



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FITRIAN NOOR ALIAS FITRI BINTI H. ASNAWI;**
2. Tempat lahir : Cabi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 3 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cabi RT. 001, Kelurahan Cabi, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 22 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Dr. Junaidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum **Dr. JUN & Associates**, beralamat kantor di Jalan Sultan Adam Ruko Nomor 99 B RT.015 RW.002, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIAN NOOR Alias FITRI Binti H. ASNAWI** bersalah melakukan tindak pidana ***"telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FITRIAN NOOR Alias FITRI Binti H. ASNAWI** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple Jenis Iphone 13 Promax Warna Gold Dengan Kapasitas Memori 512GB, Nomor Seri CXQQYWNHGG, Nomor IMEI 358612412150211, IMEI 2 358612412106023 Yang Terpasang Kartu Sim Nomor 0822 54113532.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple Jenis Iphone 13 Pro Warna Gold Dengan Kapasitas Memori 128GB, Nomor Seri NT9W4J2MH7, Nomor IMEI 359663607894179, IMEI 2 359663607756683.
- 3) 1 (Satu) Akun Instagram Atas Nama @Fitriannr\_03 Dengan Alamat Tautan [https://www.Instagram.Com/Fitriannr\\_03?lgsh=M25kbgdqotljiyw1t](https://www.Instagram.Com/Fitriannr_03?lgsh=M25kbgdqotljiyw1t).
- 4) 1 (Satu) Akun Gmail Dengan Alamat Fitriannr200@Gmail.Com Yang Telah Dilakukan Tangkapan Layar Dan Disimpan Di Dalam Media Penyimpanan Eksternal Berupa Flashdisk Merk Sandisk Kapasitas 16GB Warna Merah Hitam.
- 5) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Beserta Anak Kunci.
- 6) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Dengan Nomor SKPD 019854 Atas Nama FERRY IRAWAN PRATAMA.
- 7) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Dengan Nomor STNKB 14527626.D Atas Nama FERRY IRAWAN PRATAMA.
- 8) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP Beserta Anak Kunci.
- 9) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP Dengan Nomor SKPD 0124785 Atas Nama FITRIAN NOOR.
- 10) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP Dengan Nomor STNKB 07604852.E Atas Nama FITRIAN NOOR.

Halaman 3 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21Z21289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Beserta Anak Kunci.
- 12) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21Z21289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Dengan Nomor SKPD 0042377 Atas Nama PT. SALOKA ENERGY NUSANTARA.
- 13) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21Z21289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Dengan Nomor STNKB 13423519.F Atas Nama PT. SALOKA ENERGY NUSANTARA.
- 14) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel FE SHD-X SOLAR Tahun 2021 Warna Biru Putih Nosin 4D34T-X08525 Noka MHMFE75PRMK037677 Nopol DA 8538 BY Beserta Anak Kunci.
- 15) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel FE SHD-X SOLAR Tahun 2021 Warna Biru Putih Nosin 4D34TX08525 Noka MHMFE75PRMK037677 Nopol DA 8538 BY Dengan Nomor SKPD 620335 Atas Nama FITRIAN NOOR.
- 16) 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 14/03/24 dengan nomor rekening 360701044950537 atas nama YURNIATI.
- 17) 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking BANK BRI melalui aplikasi Brimo tanggal 09 Februari 2024 pukul 12.52 wib dari nomor rekening 360701044950537 atas nama YURNIATI ke rekening BANK BRI nomor 062301030285509 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 18) 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking BANK BRI melalui aplikasi Brimo tanggal 24 Februari 2024 pukul 09.48 wib dari nomor rekening 360701044950537 atas nama YURNIATI ke rekening BANK BRI nomor 062301030285509 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Mercedes Type C300 warna Putih Nosin 26492030010004 Noka MHL205083KJ003454 Nopol B 3 ABS beserta Anak Kunci.
- 20) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Benelli Type Motobi 200 Efi Tahun 2020 warna Hitam Nosin QJ164FML-A\*9335146\* Noka MJAS16MS2LJ20049 Nopol DA 2337 BB beserta anak kunci.
- 21) 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC dengan Nomor STNKB 14527626.D Atas nama FERRY IRAWAN PRATAMA.
- 22) 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Nosin 4HK1-834000 Noka STN210T6P00BH3779 beserta anak kunci.
- 23) 1 (satu) Lembar Perjanjian Jual Beli Nomor 0100/PJB-OM/BJM-AFN-XI-2021, Tanggal 12 November 2021 Untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.
- 24) 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 0168/BAST-OM/BJM-AFN/XI-2021, Tanggal 17 November 2021 Untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Nosin 4HK1-834000 Noka STN210T6P00BH3779.
- 25) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Tanggal 11 November 2021 dari FITRIAN NOOR Dengan Jumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.
- 26) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Tanggal 12 November 2021 dari FITRIAN NOOR Dengan Jumlah Rp. 875.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembelian 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.
- 27) 1 (satu) Lembar Invoice Nomor 0785/2021, Tanggal 17 November 2021 untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210.
- 28) 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Nomor 010.008-21.87074375, Tanggal 17 November 2021 untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis

Halaman 5 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Atas Nama FITRIAN NOOR.

29) 1 (satu) Lembar Bukti Penyerahan Nomor 903/OM-BJM/XII-21, Tanggal 9 Desember 2021 Kepada FITRIAN NOOR dari OSCAR MAS PT.

30) 1 (satu) akun Instagram atas nama @Fitriannr\_03 dengan Alamat tautan [https://www.instagram.com/fitriannr\\_03?igsh=M25kbGdqOTljYW1t](https://www.instagram.com/fitriannr_03?igsh=M25kbGdqOTljYW1t) dan 1 (satu) akun Gmail dengan Alamat fitrianr200@gmail.com Dilakukan perubahan password oleh penyidik dan dilakukan eksport data ke dalam media penyimpanan eksternal berupa Flashdisk merk Sandisk Kapasitas 16GB warna Merah Hitam:

- a. Nama File instagram-fitriannr\_03-2024-03-27-5GEoAlkd.zip - 2092457580 bytes nilai MD513f2e4a4734b829080cdb5da6f5b51e6,SHA1729636d86b90a66a59470bd4264e89efaa235445;
- b. Nama File instagram-fitriannr\_03-2024-03-27-BbT0mTq8.zip - 1085358416 bytes, nilai MD576545ecda6f90c61c2ccf151bb345e4b,SHA1bc9723f9c345a95681b212704dc65ef52772e158;
- c. Nama File instagram-fitriannr\_03-2024-03-27-tyf2t63g.zip - 2199840072 bytes, nilai MD5af053c591ea86c0edb2ac65c149f931a,SHA167b734962d175d6bb921de648184a67bddc6768c;
- d. Nama File instagram-fitriannr\_03-2024-03-27-x2o1hJPr.zip - 1895096144 bytes, nilai MD53cfada9bf374a8fddcc06d4644c8257d,SHA1daaacddfac1242ace3db83aad87e9bfc2ad8497d;
- e. Nama File instagram-fitriannr\_03-2024-03-27-zlx4CUVQ.zip - 4170002979 bytes, nilai MD5b18652ea6dc8f5efcda444b5345265ad,SHA1a782deca5f2db211d952dec3e031f156760ece75;
- f. Nama File takeout-20240327T064909Z-001.zip - 8934658 bytes nilai MD52a932fe38bcd4b84e44a419bf47e2615,SHA13c295c740de3a3140caa892469d50c715ba52f79.

Halaman 6 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31) 1 (satu) Bundel rekening koran BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023;

32) 1 (satu) Bundel rekening koran BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;

33) 1 (satu) Bundel rekening koran BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Desember 2023;

34) 1 (satu) Bundel rekening koran BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;

35) 1 (satu) Bundel rekening koran MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Desember 2023;

36) 1 (satu) Bundel rekening koran MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;

37) 1 (satu) Bundel rekening koran BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Desember 2023

38) 1 (satu) Bundel rekening koran BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024;

39) Saksi Korban atas nama ERNI DESSY YANTIE Binti JUMBRI (Alm), Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Maret 2024 berupa:

a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023.

b. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 24 Desember 2023.

c. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024.

Halaman 7 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



d. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.

e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 0310012459346 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 17 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.

40) Saksi Korban atas nama RIA RESTY FAUZI Binti H. AKHMAD PAUZI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Maret 2024 berupa:

a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 26/03/23 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;

b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 s.d 04/07/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;

c. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 s.d 05/08/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;

d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 12/09/23 s.d 26/09/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;

e. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 10/12/23 s.d 24/12/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI.

41) Saksi Korban atas nama HAYATUNNISA Binti LOLEH MULYO, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Maret 2024 berupa:

a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;

b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;

c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- e. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- j. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2024 s.d 20/03/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA.

42) Saksi Korban atas nama NURHAMISAH Binti AMIRUDDIN (Alm), Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2024 berupa:

- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2022 s.d 28/02/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2022 s.d 31/03/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2022 s.d 30/04/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2022 s.d 31/05/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;

Halaman 9 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2022 s.d 30/06/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2022 s.d 31/07/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2022 s.d 31/08/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- h. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2022 s.d 30/09/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2022 s.d 31/10/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- j. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2022 s.d 30/11/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- k. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2022 s.d 31/12/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- l. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2023 s.d 31/01/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- m. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2023 s.d 28/02/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- n. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2023 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- o. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- p. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2023 s.d 31/05/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;

Halaman 10 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;

r. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;

s. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;

t. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;

u. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;

v. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;

w. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;

x. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;

y. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.

43) Saksi Korban atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI Binti H. YUDIANTO (Alm), Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2024 berupa:

a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 21/12/2023 s.d 21/12/2023 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;

b. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 27/12/2023 s.d 27/12/2023 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;

Halaman 11 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 23/01/2024 s.d 23/01/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- d. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 26/01/2024 s.d 26/01/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- e. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 05/02/2024 s.d 05/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- f. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 21/02/2024 s.d 21/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- g. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 25/02/2024 s.d 25/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- h. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 28/02/2024 s.d 28/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI.

44) Saksi Korban atas nama MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN Bin SIRAJUDIN, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2024 berupa:

- a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2023 s.d 28/02/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2023 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2023 s.d 31/05/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- e. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;

Halaman 12 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- h. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- i. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- j. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- k. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- l. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- m. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN.

45) Saksi Korban atas nama GUSTI PURNAMA SARI Binti GUSTI ASERI (Alm), Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2024 berupa:

- a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 24901051730501 atas nama GUSTI ERWIN YULIA RAKHMI;
- b. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 66301015686502 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 0400187437 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;

Halaman 13 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 66301015686502 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;

e. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA periode 05/05/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 0511603845 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;

f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA periode 04/01/2024 s.d 30/01/2024 dengan nomor rekening 0511603845 atas nama GUSTI PURNAMA SARI.

46) Saksi Korban atas nama SITI RABIYATUL ADAWIYAH, S.Pd Binti RAHMAT HIDAYAT (Alm), Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2024 berupa:

a. 1 (satu) bundel rekening koran Bank MANDIRI periode 08/10/2020 s.d 31/08/23 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;

b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;

c. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;

d. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/11/2023 s.d 14/03/2024 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;

e. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 08/02/2021 s.d 08/02/2021 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;

f. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 09/04/2021 s.d 09/04/2021 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;

g. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 31/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH.

47) Saksi Korban atas nama NOVA AGUSTINA Binti AGUS ABIDIN, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Maret 2024 berupa:

Halaman 14 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 0310016367552 atas nama MUHAMMAD RIDHANI AMRULLAH, periode 05 November 2023 sampai dengan 12 November 2023;
  - b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 07 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2024;
  - c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 03 Februari 2024;
  - d. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 07 Desember 2023 sampai dengan 16 Desember 2023.
- 48) Saksi Korban atas nama HERLY HIDAYATI Binti HALIDI (Alm), Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 01 April 2024 berupa:
- a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023;
  - b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;
  - c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023;
  - d. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023;
  - e. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023;
  - f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 September 2023 sampai dengan 30 September 2023;
  - g. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;

Halaman 15 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023;
- i. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
- j. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;
- k. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.
- 49) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN beserta Anak Kunci.
- 50) 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN dengan Nomor SKPD 00279576 Atas nama FITRIAN NOOR.
- 51) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN dengan Nomor STNKB 15607060.D Atas nama FITRIAN NOOR.
- 52) Disita dari Saksi Korban atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA Binti SULIYANTO, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 02 April 2024 berupa:
- a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 September 2023 sampai dengan 30 September 2023;
- b. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;

Halaman 16 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023;

d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;

e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;

f. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.

53) Disita dari Saksi Korban atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 02 April 2024 berupa:

a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA, periode 01 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;

b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;

c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.

54) Disita dari Saksi Korban atas nama MIRA TIANA Binti RUSDIANSYAH, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024 berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/22 sampai dengan 31/08/22 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/22 sampai dengan 30/09/22 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/22 sampai dengan 31/09/22 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/22 sampai dengan 30/11/22 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/22 sampai dengan 31/12/22 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/23 sampai dengan 31/01/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- g. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/23 sampai dengan 28/02/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- h. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/23 sampai dengan 31/03/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- i. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- j. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/23 sampai dengan 31/05/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- k. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- l. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;

Halaman 18 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m.5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;

n. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;

o. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;

p. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;

q. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;

r. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;

s. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA.

55) Disita dari Saksi Korban atas nama HELDA SARI Alias HELDA Binti H. MAHMUD, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 04 April 2024 berupa:

a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode 01 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;

b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022;

c. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023;

d. 8 (delapan) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 29 Maret 2024.

Halaman 19 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56) Disita dari Saksi Korban atas nama YULIA NINGSIH Binti ANDAN, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 04 April 2024 berupa:

- a. 4 (Empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH;
- b. 4 (Empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH;
- c. 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH.

57) Disita dari Saksi Korban atas nama RAMNA Binti H. MAHLAN, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 04 April 2024 berupa:

- a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/20 sampai dengan 31/12/20 dengan nomor rekening 003101009297506 atas nama YUDHI;
- b. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 10/12/21 sampai dengan 24/12/21 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
- c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 16/05/22 sampai dengan 27/05/22 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
- d. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/22 sampai dengan 31/08/22 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
- e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 25/04/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
- f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 03/07/23 sampai dengan 21/07/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
- g. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 23/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;

i. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 03/12/23 sampai dengan 20/12/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA.

58) Disita dari Saksi Korban atas nama WINDA NOORDIANI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 April 2024 berupa:

a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI , periode 01/03/2021 sampai dengan 31/12/2021;

b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI periode 01/01/2022 sampai dengan 31/12/2022.

59) Disita dari Saksi Korban atas nama DINI APRILIANTI Binti ALIT SOPIANDI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 April 2024 berupa:

a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI, periode 01/FEB/2023 sampai dengan 31/DES/2023;

b. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI, periode 08/JAN/2024 sampai dengan 15/JAN/2024;

c. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI, periode 11/FEB/2024 sampai dengan 17/FEB/2024.

60) Disita dari Saksi Korban atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI Binti YUDI GESTIONO, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 April 2024 berupa:

a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/08/2020 sampai dengan 31/12/2020;

b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/02/2021 sampai dengan 30/04/2021;

Halaman 21 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/06/2021 sampai dengan 31/07/2021;
- d. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/09/2021 sampai dengan 30/09/2021;
- e. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021;
- f. 5 (lima) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/04/2022 sampai dengan 30/04/2022;
- g. 4 (empat) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/06/2022 sampai dengan 30/06/2022;
- h. 5 (lima) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/04/2022 sampai dengan 30/04/2022;
- i. 14 (empat belas) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/10/2022 sampai dengan 31/12/2022;
- j. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/01/2023 sampai dengan 31/12/2023;
- k. 8 (delapan) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/02/2024 sampai dengan 29/02/2024;
- l. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021;
- m.2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/02/2022 sampai dengan 28/02/2022;
- n. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/12/2022 sampai dengan 31/12/2022;

Halaman 22 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank KALSEL dengan Nomor rekening 2001959557/0100328016133 atas nama ROYANI, periode 01/01/2023 sampai dengan 29/01/2023;
- p. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1704394612 atas nama RUBIAH, periode 01/04/2023 sampai dengan 30/04/2023;
- q. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1645862157 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIANI, periode 27/04/2023;
- r. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1645862157 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIANI, periode 29/02/2024;
- s. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 30/03/2021 sampai dengan 31/08/2023;
- t. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/09/2023 sampai dengan 31/10/2023;
- u. 5 (lima) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/11/2023 sampai dengan 22/03/2024;
- 61) Disita dari Saksi Korban atas nama SITI HAJAR Binti AKHMAD SAYUTI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 April 2024 berupa:
- a. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor rekening 1784904529 atas nama SITI HAJAR, periode 28/Oct/2023 sampai dengan 16/Nov/2023;
- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/08/2022 sampai dengan 31/08/2023;
- c. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/09/2023 sampai dengan 11/09/2023;
- d. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 18/10/2023 sampai dengan 31/10/2023;

Halaman 23 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/11/2023 sampai dengan 20/11/2023;
- f. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 20/02/2024 sampai dengan 03/03/2024;
- g. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/01/2023 sampai dengan 06/01/2023;
- h. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 16/01/2023 sampai dengan 31/01/2023;
- i. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/02/2023 sampai dengan 22/02/2023;
- j. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 14/03/2023 sampai dengan 24/03/2023;
- k. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 15/04/2023 sampai dengan 27/04/2023;
- l. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 12/05/2023 sampai dengan 23/05/2023;
- m.2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 08/06/2023 sampai dengan 30/06/2023;
- n. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/07/2023 sampai dengan 20/07/2023;
- o. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/08/2023 sampai dengan 20/08/2023;
- p. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 18/09/2023 sampai dengan 26/09/2023;

Halaman 24 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 13/10/2023 sampai dengan 25/10/2023;

r. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/11/2023 sampai dengan 20/11/2023;

s. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 16/02/2024 sampai dengan 28/02/2024;

t. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/03/2024 sampai dengan 06/03/2024;

u. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 05/08/2022 sampai dengan 19/08/2022;

v. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 09/09/2022 sampai dengan 30/09/2022.

62) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019

63) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020

64) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;

65) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022

66) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan November 2023

67) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;

Halaman 25 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020

69) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2022;

70) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022;

71) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Februari 2023

72) Disita dari Saksi Korban atas nama NUR AMELIA BINTI MUHAMMAD HADI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Maret 2024 berupa:

a. 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000021859062 atas nama NUR AMELIA periode Bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024;

b. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0512479501 atas nama NUR AMELIA periode Bulan September sampai dengan bulan Oktober 2023.

73) Disita dari Saksi Korban atas nama TRISDA ARIANI AIS TRISDA Binti H. KASPUL ANWAR, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Maret 2024 berupa:

a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0117008475 atas nama TRISDA ARIANI periode Bulan Mei 2021 sampai Bulan Januari 2024;

b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 031-00-1075948-1 atas nama TRISDA ARIANI periode Bulan Maret 2023 sampai Bulan Maret 2024;

c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895461121 atas nama TRISDA ARIANI periode Bulan Oktober 2021.

74) Disita dari Saksi Korban atas nama ADHYKA NURINI MOEHSAD Als RINI Binti TAILANI MOEHSAD, SH, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Maret 2024 berupa:

Halaman 26 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7215057208 atas nama ADHYKA NURINI MOEHSAD periode Bulan Juli 2020 sampai Bulan Maret 2024.

75) Disita dari Saksi Korban atas nama RIZKA DAMAYANTI Als RIZKA Binti A. FLORANTI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Maret 2024 berupa:

a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 8275414481 atas nama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Desember 2022 sampai bulan Januari 2024;

b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 062301039784500 atas nama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Januari 2023 sampai bulan Februari 2024;

c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 031-00-1154008-8 atas nama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Maret 2023 sampai bulan Desember 2023

76) Disita dari Saksi Korban atas nama MALISA ALIMA Als MELISA BintiMAHYUNI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Maret 2024 berupa:

a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895454401 atas nama MALISA ALIMA periode Bulan Juli 2023 sampai Bulan Maret 2024;

b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0629920865 atas nama MALISA ALIMA periode Bulan September 2023 sampai Bulan Januari 2024

77) Disita dari Saksi Korban atas nama RINI ALAMI Als RINI Binti (Alm) ACHMAD HK, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2024 berupa:

a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7215139697 atas nama RINI ALAMI periode Bulan Maret 2022 sampai bulan Februari 2024;

b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310016193214 atas nama MUHAMMAD SANDI periode Bulan April 2022 sampai bulan Januari 2023;

Halaman 27 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) Lembar Rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 453001003372506 atas nama RINI ALAMI periode Bulan Januari 2024;

d. 1 (satu) Lembar Rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 1338726963 atas nama EFRIA ALAMI periode Bulan Januari 2023;

78) Disita dari Saksi Korban atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI AIS WAHYU Bin (AIM) MUHAMMAD DARI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 02 April 2024 berupa:

a. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran BANK Mandiri atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI nomor rekening 0310016119698 periode 03-12-2022 s/d 30-09-2023;

b. 5 (lima) Lembar Rekening Koran BANK Mandiri atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI nomor rekening 0310016119698 periode 01/09/23 s/d 29/02/24;

79) Saksi Korban atas nama OLVIA RAHMI Als OLIV Binti ABDUL DAUD, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 02 April 2024 berupa:

a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BNI atas nama OLVIA RAHMI nomor rekening 0896033740 periode 03-12-2022 s/d 06-02-2024;

b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BNI atas nama OLVIA RAHMI nomor rekening 0969595484 periode 03-11-2022 s/d 19-09-2023;

80) Saksi Korban atas nama DEVI HARTINA Als DEVI Binti (Alm) EDI SUPRAPTO, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April berupa:

a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BCA atas nama EKO PRIANTORO nomor rekening 7895343986 periode Juli 2023 s/d Februari 2024;

81) Disita dari Saksi Korban atas nama MERITA REZEKI YANTI Binti M. SYAMSURI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 April 2024 berupa:

a. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 062301003742530 atas nama MERITA REZEKI YANTI periode Bulan Februari 2024.

Halaman 28 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82) Disita dari Saksi Korban atas nama PUTRI VERA SUSANTI Binti SUROSO, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 April 2024 berupa:

- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 453701007185535 atas nama PUTRI VERA SUSANTI periode Bulan Mei 2023 sampai Bulan Februari 2024;
- b. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 745001014552538 atas nama PUTRI VERA SUSANTI Binti SUROSO periode Bulan Oktober 2023;

83) Disita dari Saksi Korban atas nama IMARSA YULIANA Alias MARSA Binti ABDUL SYAFAR, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 April 2024 berupa:

- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 448701008899532 atas nama IMARSA YULIANA periode Bulan September 2023 sampai Bulan Februari 2024;
- b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran SEA BANK dengan Nomor Rekening 901567157117 atas nama IMARSA YULIANA periode Bulan Agustus 2023 sampai Bulan Februari 2024

84) Disita dari Saksi Korban atas nama MOCHAMMAD INDRA SURYA Bin KESUMA JAYA, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 April 2024 berupa:

- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 101-00-1047692 atas nama MOCHMMAD INDRA SURYA periode Bulan November 2024 sampai Bulan April 2024;

85) Disita dari Saksi Korban atas nama AJIZAH Binti KASPUL ANWAR (Alm), Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 April 2024 berupa:

- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 056401024233504 atas nama AJIZAH periode Bulan Januari 2023 sampai Bulan Februari 2024;
- b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 031-00-1562756-8 atas nama AJIZAH periode Bulan Januari 2022 sampai Bulan Maret 2024

86) Disita dari Saksi Korban atas nama DINA AMALIA Als DINA Binti (Alm) H.MAWARDI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 April 2024 berupa:

Halaman 29 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0003031089859505 atas nama DINA AMALIA periode Bulan September 2021 sampai Bulan Januari 2024;
  - b. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 024901012011500 atas nama SUYADI periode Bulan Agustus 2021;
  - c. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BSI dengan Nomor Rekening 4100310077 atas nama DINA AMALIA periode Bulan Mei 2021 sampai Bulan Maret 2022;
  - d. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BSI dengan Nomor Rekening 2954678630 atas nama SUYADI periode Bulan April 2021;
  - e. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310015152104 atas nama DINA AMALIA periode Bulan Januari 2022 sampai Bulan Januari 2024;
- 87) Disita dari Saksi Korban atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Maret 2024 berupa:
- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila;
  - b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila;
  - c. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila;
  - d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila;
  - e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila;
  - f. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila;

Halaman 30 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;

h. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;

i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan Nomor rekening 24201096185501 atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI;

j. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan Nomor rekening 24201096185501 atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI.

88) Disita dari Saksi Korban atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 02 April 2024 berupa:

a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 024401053886502 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;

b. 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;

c. 14 (empat belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;

d. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024;

e. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024

89) Disita dari Saksi Korban atas nama JANATUN NISA Binti SADERIANSYAH, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 April 2024 berupa:

a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 449801001608505 atas nama JANATUN NISA, periode 01/08/2023 sampai dengan 31/12/2023;

Halaman 31 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 449801001608505 atas nama JANATUN NISA, periode 01/01/2024 sampai dengan 28/03/2024

90) Disita dari Saksi Korban atas nama SA'DA KAMALIYA Binti (Alm) ABDURRACHMAN, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 April 2024 berupa:

a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7895568724 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/11/2022 sampai dengan 14/03/2024;

b. 6 (enam) Lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/DES/2022 sampai dengan 31/DES/2022;

c. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/MAR/2023 sampai dengan 31/MAR/2023;

d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/APR/2023 sampai dengan 30/APR/2023;

e. 6 (enam) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/NOV/2022 sampai dengan 30/NOV/2022;

f. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/OKT/2023 sampai dengan 31/OKT/2023;

g. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/DES/2023 sampai dengan 31/DES/2023;

h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank KALSEL dengan Nomor rekening 6500441087 / 9040311016058 atas nama ICHI LANGLANG BUANA MACHMUD, periode 01/FEB/2024 sampai dengan 29/FEB/2024;

i. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI dengan Nomor rekening 0698353111 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 25/NOV/2022 sampai dengan 22/FEB/2023

Halaman 32 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91) Disita dari Saksi Korban atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg Binti ABDUL RASYID, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 April 2024 berupa:

- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 005923605707 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/Oct/2023 sampai dengan 31/Oct/2023;
- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 005923605707 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 02/Aug/2023 sampai dengan 31/Aug/2023;
- c. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/06/2023 sampai dengan 31/12/2023;
- d. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/01/2024 sampai dengan 31/01/2024;
- e. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/02/2024 sampai dengan 29/02/2024;

92) Disita dari Saksi Korban atas nama YULIA ASTUTI Binti (Alm) SYAHRIL, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 April 2024 berupa:

- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310016003801 atas nama YULIA ASTUTI periode 27/01/2022 sampai dengan 31/08/2023;
- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310016003801 atas nama YULIA ASTUTI periode 04/09/2023 sampai dengan 21/03/2024;

93) Disita dari Saksi Korban atas nama TERRA ROSSA Binti TONY HADRANSYAH, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Maret 2024 berupa:

- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI;

Halaman 33 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI;
- 94) Disita dari Saksi Korban atas nama ANITA HERLIANI Binti MAHRUMSAH, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Maret 2024 berupa:
- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Tanggal 02/10/23 dengan Nominal sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
- b. 1 (Satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 14/02/24 dengan nomor rekening 451701021636538 atas nama ANITA HERLIANI;
- c. 1 (Satu) lembar Bukti Transfer melalui M-Banking Bank BRI melalui Aplikasi BRImo Tanggal 14 Februari 2024 Pukul. 08:43:13 Wib dengan nomor rekening 632301030285509 atas nama ANITA HERLIANI;
- d. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024;
- 95) Disita dari Saksi Korban atas nama NADIA KUSUMA AMINI Binti MUHAMMAD KUSMAWAN AMIN, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Maret 2024 berupa:
- a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
- b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/23 sampai dengan 31/05/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
- c. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;

Halaman 34 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



d. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;

e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;

f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/09/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 0310007135406 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;

g. 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama NADIA KUSUMA AMINI Binti MUHAMMAD KUSMAWAN AMIN;

96) Disita dari Saksi Korban atas nama MAWADDAH BINTI MARDIANSYAH, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Maret 2024 berupa:

a. 5 (Lima) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;

b. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;

c. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;

d. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;

e. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 30/10/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;

f. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;

g. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;

i. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;

97) Disita dari Saksi Korban atas nama WINDA NOERDIANI Binti RUSDIANSYAH, Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Maret 2024 berupa:

a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;

b. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;

c. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;

d. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;

e. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;

f. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;

g. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;

h. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;

i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/24 sampai dengan 27/03/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;

Halaman 36 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98) 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda 2 Merk Benelli Type Motobi 200 Efi Tahun 2020 warna Hitam Nositin QJ164FMLA\*9335146\* Noka MJAS16MS2LJ20049 Nopol DA 2337 BB Atas nama FITRIAN NOOR.

99) 1 (satu) Buah Tas Merk Louis Vuitton (LV) Warna Biru Gradasi Pink.

100) 1 (satu) Buah Tas Merk CHANEL Warna Pink Fuchsia.

101) 1 (satu) Buah Sandal Merk HERMES Warna Coklat Tua.

102) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018;

103) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;

104) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020;

105) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;

106) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022;

107) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023;

108) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;

109) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017;

110) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018;

Halaman 37 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;
- 112) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020
- 113) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;
- 114) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022
- 115) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Oktober 2023;
- 116) 108 (Seratus delapan) Lembar uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total sebesar Rp. 5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari Penarikan Bank Mandiri dengan Nomor Rek 0010833963 atas nama FITRIAN NOOR.
- 117) 61 (Enam Puluh Satu) Lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan total sebesar Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) dari Penarikan Bank BCA dengan Nomor Rek 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR.
- 118) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 0623-01-030285-50-9 atas nama FITRIAN NOOR.
- 119) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 0338339289 atas nama FITRIAN NOOR.
- 120) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR.
- 121) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 0310010833963 atas nama FITRIAN NOOR.
- 122) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 5221-8402-0889-0930.
- 123) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor Kartu 5371-7615-5054-3430.

Halaman 38 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu 5260-5129-4815-7968.

125) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan Nomor Kartu 4837-9601-0058-3885.

**Digunakan untuk pembuktian perkara Tindak Pidana Pencucian Uang SPDP Nomor: B37-1.3/V/2024/Ditreskrimum Tanggal 20 Mei 2024 disangkakan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Terlampir)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para korban telah menikmati *fee* 5 (lima) persen atau haknya sesuai dengan kesepakatan dan baru merasa dirugikan sejak *fee* tidak diterima lagi pada bulan Maret 2024, sehingga apabila para korban ingin menuntut hak atas modal usaha BBM jenis solar yang belum bisa dikembalikan maka seharusnya para korban dapat mengajukan gugatan secara perdata tentang perbuatan ingkar janji;
- Bahwa keterlambatan pembayaran *fee* dan penegmbalian modal usaha BBM dari Terdakwa semata-mata karena adanya penurunan usaha yang dijalani Terdakwa, sehingga tujuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidaklah terpenuhi;
- Bahwa usaha BBM jenis solar yang dijalankan Terdakwa memang benar-benar ada dan bukan usaha fiktif, dan selain itu Terdakwa tidak pernah menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, karena semua *fee* 5 (lima) persen yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada para korban telah diterima para korban, namun karena sedang terjadi penurunan usaha akhirnya pada bulan Maret 2024 Terdakwa tidak dapat lagi membagikan *fee* kepada para korban;
- Bahwa tidak seorangpun atas putusan Pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang (pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Terdakwa tidak dapat dipidana dengan alasan tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam

Halaman 39 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan *fee* 5 (lima) persen perbulan dan pengembalian modal usaha BBM jenis solar, karena hal tersebut adalah masalah ranah hukum perdata dan bukan perkara pidana, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-52/Eoh.2/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **FITRIAN NOOR Alias FITRI Binti H. ASNAWI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Jalan Rahayu Komplek Griya Meranti Arsi I Blok D Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk mengadilinya, **telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang**

Halaman 40 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang telah membuat beberapa unggahan cuplikan layar (*screenshot*) yang berisi penjelasan dari terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, bukti transfer pembayaran keuntungan kepada orang lain, ketentuan atau peraturan terkait usaha BBM Jenis solar, pembukaan slot untuk orang-orang yang mau ikut dalam usahanya, testimoni orang-orang yang mendapat keuntungan dari terdakwa, unggahan yang bertuliskan hari ini yang mau tambah dana/narik dana/mau tanya info kosong silahkan di admin ya, unggahan yang bertuliskan secepat kilat penarikan dana, unggahan yang bertuliskan semua usaha ku berizin jangan takut kita cari aman semua....usaha yang sampingan sampingan saja semuanya harus berizin, unggahan yang bertuliskan bagi yang ikut usaha silahkan chat di nomor baru 0821-5050-0069 dengan format Nama : Tanggal ikut usaha : Nominal kemudian unggahan dari cuplikan layar (*screenshot*) tersebut terdakwa kirim ke dalam akun instagram milik terdakwa dengan nama akun Fitriannr\_03 dengan tujuan agar unggahan yang dikirim terdakwa tersebut dapat dilihat oleh orang banyak.

- Bahwa maksud terdakwa mengunggah beberapa cuplikan layar (*screenshot*) yang berisi penjelasan dari terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar adalah untuk menunjukan seolah-olah terdakwa memiliki usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk ikut berusaha dengan terdakwa dengan cara menyerahkan modal berupa uang kepada terdakwa dan terdakwa memberikan keuntungan sebesar 5 % perbulan kepada orang yang telah menyerahkan modalnya kepada terdakwa sedangkan terdakwa mengetahui dirinya tidak memiliki perizinan usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan hanya meminjam nama PT. MUTIA PERDANA INDAH yang bergerak dalam bidang usaha jual beli bahan bakar minyak dan dalam pelaksanaannya pun secara sendiri-sendiri.

- Bahwa selanjutnya atas unggahan beberapa cuplikan layar (*screenshot*) yang berisi penjelasan dari terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan memberikan keuntungan sebesar 5 % perbulan telah menarik minat bagi saksi korban

Halaman 41 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain saksi YURNIATI, saksi ERNI DESSY YANTIE, saksi TERRA ROSSA Alias TERRA, saksi SITI RABIYATUL ADAWIYAH, S.Pd, saksi RIA RESTY FAUZI, saksi EVA NOVIANITA AYUDIYANI, saksi ANITA HERLIANI Alias ANITA, saksi MUHAMMAD RIZKY MAULANI, saksi MIRA TIANA Alias MIRA, saksi MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN, saksi HAYATUNNISA, saksi MAWADDAH, saksi NADIA KUSUMA AMINI, saksi DINI APRILIANTI, saksi RAMNA, saksi HERLY HIDAYATI, saksi SA'DA KAMALIYA Als SA'DA, saksi YULIA NINGSIH, saksi HELDA SARI Alias HELDA, saksi drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH S.Kg Als ROSI, saksi YULIA ASTUTI, saksi SITI HAJAR, saksi DINA AGUS PUTRIYANI Alias PUPUT, saksi DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, saksi TRISDA ARIANI AIS TRISDA, saksi RIZKA DAMAYANTI Als RIZKA, saksi NUR AMELIA, saksi MALISA ALIMA Als MELISA, saksi RINI ALAMI Als RINI, saksi ADHYKA NURINI MOEHSAD Als RINI, saksi MUHAMMAD WAHYU MAULIDI Als WAHYU, saksi MOCHAMMAD INDRA SURYA Alias INDRA, saksi DEVI HARTINA Als DEVI, saksi DINA AMALIA Als DINA, saksi OLVIA RAHMI Als OLIV, saksi AJIZAH, saksi IMARSA YULIANA Alias MARSA, saksi MERITA REZEKI YANTI, saksi PUTRI VERA SUSANTI, saksi NINDA ADHYANTI MOEHSAD, saksi MIA MAULIDINA, saksi MAHDARITA APRILIANTI, saksi MARTA NORVA YUNITA. S.Pd.MM, saksi SEFTIANI, saksi SEPTI MULYANI, saksi YUNIAR SILVARANI, saksi NOVA AGUSTINA, saksi ANUGRAH RESTU WULANDARI, saksi ALYA NOVITASARI, saksi MONA, saksi APRIANOOR RIZALI ARIFIN Als APRI, saksi NINA HARTATI, saksi WINDA NOORDIANI, saksi RABIYATUL ADAWIYAH, saksi FITRIL MUTTAQIN Als EMPIM, saksi AULIA RAHMAN, saksi GUSTI PURNAMA SARI Als SARI, saksi NURHAMISAH, S. Pd, saksi RETNO NINGSIH, saksi MUHAMMAD SEPTIAN ANDREA, saksi JANATUN NISA, saksi RAMANDA FIKRI YANTI Alias MANDA dan saksi ROHADATUL MEISE yang mana sebelumnya telah melihat isi unggahan beberapa cuplikan layar (*screenshot*) yang berisi penjelasan dari terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar didalam akun instagram Fitriannr\_03 kemudian para saksi korban tersebut langsung mengirim pesan singkat (chat) ke nomor Whatsapp Admin yang tercantum dalam akun instagram Fitriannr\_03 yaitu 082254113532 atau 082150500069 untuk menanyakan apakah masih ada kesempatan untuk mengikuti usaha bahan bakar minyak sebagaimana dijelaskan dalam unggahan beberapa cuplikan layar didalam akun instagram

Halaman 42 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriannr\_03 dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk ikut usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, terhadap keinginan dari para saksi korban yang hendak ikut mendaftar sebagai peserta baru dalam usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar mendapat tanggapan dari admin akun instagram Fitriannr\_03 yang tidak lain tidak bukan adalah terdakwa sendiri yang berpura-pura sebagai admin akun instagram Fitriannr\_03 yang berperan untuk memberi tanggapan terhadap pesan singkat dari para saksi korban yang dikirim melalui nomor Whaatsapp Admin 082254113532, setelah terjadi komunikasi antara terdakwa selaku admin akun instagram Fitriannr\_03 dengan para saksi korban melalui percakapan singkat dalam Whaatsapp, terdakwa selaku admin mengatakan masih ada kesempatan untuk mengikuti usaha bahan bakar minyak dan menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk ikut usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yaitu menyerahkan modal berupa uang kepada terdakwa melalui transfer bank ke nomor rekening bank pribadi milik terdakwa serta terdakwa selaku admin juga menjelaskan ketentuan-ketentuan terkait usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan memberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen) per bulan dari modal yang telah diserahkan dan terdakwa juga memberikan kemudahan kepada para saksi korban yang ingin melakukan penarikan dana modal dapat dilakukan setiap saat tanpa dilakukan pemotongan dari keuntungan atau fee yang sudah diterima para saksi korban.

- Bahwa dari perbuatan tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan martabat palsu yang dilakukan terdakwa tersebut kemudian para saksi korban menjadi yakin bahwa terdakwa memiliki usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan memberikan keuntungan sebesar 5 % perbulan sehingga menyebabkan para saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang dengan kisaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.7.000.200.000,- (tujuh milyar dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 melalui transfer uang ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 031 001 0833 963, Bank BRI Nomor Rekening 0623 0103 0285509, Bank BNI Nomor Rekening 0338339289 dan Bank BCA Nomor Rekening 7895471071 masing-masing rekening bank atas nama FITRIAN NOOR .

- Bahwa awalnya pemberian keuntungan

Halaman 43 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 5 % dihitung sejak 1 (satu) bulan setelah tanggal pertama kali penyerahan uang kepada terdakwa berjalan dengan lancar namun setelah berjalannya waktu keuntungan yang dijanjikan terdakwa tidak dibayarkan lagi bahkan ada saksi korban yang sama sekali tidak menerima keuntungan sebesar 5 % padahal telah menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian para saksi korban berusaha menghubungi terdakwa untuk meminta kejelasan modal yang sudah disetorkan kepada terdakwa dan meminta pertanggungjawaban untuk pengembalian sisa modal yang belum ditarik maupun seluruh modal yang belum ditarik sama sekali oleh saksi korban sesuai dengan perkataan dari terdakwa yaitu penarikan dana modal dapat dilakukan setiap saat tanpa dilakukan pemotongan sehingga terdakwa tidak menepati janjinya tersebut dengan alasan terdakwa tidak ada dananya lagi setelah itu para saksi korban berusaha untuk menghubungi terdakwa lagi akan tetapi terdakwa tidak merespon dan tidak dapat dihubungi lagi sebagaimana rincian sebagai berikut :

No	NAMA SAKSI KORBAN	MODAL	KEUNTUNGAN/ FEE	PENARIKAN MODAL	KERUGIAN
1	YURNIATI	Rp 50,000,000	Rp -	Rp -	Rp 50,000,000
2	ERNI DESSY YANTIE	Rp 1,700,000,000	Rp 173,551,500	Rp 15,000,000	Rp 1,685,000,000
3	TERRA ROSSA	Rp 206,000,000	Rp 20,600,000	Rp -	Rp 206,000,000
4	SITI RABIYATUL ADAWIYAH, S.Pd	Rp 341,000,000	Rp 74,000,000	Rp 156,000,000	Rp 185,000,000
5	RIA RESTY FAUZI	Rp 225,000,000	Rp 72,315,000	Rp -	Rp 225,000,000
6	EVA NOVIANITA AYUDIYANI	Rp 3,059,738,000	Rp 1,459,738,000	Rp -	Rp 3,059,738,000
7	ANITA HERLIANI	Rp 85,000,000	Rp 60,000,000	Rp -	Rp 85,000,000
8	MUHAMMA	Rp	Rp 54,150,000	Rp -	Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	D RIZKY MAULANI	343.000.000,-			343.000.000,-
9	MIRA TIANA MUHAMMA	Rp 68,000,000	Rp 37,116,000	Rp -	Rp 68,000,000
10	D FAJAR RAMADHAN	Rp 135,000,000	Rp 35,663,000	Rp 80,000,000	Rp 55,000,000
11	HAYATUNNISA	Rp 110,000,000	Rp 14,110,000	Rp -	Rp 110,000,000
12	MAWADDAT H	Rp 60,000,000	Rp 17,083,000	Rp -	Rp 60,000,000
13	NADIA KUSUMA AMINI	Rp 47,750,000	Rp 7,224,000	Rp -	Rp 47,750,000
14	DINI APRILIANTI	Rp 200,000,000	Rp 65,500,000	Rp -	Rp 200,000,000
15	RAMNA	Rp 575,500,000	Rp 233,603,000	Rp 165,000,000	RP 410,500,000
16	HERLY HIDAYATI	Rp 60,000,000	Rp 30,000,000	Rp -	Rp 60,000,000
17	SA'DA KAMALIYA	Rp 203,000,000	Rp 67,154,000	Rp 23,000,000	Rp 180,000,000
18	YULIA NINGSIH	Rp 15,000,000	Rp 1,000,000	Rp -	Rp 15,000,000
19	HELDA SARI	Rp 510,000,000	Rp 230,166,000	RP 334,333,000	Rp 175,667,000
20	drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH	Rp 145,500,000	Rp 36,808,000	Rp 45,500,000	Rp 100,000,000
21	YULIA ASTUTI	Rp 170,000,000	Rp 110,981,000	Rp 15,000,000	Rp 155,000,000
22	SITI HAJAR	Rp 5,297,000,000	Rp 1,919,957,000	Rp 1,371,000,000	Rp 3,926,000,000
23	DINA AGUS PUTRIYANI	Rp 265,000,000	Rp 30,336,000	Rp 85,000,000	Rp 180.000.000
24	DISTARA RIMADHAN A PRADIPTA	Rp 38,500,000	Rp 4,500,000	Rp -	Rp 38,500,000
25	TRISDA ARIANI	Rp 600,000,000	Rp 239,083,000	Rp -	Rp 600,000,000
26	RIZKA DAMAYANT	Rp 1,170,000,000	Rp 191,204,000	Rp 715,000,000	Rp 455,000,000

Halaman 45 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	I				
27	NUR AMELIA	Rp 650,000,000	Rp 110,732,000	Rp 150,000,000	Rp 500,000,000
28	RINI ALAMI	Rp 690,000,000	Rp 162,086,000	Rp 290,000,000	Rp 400,000,000
29	MALISA ALIMA	Rp 100,000,000	Rp 13,141,000	Rp 40,000,000	Rp 60,000,000
30	ADHYKA NURINI MOEHSAD	Rp 1,736,650,000	Rp 992,240,358	Rp 1,145,000,000	Rp 591,650,000
31	MUHAMMA D WAHYU MAULIDI	Rp 116,200,000	Rp 17,500,000	Rp -	Rp 116,200,000
32	MOCHAMM AD INDRA SURYA	Rp 110,000,000	Rp 17,583,000	Rp -	Rp 110,000,000
33	DEVI HARTINA	Rp 40,000,000	Rp 9,633,000	Rp -	Rp 40,000,000
34	DINA AMALIA	Rp 965,000,000	Rp 329,634,000	Rp 50,000,000	Rp 915,000,000
35	OLVIA RAHMI	Rp 690,000,000	Rp 33,397,000	Rp 457,924,000	Rp 232,076,000
36	AJIZAH	Rp 4,500,000,000	Rp 2,488,421,400	Rp -	Rp 4,500,000,000
37	IMARSA YULIANA	Rp 110,000,000	Rp 24,800,000	Rp -	Rp 110,000,000
38	MERITA REZEKI YANTI PUTRI	Rp 10,000,000	Rp -	Rp -	Rp 10,000,000
39	VERA SUSANTI	Rp 200,000,000	Rp 46,332,000	Rp -	Rp 200,000,000
40	NINDA ADHYANTI MOEHSAD	Rp 175,000,000	Rp 328,000,000	Rp -	Rp 175,000,000
41	MIA MAULIDINA MAHDARIT	Rp 60,000,000	Rp 6,000,000	Rp -	Rp 60,000,000
42	A APRILIANTI	Rp 125,000,000	Rp 36,721,000	Rp 10,040,000	Rp 114,960,000
43	MARTA NORVA	Rp 1,375,000,000	Rp 819,951,000	Rp 50,000,000	Rp 1,325,000,000

Halaman 46 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	YUNITA. S.Pd.MM				
44	SEFTIANI Binti MUHAMMA D ALIANSYAH	Rp 7,000,200,000	Rp 2,796,760,500	Rp 5,994,500,000	Rp 1,005,700,000
45	SEPTI MULYANI	Rp 955,000,000	Rp 235,022,000	Rp 335,000,000	Rp 620,000,000
46	YUNIAR SILVARANI	Rp 100,000,000	Rp 28,806,000	Rp 10,000,000	Rp 90,000,000
47	NOVA AGUSTINA	Rp 200,000,000	Rp 29,683,000	Rp 10,000,000	Rp 190,000,000
48	ANUGRAH RESTU WULANDA RI	Rp 200,000,000	Rp 8,983,000	Rp 30,000,000	Rp 170,000,000
49	ALYA NOVITASARI	Rp 260,000,000	Rp 18,516,000	Rp 150,000,000	Rp 110,000,000
50	MONA	Rp 180,000,000	Rp 74,166,000	Rp -	Rp 180,000,000
51	APRIANOO R RIZALI ARIFIN  WINDA PUSPITA SARI (isteri)	Rp 400,000,000  Rp 100,000,000	Rp 40,000,000  Rp -	Rp -  Rp -	Rp 400,000,000  Rp 100,000,000
52	NINA HARTATI	Rp 131,475,000	Rp 164.975.000	Rp -	Rp 131,475,000
53	WINDA NOORDIAN I	Rp 661,000,000	Rp 297,165,000	Rp 437,000,000	Rp 224,000,000
54	RABIATUL ADAWIYAH FITRIL	Rp 376,203,992	Rp 104,268,375	Rp 100,000,000	Rp 276,203,992
55	MUTTAQIN Als EMPIM	Rp 460,000,000	Rp 456,298,000	Rp -	Rp 460,000,000
56	AULIA RAHMAN	Rp 450,000,000	Rp 35,157,000	Rp -	Rp 450,000,000

Halaman 47 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



57	GUSTI PURNAMA SARI Als SARI	Rp 600,000,000	Rp 220,232,000	Rp 177,332,000	Rp 422,668,000
58	NURHAMIS AH, S. Pd.	Rp 410,000,000	Rp 148,878,000	Rp 108,000,000	Rp 302,000,000
59	RETNO NINGSIH	Rp 2,034,917,000	Rp 866,218,000	Rp -	Rp 2,034,917,000
60	MUHAMMA D SEPTIAN ANDREA JANATUN	Rp 810,000,000	Rp 141,315,000	Rp 330,000,000	Rp 480,000,000
61	NISA	Rp 170,000,000	Rp 35,200,000	Rp.-	Rp 170,000,000
62	RAMANDA FIKRI YANTI	Rp 35,000,000	Rp 5,850,000	Rp -	Rp 35,000,000
63	ROHADATU L MEISE	Rp180,000,000	Rp 94,000,000	Rp-	Rp 180,000,000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 43,046,633,992</b>	<b>Rp 16,423,507,133</b>	<b>Rp 12,879,629,000</b>	<b>Rp 30,167,004,992</b>

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi korban menderita kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp 30,167,004,992 (tiga puluh milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah atau setidaknya sebesar Rp. 21,702,628,000 (dua puluh satu milyar tujuh ratus dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **FITRIAN NOOR Alias FITRI Binti H. ASNAWI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Jalan Rahayu Komplek Griya Meranti Arsi I Blok D Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 48 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk mengadilinya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang telah membuat beberapa unggahan cuplikan layar (*screenshot*) yang berisi penjelasan dari terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, bukti transfer pembayaran keuntungan kepada orang lain, ketentuan atau peraturan terkait usaha BBM Jenis solar, pembukaan slot untuk orang orang yang mau ikut dalam usahanya, testimoni orang-orang yang mendapat keuntungan dari terdakwa, unggahan yang bertuliskan hari ini yang mau tambah dana/narik dana/mau tanya info kosong silahkan di admin ya, unggahan yang bertuliskan secepat kilat penarikan dana, unggahan yang bertuliskan semua usaha ku berizin jangan takut kita cari aman semua....usaha yang sampingan sampingan saja semuanya harus berizin, unggahan yang bertuliskan bagi yang ikut usaha silahkan chat di nomor baru 0821-5050-0069 dengan format Nama : Tanggal ikut usaha : Nominal kemudian unggahan dari cuplikan layar (*screenshot*) tersebut terdakwa kirim ke dalam akun instagram milik terdakwa dengan nama akun Fitriannr\_03 dengan tujuan agar unggahan yang dikirim terdakwa tersebut dapat dilihat oleh orang banyak.

- Bahwa maksud terdakwa mengunggah beberapa cuplikan layar (*screenshot*) yang berisi penjelasan dari terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar adalah untuk menunjukan seolah-olah terdakwa memiliki usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk ikut berusaha dengan terdakwa dengan cara menyerahkan modal berupa uang kepada terdakwa dan terdakwa memberikan keuntungan sebesar 5 % perbulan kepada orang yang telah menyerahkan modalnya

Halaman 49 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sedangkan terdakwa mengetahui dirinya tidak memiliki perizinan usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan hanya meminjam nama PT. MUTIA PERDANA INDAH yang bergerak dalam bidang usaha jual beli bahan bakar minyak dan dalam pelaksanaannya pun secara sendiri-sendiri.

- Bahwa selanjutnya atas unggahan beberapa cuplikan layar (screenshot) yang berisi penjelasan dari terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan memberikan keuntungan sebesar 5 % perbulan telah menarik minat bagi saksi korban antara lain saksi YURNIATI, saksi ERNI DESSY YANTIE, saksi TERRA ROSSA Alias TERRA, saksi SITI RABIYATUL ADAWIYAH, S.Pd, saksi RIA RESTY FAUZI, saksi EVA NOVIANITA AYUDIYANI, saksi ANITA HERLIANI Alias ANITA, saksi MUHAMMAD RIZKY MAULANI, saksi MIRA TIANA Alias MIRA, saksi MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN, saksi HAYATUNNISA, saksi MAWADDAH, saksi NADIA KUSUMA AMINI, saksi DINI APRILIANTI, saksi RAMNA, saksi HERLY HIDAYATI, saksi SA'DA KAMALIYA Als SA'DA, saksi YULIA NINGSIH, saksi HELDA SARI Alias HELDA, saksi drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH S.Kg Als ROSI, saksi YULIA ASTUTI, saksi SITI HAJAR, saksi DINA AGUS PUTRIYANI Alias PUPUT, saksi DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, saksi TRISDA ARIANI AIS TRISDA, saksi RIZKA DAMAYANTI Als RIZKA, saksi NUR AMELIA, saksi MALISA ALIMA Als MELISA, saksi RINI ALAMI Als RINI, saksi ADHYKA NURINI MOEHSAD Als RINI, saksi MUHAMMAD WAHYU MAULIDI Als WAHYU, saksi MOCHAMMAD INDRA SURYA Alias INDRA, saksi DEVI HARTINA Als DEVI, saksi DINA AMALIA Als DINA, saksi OLVIA RAHMI Als OLIV, saksi AJIZAH, saksi IMARSA YULIANA Alias MARSA, saksi MERITA REZEKI YANTI, saksi PUTRI VERA SUSANTI, saksi NINDA ADHYANTI MOEHSAD, saksi MIA MAULIDINA, saksi MAHDARITA APRILIANTI, saksi MARTA NORVA YUNITA. S.Pd.MM, saksi SEFTIANI, saksi SEPTI MULYANI, saksi YUNIAR SILVARANI, saksi NOVA AGUSTINA, saksi ANUGRAH RESTU WULANDARI, saksi ALYA NOVITASARI, saksi MONA, saksi APRIANOOR RIZALI ARIFIN Als APRI, saksi NINA HARTATI, saksi WINDA NOORDIANI, saksi RABIATUL ADAWIYAH, saksi FITRIL MUTTAQIN Als EMPIM, saksi AULIA RAHMAN, saksi GUSTI PURNAMA SARI Als SARI, saksi NURHAMISAH, S. Pd, saksi RETNO NINGSIH, saksi MUHAMMAD SEPTIAN ANDREA, saksi JANATUN NISA, saksi RAMANDA FIKRI YANTI

Halaman 50 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MANDA dan saksi ROHADATUL MEISE yang mana sebelumnya telah melihat isi unggahan beberapa cuplikan layar (*screenshot*) yang berisi penjelasan dari terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar didalam akun instagram Fitriannr\_03 kemudian para saksi korban tersebut langsung mengirim pesan singkat (*chat*) ke nomor Whaatsapp Admin yang tercantum dalam akun instagram Fitriannr\_03 yaitu 082254113532 atau 082150500069 untuk menanyakan apakah masih ada kesempatan untuk mengikuti usaha bahan bakar minyak sebagaimana dijelaskan dalam unggahan beberapa cuplikan layar didalam akun instagram Fitriannr\_03 dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk ikut usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, terhadap keinginan dari para saksi korban yang hendak ikut mendaftar sebagai peserta baru dalam usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar mendapat tanggapan dari admin akun instagram Fitriannr\_03 yang tidak lain tidak bukan adalah terdakwa sendiri yang berpura-pura sebagai admin akun instagram Fitriannr\_03 yang berperan untuk memberi tanggapan terhadap pesan singkat dari para saksi korban yang dikirim melalui nomor Whaatsapp Admin 082254113532, setelah terjadi komunikasi antara terdakwa selaku admin akun instagram Fitriannr\_03 dengan para saksi korban melalui percakapan singkat dalam Whaatsapp, terdakwa selaku admin mengatakan masih ada kesempatan untuk mengikuti usaha bahan bakar minyak dan menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk ikut usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yaitu menyerahkan modal berupa uang kepada terdakwa melalui transfer bank ke nomor rekening bank pribadi milik terdakwa serta terdakwa selaku admin juga menjelaskan ketentuan-ketentuan terkait usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan memberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen) per bulan dari modal yang telah diserahkan dan terdakwa juga memberikan kemudahan kepada para saksi korban yang ingin melakukan penarikan dana modal dapat dilakukan setiap saat tanpa dilakukan pemotongan dari keuntungan atau *fee* yang sudah diterima para saksi korban.

- Bahwa setelah para saksi korban diterima terdakwa dalam keikutsertaan usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar lalu para saksi korban telah menyerahkan sejumlah uang dengan kisaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.7.000.200.000,- (tujuh milyar dua ratus ribu rupiah) yang

Halaman 51 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara bertahap sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 melalui transfer uang ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 031 001 0833 963, Bank BRI Nomor Rekening 0623 0103 0285509, Bank BNI Nomor Rekening 0338339289 dan Bank BCA Nomor Rekening 7895471071 masing-masing rekening bank atas nama FITRIAN NOOR .

- Bahwa awalnya pemberian keuntungan sebesar 5 % dihitung sejak 1 (satu) bulan setelah tanggal pertama kali penyerahan uang kepada terdakwa berjalan dengan lancar namun setelah berlalunya waktu keuntungan yang dijanjikan terdakwa tidak dibayarkan lagi bahkan ada saksi korban yang sama sekali tidak menerima keuntungan sebesar 5 % padahal telah menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian para saksi korban berusaha menghubungi terdakwa untuk meminta kejelasan modal yang sudah disetorkan kepada terdakwa dan meminta pertanggungjawaban untuk pengembalian sisa modal yang belum ditarik maupun seluruh modal yang belum ditarik sama sekali oleh saksi korban sesuai dengan perkataan dari terdakwa yaitu penarikan dana modal dapat dilakukan setiap saat tanpa dilakukan pemotongan sehingga terdakwa tidak menepati janjinya tersebut dengan alasan terdakwa tidak ada dananya lagi setelah itu para saksi korban berusaha untuk menghubungi terdakwa lagi akan tetapi terdakwa tidak merespon dan tidak dapat dihubungi lagi sebagaimana rincian sebagai berikut:

No	NAMA SAKSI KORBAN	MODAL	KEUNTUNGAN/ FEE	PENARIKAN MODAL	KERUGIAN
1	YURNIATI	Rp 50,000,000	Rp -	Rp -	Rp 50,000,000
2	ERNI DESSY YANTIE	Rp 1,700,000,000	Rp 173,551,500	Rp 15,000,000	Rp 1,685,000,000
3	TERRA ROSSA	Rp 206,000,000	Rp 20,600,000	Rp -	Rp 206,000,000
4	SITI RABIYATUL ADAWIYAH, S.Pd	Rp 341,000,000	Rp 74,000,000	Rp 156,000,000	Rp 185,000,000
5	RIA RESTY FAUZI	Rp 225,000,000	Rp 72,315,000	Rp -	Rp 225,000,000
6	EVA NOVIANITA	Rp 3,059,738,000	Rp 1,459,738,000	Rp -	Rp 3,059,738,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AYUDIYANI				
7	ANITA HERLIANI	Rp 85,000,000	Rp 60,000,000	Rp -	Rp 85,000,000
8	MUHAMMA D RIZKY MAULANI	Rp 343.000.000,-	Rp 54,150,000	Rp -	Rp 343.000.000,-
9	MIRA TIANA	Rp 68,000,000	Rp 37,116,000	Rp -	Rp 68,000,000
10	MUHAMMA D FAJAR RAMADHA N	Rp 135,000,000	Rp 35,663,000	Rp 80,000,000	Rp 55,000,000
11	HAYATUNNI SA	Rp 110,000,000	Rp 14,110,000	Rp -	Rp 110,000,000
12	MAWADDA H	Rp 60,000,000	Rp 17,083,000	Rp -	Rp 60,000,000
13	NADIA KUSUMA AMINI	Rp 47,750,000	Rp 7,224,000	Rp -	Rp 47,750,000
14	DINI APRILIANTI	Rp 200,000,000	Rp 65,500,000	Rp -	Rp 200,000,000
15	RAMNA	Rp 575,500,000	Rp 233,603,000	Rp 165,000,000	RP 410,500,000
16	HERLY HIDAYATI	Rp 60,000,000	Rp 30,000,000	Rp -	Rp 60,000,000
17	SA'DA KAMALIYA	Rp 203,000,000	Rp 67,154,000	Rp 23,000,000	Rp 180,000,000
18	YULIA NINGSIH	Rp 15,000,000	Rp 1,000,000	Rp -	Rp 15,000,000
19	HELDA SARI	Rp 510,000,000	Rp 230,166,000	RP 334,333,000	Rp 175,667,000
20	drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH	Rp 145,500,000	Rp 36,808,000	Rp 45,500,000	Rp 100,000,000
21	YULIA ASTUTI	Rp 170,000,000	Rp 110,981,000	Rp 15,000,000	Rp 155,000,000
22	SITI HAJAR	Rp 5,297,000,000	Rp 1,919,957,000	Rp 1,371,000,000	Rp 3,926,000,000
23	DINA AGUS PUTRIYANI	Rp 265,000,000	Rp 30,336,000	Rp 85,000,000	Rp 180.000.000
24	DISTARA RIMADHAN A PRADIPTA	Rp 38,500,000	Rp 4,500,000	Rp -	Rp 38,500,000

Halaman 53 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	TRISDA ARIANI	Rp 600,000,000	Rp 239,083,000	Rp -	Rp 600,000,000
26	RIZKA DAMAYANT I	Rp 1,170,000,000	Rp 191,204,000	Rp 715,000,000	Rp 455,000,000
27	NUR AMELIA	Rp 650,000,000	Rp 110,732,000	Rp 150,000,000	Rp 500,000,000
28	RINI ALAMI	Rp 690,000,000	Rp 162,086,000	Rp 290,000,000	Rp 400,000,000
29	MALISA ALIMA	Rp 100,000,000	Rp 13,141,000	Rp 40,000,000	Rp 60,000,000
30	ADHYKA NURINI MOEHSAD MUHAMMA	Rp 1,736,650,000	Rp 992,240,358	Rp 1,145,000,000	Rp 591,650,000
31	D WAHYU MAULIDI	Rp 116,200,000	Rp 17,500,000	Rp -	Rp 116,200,000
32	MOCHAMM AD INDRA SURYA	Rp 110,000,000	Rp 17,583,000	Rp -	Rp 110,000,000
33	DEVI HARTINA	Rp 40,000,000	Rp 9,633,000	Rp -	Rp 40,000,000
34	DINA AMALIA	Rp 965,000,000	Rp 329,634,000	Rp 50,000,000	Rp 915,000,000
35	OLVIA RAHMI	Rp 690,000,000	Rp 33,397,000	Rp 457,924,000	Rp 232,076,000
36	AJIZAH	Rp 4,500,000,000	Rp 2,488,421,400	Rp -	Rp 4,500,000,000
37	IMARSA YULIANA	Rp 110,000,000	Rp 24,800,000	Rp -	Rp 110,000,000
38	MERITA REZEKI YANTI	Rp 10,000,000	Rp -	Rp -	Rp 10,000,000
39	PUTRI VERA SUSANTI	Rp 200,000,000	Rp 46,332,000	Rp -	Rp 200,000,000
40	NINDA ADHYANTI MOEHSAD	Rp 175,000,000	Rp 328,000,000	Rp -	Rp 175,000,000
41	MIA MAULIDINA	Rp 60,000,000	Rp 6,000,000	Rp -	Rp 60,000,000
42	MAHDARIT	Rp 125,000,000	Rp 36,721,000	Rp 10,040,000	Rp 114,960,000

Halaman 54 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	A				
	APRILIANTI				
43	MARTA NORVA YUNITA. S.Pd.MM	Rp 1,375,000,000	Rp 819,951,000	Rp 50,000,000	Rp 1,325,000,000
44	SEFTIANI Binti MUHAMMA D ALIANSYAH	Rp 7,000,200,000	Rp 2,796,760,500	Rp 5,994,500,000	Rp 1,005,700,000
45	SEPTI MULYANI	Rp 955,000,000	Rp 235,022,000	Rp 335,000,000	Rp 620,000,000
46	YUNIAR SILVARANI	Rp 100,000,000	Rp 28,806,000	Rp 10,000,000	Rp 90,000,000
47	NOVA AGUSTINA	Rp 200,000,000	Rp 29,683,000	Rp 10,000,000	Rp 190,000,000
48	ANUGRAH RESTU WULANDA RI	Rp 200,000,000	Rp 8,983,000	Rp 30,000,000	Rp 170,000,000
49	ALYA NOVITAS RI	Rp 260,000,000	Rp 18,516,000	Rp 150,000,000	Rp 110,000,000
50	MONA	Rp 180,000,000	Rp 74,166,000	Rp -	Rp 180,000,000
51	APRIANOO	Rp 400,000,000	Rp 40,000,000	Rp -	Rp 400,000,000
	R RIZALI ARIFIN				
	WINDA PUSPITA SARI (isteri)	Rp 100,000,000	Rp -	Rp -	Rp 100,000,000
52	NINA HARTATI	Rp 131,475,000	Rp 164.975.000	Rp -	Rp 131,475,000
53	WINDA NOORDIAN I	Rp 661,000,000	Rp 297,165,000	Rp 437,000,000	Rp 224,000,000
54	RABIATUL ADAWIYAH	Rp 376,203,992	Rp 104,268,375	Rp 100,000,000	Rp 276,203,992
55	FITRIL	Rp 460,000,000	Rp 456,298,000	Rp -	Rp 460,000,000

Halaman 55 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MUTTAQIN Als EMPIM				
56	AULIA RAHMAN	Rp 450,000,000	Rp 35,157,000	Rp -	Rp 450,000,000
57	GUSTI PURNAMA SARI Als SARI	Rp 600,000,000	Rp 220,232,000	Rp 177,332,000	Rp 422,668,000
58	NURHAMIS AH, S. Pd.	Rp 410,000,000	Rp 148,878,000	Rp 108,000,000	Rp 302,000,000
59	RETNO NINGSIH	Rp 2,034,917,000	Rp 866,218,000	Rp -	Rp 2,034,917,000
60	MUHAMMA D SEPTIAN ANDREA	Rp 810,000,000	Rp 141,315,000	Rp 330,000,000	Rp 480,000,000
61	JANATUN NISA	Rp 170,000,000	Rp 35,200,000	Rp.-	Rp 170,000,000
62	RAMANDA FIKRI YANTI	Rp 35,000,000	Rp 5,850,000	Rp -	Rp 35,000,000
63	ROHADATU L MEISE	Rp180,000,000	Rp 94,000,000	Rp-	Rp 180,000,000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 43,046,633,992</b>	<b>Rp 16,423,507,133</b>	<b>Rp 12,879,629,000</b>	<b>Rp 30,167,004,992</b>

- Bahwa terdakwa mengetahui uang sebesar Rp 30,167,004,992 (tiga puluh milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah atau setidaknya sebesar Rp. 21,702,628,000 (dua puluh satu milyar tujuh ratus dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) seluruhnya adalah milik para pemodal selaku investor (saksi korban) yang berada dalam penguasaan terdakwa bukanlah berasal dari kejahatan melainkan sehubungan dengan penyerahan modal investasi suplai BBM jenis solar yang dikelola terdakwa.

- Bahwa tanpa seijin dari para pemodal (saksi korban) selaku pemilik modal, modal yang seharusnya digunakan terdakwa untuk usaha investasi suplai BBM jenis solar ternyata telah dipergunakan terdakwa untuk modal usaha terdakwa di bidang kosmetik, tambang, *caffe*, *event organizer*, apotik, *fashion*, pembiayaan konser musik

Halaman 56 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan usaha warung makan atau kuliner dan terdakwa juga menggunakan modal milik para pemodal untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu antara lain membeli :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Mercedes Type C300 Tahun 2018 warna Putih Nosin 26492030010004 Noka MHL205083KJ003454 Nopol B 3 ABS
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 warna Biru Putih Nosin 4V21Z21289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel FE SHD-X SOLAR Tahun 2021 warna Biru Putih Nosin 4D34T-X08525 Noka MHMFE75PRMK037677 Nopol DA 8538 BY
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Benelli Type Motobi 200 Efi Tahun 2020 warna Hitam Nosin QJ164FML-A\*9335146\* Noka MJAS16MS2LJ20049 Nopol DA 2337 BB
- 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Nosin 4HK1-834000 Noka STN210T6P00BH3779
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN
- 1 (satu) Buah Tas Merk Louis Vuitton (LV) Warna Biru Gradasi Pink
- 1 (satu) Buah Tas Merk CHANEL Warna Pink Fuchsia
- 1 (satu) Buah Sandal Merk HERMES Warna Coklat Tua.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi korban menderita kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 30,167,004,992 (tiga puluh milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah atau setidaknya sebesar Rp. 21,702,628,000 (dua puluh satu milyar tujuh ratus dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1)**

Halaman 57 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa **FITRIAN NOOR Alias FITRI Binti H. ASNAWI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Jalan Rahayu Komplek Griya Meranti Arsi I Blok D Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk mengadilinya, **telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Berawal dari terdakwa yang telah membuat beberapa unggahan cuplikan layar (*screenshot*) yang berisi penjelasan dari terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, bukti transfer pembayaran keuntungan kepada orang lain, ketentuan atau peraturan terkait usaha BBM Jenis solar, pembukaan slot untuk orang-orang yang mau ikut dalam usahanya, testimoni orang-orang yang mendapat keuntungan dari terdakwa, unggahan yang bertuliskan hari ini yang mau tambah dana/narik dana/mau tanya info kosong silahkan di admin ya, unggahan yang bertuliskan secepat kilat penarikan dana, unggahan yang bertuliskan semua usaha ku berizin jangan takut kita cari aman semua....usaha yang sampingan sampingan saja semuanya harus berizin, unggahan yang bertuliskan bagi yang ikut usaha silahkan chat di nomor baru 0821-5050-0069 dengan format Nama : Tanggal ikut usaha : Nominal kemudian unggahan dari cuplikan layar (*screenshot*) tersebut terdakwa kirim ke dalam akun instagram milik terdakwa dengan nama akun Fitriannr\_03 dengan tujuan agar unggahan yang dikirim terdakwa tersebut dapat dilihat

Halaman 58 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh orang banyak.

- Bahwa beberapa unggahan cuplikan layar (*screenshot*) yang berisi penjelasan dari terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dikirim terdakwa di dalam akun instagram Fitriannr\_03 dibuat oleh terdakwa dengan cara mengedit cuplikan layar (*screenshot*) dari handphone dan terdakwa memberikan komentarnya didalam cuplikan layar tentang kegiatan usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan menggunakan sarana elektronik berupa 1 buah handphone merk Apple Jenis Iphone 13 Promax warna Gold dengan kapasitas memori 512GB, nomor Seri CXQQYWNHGG, Nomor IMEI: 358612412150211, IMEI 2: 358612412106023 dan yang terpasang kartu SIM dengan Nomor Kontak : 0822 54113532 dan 1 buah handphone merk Apple Jenis Iphone 13 Pro warna Gold dengan kapasitas memori 128GB, nomor Seri NT9W4J2MH7, Nomor IMEI: 359663607894179, IMEI 2: 359663607756683, terdakwa masuk / login ke dalam akun Instagram "Fitriannr\_03" menggunakan akun email: [fitriannr200@gmail.com](mailto:fitriannr200@gmail.com) selanjutnya terdakwa telah mengunggah postingan-postingan terkait usaha bahan bakar minyak jenis solar dengan menjanjikan keuntungan sebesar 5 % perbulan melalui akun Instagram Fitriannr\_03.

- Bahwa terhadap unggahan cuplikan layar yang berisi komentar dari terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan menjanjikan keuntungan sebesar 5 % perbulan dalam akun Instagram Fitriannr\_03 merupakan dokumen elektronik yang dibuat, disimpan dan dikirim secara elektronik sedangkan isi dari file unggahan cuplikan layar (*screenshot*) termasuk bagian dari informasi dan/atau dokumen elektronik sehingga bagi orang yang melihatnya yakni saksi YURNIATI, saksi ERNI DESSY YANTIE, saksi TERRA ROSSA Alias TERRA, saksi SITI RABIYATUL ADAWIYAH, S.Pd, saksi RIA RESTY FAUZI, saksi EVA NOVIANITA AYUDIYANI, saksi ANITA HERLIANI Alias ANITA, saksi MUHAMMAD RIZKY MAULANI, saksi MIRA TIANA Alias MIRA, saksi MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN, saksi HAYATUNNISA, saksi MAWADDAH, saksi NADIA KUSUMA AMINI, saksi DINI APRILIANTI, saksi RAMNA, saksi HERLY HIDAYATI, saksi SA'DA KAMALIYA Als SA'DA, saksi YULIA NINGSIH, saksi HELDA SARI Alias HELDA, saksi drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH S.Kg Als ROSI, saksi YULIA ASTUTI, saksi SITI HAJAR, saksi DINA AGUS PUTRIYANI Alias PUPUT, saksi DISTARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIMADHANA PRADIPTA, saksi TRISDA ARIANI AIS TRISDA, saksi RIZKA DAMAYANTI Als RIZKA, saksi NUR AMELIA, saksi MALISA ALIMA Als MELISA, saksi RINI ALAMI Als RINI, saksi ADHYKA NURINI MOEHSAD Als RINI, saksi MUHAMMAD WAHYU MAULIDI Als WAHYU, saksi MOCHAMMAD INDRA SURYA Alias INDRA, saksi DEVI HARTINA Als DEVI, saksi DINA AMALIA Als DINA, saksi OLVIA RAHMI Als OLIV, saksi AJIZAH, saksi IMARSA YULIANA Alias MARSA, saksi MERITA REZEKI YANTI, saksi PUTRI VERA SUSANTI, saksi NINDA ADHYANTI MOEHSAD, saksi MIA MAULIDINA, saksi MAHDARITA APRILIANTI, saksi MARTA NORVA YUNITA. S.Pd.MM, saksi SEFTIANI, saksi SEPTI MULYANI, saksi YUNIAR SILVARANI, saksi NOVA AGUSTINA, saksi ANUGRAH RESTU WULANDARI, saksi ALYA NOVITASARI, saksi MONA, saksi APRIANOOR RIZALI ARIFIN Als APRI, saksi NINA HARTATI, saksi WINDA NOORDIANI, saksi RABIATUL ADAWIYAH, saksi FITRIL MUTTAQIN Als EMPIM, saksi AULIA RAHMAN, saksi GUSTI PURNAMA SARI Als SARI, saksi NURHAMISAH, S. Pd, saksi RETNO NINGSIH, saksi MUHAMMAD SEPTIAN ANDREA, saksi JANATUN NISA, saksi RAMANDA FIKRI YANTI Alias MANDA dan saksi ROHADATUL MEISE menyangka atau mengira unggahan cuplikan layar yang berisi komentar dari terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan menjanjikan keuntungan sebesar 5 % perbulan dalam akun Instagram Fitriannr\_03 seolah-olah sebagai informasi yang benar padahal kenyataannya terdakwa mengetahui dirinya tidak memiliki perizinan usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

- Bahwa selanjutnya atas unggahan beberapa cuplikan layar (screenshot) yang berisi penjelasan dari terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan memberikan keuntungan sebesar 5 % perbulan telah menarik minat bagi saksi korban antara lain saksi YURNIATI, saksi ERNI DESSY YANTIE, saksi TERRA ROSSA Alias TERRA, saksi SITI RABIYATUL ADAWIYAH, S.Pd, saksi RIA RESTY FAUZI, saksi EVA NOVIANITA AYUDYANI, saksi ANITA HERLIANI Alias ANITA, saksi MUHAMMAD RIZKY MAULANI, saksi MIRA TIANA Alias MIRA, saksi MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN, saksi HAYATUNNISA, saksi MAWADDAH, saksi NADIA KUSUMA AMINI, saksi DINI APRILIANTI, saksi RAMNA, saksi HERLY HIDAYATI, saksi SA'DA KAMALIYA Als SA'DA, saksi YULIA NINGSIH, saksi HELDA SARI Alias HELDA, saksi drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH S.Kg Als ROSI, saksi YULIA ASTUTI, saksi SITI

Halaman 60 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJAR, saksi DINA AGUS PUTRIYANI Alias PUPUT, saksi DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, saksi TRISDA ARIANI AIS TRISDA, saksi RIZKA DAMAYANTI Als RIZKA, saksi NUR AMELIA, saksi MALISA ALIMA Als MELISA, saksi RINI ALAMI Als RINI, saksi ADHYKA NURINI MOEHSAD Als RINI, saksi MUHAMMAD WAHYU MAULIDI Als WAHYU, saksi MOCHAMMAD INDRA SURYA Alias INDRA, saksi DEVI HARTINA Als DEVI, saksi DINA AMALIA Als DINA, saksi OLVIA RAHMI Als OLIV, saksi AJIZAH, saksi IMARSA YULIANA Alias MARSA, saksi MERITA REZEKI YANTI, saksi PUTRI VERA SUSANTI, saksi NINDA ADHYANTI MOEHSAD, saksi MIA MAULIDINA, saksi MAHDARITA APRILIANTI, saksi MARTA NORVA YUNITA. S.Pd.MM, saksi SEFTIANI, saksi SEPTI MULYANI, saksi YUNIAR SILVARANI, saksi NOVA AGUSTINA, saksi ANUGRAH RESTU WULANDARI, saksi ALYA NOVITASARI, saksi MONA, saksi APRIANOOR RIZALI ARIFIN Als APRI, saksi NINA HARTATI, saksi WINDA NOORDIANI, saksi RABIATUL ADAWIYAH, saksi FITRIL MUTTAQIN Als EMPIM, saksi AULIA RAHMAN, saksi GUSTI PURNAMA SARI Als SARI, saksi NURHAMISAH, S. Pd, saksi RETNO NINGSIH, saksi MUHAMMAD SEPTIAN ANDREA, saksi JANATUN NISA, saksi RAMANDA FIKRI YANTI Alias MANDA dan saksi ROHADATUL MEISE yang mana sebelumnya telah melihat isi unggahan beberapa cuplikan layar (*screenshot*) yang berisi penjelasan dari terdakwa tentang usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar didalam akun instagram Fitriannr\_03 kemudian para saksi korban tersebut langsung mengirim pesan singkat (chat) ke nomor Whaatsapp Admin yang tercantum dalam akun instagram Fitriannr\_03 yaitu 082254113532 atau 082150500069 untuk menanyakan apakah masih ada kesempatan untuk mengikuti usaha bahan bakar minyak sebagaimana dijelaskan dalam unggahan beberapa cuplikan layar didalam akun instagram Fitriannr\_03 dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk ikut usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, terhadap keinginan dari para saksi korban yang hendak ikut mendaftar sebagai peserta baru dalam usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar mendapat tanggapan dari admin akun instagram Fitriannr\_03 yang tidak lain tidak bukan adalah terdakwa sendiri yang berpura-pura sebagai admin akun instagram Fitriannr\_03 yang berperan untuk memberi tanggapan terhadap pesan singkat dari para saksi korban yang dikirim melalui nomor Whaatsapp Admin 082254113532, setelah terjadi komunikasi antara terdakwa selaku admin

Halaman 61 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun instagram Fitriannr\_03 dengan para saksi korban melalui percakapan singkat dalam Whaatsapp, terdakwa selaku admin mengatakan masih ada kesempatan untuk mengikuti usaha bahan bakar minyak dan menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk ikut usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yaitu menyerahkan modal berupa uang kepada terdakwa melalui transfer bank ke nomor rekening bank pribadi milik terdakwa serta terdakwa selaku admin juga menjelaskan ketentuan-ketentuan terkait usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan memberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen) per bulan dari modal yang telah diserahkan dan terdakwa juga memberikan kemudahan kepada para saksi korban yang ingin melakukan penarikan dana modal dapat dilakukan setiap saat tanpa dilakukan pemotongan dari keuntungan atau fee yang sudah diterima para saksi korban.

- Bahwa setelah para saksi korban diterima terdakwa dalam keikutsertaan usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis solar lalu para saksi korban telah menyerahkan sejumlah uang dengan kisaran sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.7.000.200.000,- (tujuh milyar dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 melalui transfer uang ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 031 001 0833 963, Bank BRI Nomor Rekening 0623 0103 0285509, Bank BNI Nomor Rekening 0338339289 dan Bank BCA Nomor Rekening 7895471071 masing-masing rekening bank atas nama FITRIAN NOOR .

- Bahwa awalnya pemberian keuntungan sebesar 5 % terhitung sejak 1 (satu) bulan setelah tanggal pertama kali penyerahan uang kepada terdakwa berjalan dengan lancar namun setelah berlalunya waktu keuntungan yang dijanjikan terdakwa tidak dibayarkan lagi bahkan ada saksi korban yang sama sekali tidak menerima keuntungan sebesar 5 % padahal telah menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian para saksi korban berusaha menghubungi terdakwa untuk meminta kejelasan modal yang sudah disetorkan kepada terdakwa dan meminta pertanggungjawaban untuk pengembalian sisa modal yang belum ditarik maupun seluruh modal yang belum ditarik sama sekali oleh saksi korban sesuai dengan perkataan dari terdakwa yaitu penarikan dana modal dapat dilakukan setiap saat tanpa dilakukan pemotongan sehingga terdakwa tidak menepati janjinya tersebut dengan alasan terdakwa tidak ada dananya lagi

Halaman 62 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu para saksi korban berusaha untuk menghubungi terdakwa lagi akan tetapi terdakwa tidak merespon dan tidak dapat dihubungi lagi sebagaimana rincian sebagai berikut :

No	NAMA SAKSI KORBAN	MODAL	KEUNTUNGAN/ FEE	PENARIKAN MODAL	KERUGIAN
1	YURNIATI	Rp 50,000,000	Rp -	Rp -	Rp 50,000,000
2	ERNI DESSY YANTIE	Rp 1,700,000,000	Rp 173,551,500	Rp 15,000,000	Rp 1,685,000,000
3	TERRA ROSSA	Rp 206,000,000	Rp 20,600,000	Rp -	Rp 206,000,000
4	SITI RABIYATUL ADAWIYAH, S.Pd	Rp 341,000,000	Rp 74,000,000	Rp 156,000,000	Rp 185,000,000
5	RIA RESTY FAUZI	Rp 225,000,000	Rp 72,315,000	Rp -	Rp 225,000,000
6	EVA NOVIANITA AYUDIYANI	Rp 3,059,738,000	Rp 1,459,738,000	Rp -	Rp 3,059,738,000
7	ANITA HERLIANI	Rp 85,000,000	Rp 60,000,000	Rp -	Rp 85,000,000
8	MUHAMMA D RIZKY MAULANI	Rp 343.000.000,-	Rp 54,150,000	Rp -	Rp 343.000.000,-
9	MIRA TIANA MUHAMMA	Rp 68,000,000	Rp 37,116,000	Rp -	Rp 68,000,000
10	D FAJAR RAMADHA N	Rp 135,000,000	Rp 35,663,000	Rp 80,000,000	Rp 55,000,000
11	HAYATUNNI SA	Rp 110,000,000	Rp 14,110,000	Rp -	Rp 110,000,000
12	MAWADDA H	Rp 60,000,000	Rp 17,083,000	Rp -	Rp 60,000,000
13	NADIA KUSUMA AMINI	Rp 47,750,000	Rp 7,224,000	Rp -	Rp 47,750,000
14	DINI APRILIANTI	Rp 200,000,000	Rp 65,500,000	Rp -	Rp 200,000,000
15	RAMNA	Rp 575,500,000	Rp 233,603,000	Rp 165,000,000	RP 410,500,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	HERLY HIDAYATI	Rp 60,000,000	Rp 30,000,000	Rp -	Rp 60,000,000
17	SA'DA KAMALIYA	Rp 203,000,000	Rp 67,154,000	Rp 23,000,000	Rp 180,000,000
18	YULIA NINGSIH	Rp 15,000,000	Rp 1,000,000	Rp -	Rp 15,000,000
19	HELDA SARI	Rp 510,000,000	Rp 230,166,000	RP 334,333,000	Rp 175,667,000
20	drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH	Rp 145,500,000	Rp 36,808,000	Rp 45,500,000	Rp 100,000,000
21	YULIA ASTUTI	Rp 170,000,000	Rp 110,981,000	Rp 15,000,000	Rp 155,000,000
22	SITI HAJAR	Rp 5,297,000,000	Rp 1,919,957,000	Rp 1,371,000,000	Rp 3,926,000,000
23	DINA AGUS PUTRIYANI	Rp 265,000,000	Rp 30,336,000	Rp 85,000,000	Rp 180.000.000
24	DISTARA RIMADHAN A PRADIPTA	Rp 38,500,000	Rp 4,500,000	Rp -	Rp 38,500,000
25	TRISDA ARIANI	Rp 600,000,000	Rp 239,083,000	Rp -	Rp 600,000,000
26	RIZKA DAMAYANT I	Rp 1,170,000,000	Rp 191,204,000	Rp 715,000,000	Rp 455,000,000
27	NUR AMELIA	Rp 650,000,000	Rp 110,732,000	Rp 150,000,000	Rp 500,000,000
28	RINI ALAMI	Rp 690,000,000	Rp 162,086,000	Rp 290,000,000	Rp 400,000,000
29	MALISA ALIMA	Rp 100,000,000	Rp 13,141,000	Rp 40,000,000	Rp 60,000,000
30	ADHYKA NURINI MOEHSAD	Rp 1,736,650,000	Rp 992,240,358	Rp 1,145,000,000	Rp 591,650,000
31	MUHAMMA D WAHYU MAULIDI	Rp 116,200,000	Rp 17,500,000	Rp -	Rp 116,200,000
32	MOCHAMM AD INDRA SURYA	Rp 110,000,000	Rp 17,583,000	Rp -	Rp 110,000,000
33	DEVI	Rp 40,000,000	Rp 9,633,000	Rp -	Rp 40,000,000

Halaman 64 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HARTINA				
34	DINA AMALIA	Rp 965,000,000	Rp 329,634,000	Rp 50,000,000	Rp 915,000,000
35	OLVIA RAHMI	Rp 690,000,000	Rp 33,397,000	Rp 457,924,000	Rp 232,076,000
36	AJIZAH	Rp 4,500,000,000	Rp 2,488,421,400	Rp -	Rp 4,500,000,000
37	IMARSA YULIANA	Rp 110,000,000	Rp 24,800,000	Rp -	Rp 110,000,000
38	MERITA REZEKI YANTI PUTRI	Rp 10,000,000	Rp -	Rp -	Rp 10,000,000
39	VERA SUSANTI	Rp 200,000,000	Rp 46,332,000	Rp -	Rp 200,000,000
40	NINDA ADHYANTI MOEHSAD	Rp 175,000,000	Rp 328,000,000	Rp -	Rp 175,000,000
41	MIA MAULIDINA	Rp 60,000,000	Rp 6,000,000	Rp -	Rp 60,000,000
42	MAHDARIT A APRILIANTI	Rp 125,000,000	Rp 36,721,000	Rp 10,040,000	Rp 114,960,000
43	MARTA NORVA YUNITA. S.Pd.MM	Rp 1,375,000,000	Rp 819,951,000	Rp 50,000,000	Rp 1,325,000,000
44	SEFTIANI Binti MUHAMMA D ALIANSYAH	Rp 7,000,200,000	Rp 2,796,760,500	Rp 5,994,500,000	Rp 1,005,700,000
45	SEPTI MULYANI	Rp 955,000,000	Rp 235,022,000	Rp 335,000,000	Rp 620,000,000
46	YUNIAR SILVARANI	Rp 100,000,000	Rp 28,806,000	Rp 10,000,000	Rp 90,000,000
47	NOVA AGUSTINA	Rp 200,000,000	Rp 29,683,000	Rp 10,000,000	Rp 190,000,000
48	ANUGRAH RESTU WULANDA	Rp 200,000,000	Rp 8,983,000	Rp 30,000,000	Rp 170,000,000

Halaman 65 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RI				
49	ALYA NOVITASARI	Rp 260,000,000	Rp 18,516,000	Rp 150,000,000	Rp 110,000,000
50	MONA	Rp 180,000,000	Rp 74,166,000	Rp -	Rp 180,000,000
51	APRIANOO	Rp 400,000,000	Rp 40,000,000	Rp -	Rp 400,000,000
	R RIZALI ARIFIN	Rp 100,000,000	Rp -	Rp -	Rp 100,000,000
	WINDA PUSPITA SARI (isteri)				
52	NINA HARTATI	Rp 131,475,000	Rp 164.975.000	Rp -	Rp 131,475,000
53	WINDA NOORDIAN I	Rp 661,000,000	Rp 297,165,000	Rp 437,000,000	Rp 224,000,000
54	RABIATUL ADAWIYAH	Rp 376,203,992	Rp 104,268,375	Rp 100,000,000	Rp 276,203,992
55	FITRIL MUTTAQIN Als EMPIM	Rp 460,000,000	Rp 456,298,000	Rp -	Rp 460,000,000
56	AULIA RAHMAN	Rp 450,000,000	Rp 35,157,000	Rp -	Rp 450,000,000
57	GUSTI PURNAMA SARI Als SARI	Rp 600,000,000	Rp 220,232,000	Rp 177,332,000	Rp 422,668,000
58	NURHAMIS AH, S. Pd.	Rp 410,000,000	Rp 148,878,000	Rp 108,000,000	Rp 302,000,000
59	RETNO NINGSIH	Rp 2,034,917,000	Rp 866,218,000	Rp -	Rp 2,034,917,000
60	MUHAMMA D SEPTIAN ANDREA	Rp 810,000,000	Rp 141,315,000	Rp 330,000,000	Rp 480,000,000
61	JANATUN NISA	Rp 170,000,000	Rp 35,200,000	Rp.-	Rp 170,000,000
62	RAMANDA FIKRI	Rp 35,000,000	Rp 5,850,000	Rp -	Rp 35,000,000

Halaman 66 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	YANTI				
63	ROHADATU L MEISE	Rp180,000,000	Rp 94,000,000	Rp-	Rp 180,000,000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 43,046,633,992</b>	<b>Rp 16,423,507,133</b>	<b>Rp 12,879,629,000</b>	<b>Rp 30,167,004,992</b>

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi korban menderita kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 30,167,004,992 (tiga puluh milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah atau setidaknya sebesar Rp. 21,702,628,000 (dua puluh satu milyar tujuh ratus dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Fitrian Noor Alias Fitro Binti H. Asnawi** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yuniarti**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di media sosial Instagram sejak tahun 2021 dan Saksi merupakan pengikut Instagram Terdakwa;
  - Bahwa di dalam story Instagram Terdakwa dengan nama akun "Fitriannr\_03" diunggah tentang usaha BBM jenis solar milik Terdakwa dan disebutkan bahwa apabila ingin ikut bergabung usaha silakan untuk menghubungi admin;
  - Bahwa Saksi pada tanggal 9 Februari 2024 telah menghubungi admin tersebut dan admin menjelaskan mengenai aturan usahanya, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Saksi mentransfer ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 24 Februari 2024 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa ketentuan ikut usaha dengan Terdakwa tersebut adalah Saksi akan menerima hasil bersih 5 (lima) persen dari modal perbulan, tidak ada potongan, uang atau modal utuh kapanpun bisa ditarik kembali dan akan akan langsung menerima hasil ketika ikut investasi walaupun satu atau dua hari, sehingga atas hal tersebut Saksi tertarik untuk ikut usaha dengan Terdakwa;
- Bahwa admin menjelaskan melalui whatsapp bahwa sistem usaha yang dijalankan adalah sistem kepercayaan, sehingga tidak ada perjanjian tertulisnya dan admin mengatakan tidak mau disebut dengan usaha kerjasama melainkan hanya untuk usaha *supply* BBM jenis solar;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2024 Saksi melihat berita di sosial media bahwa usaha milik Terdakwa tersebut adalah bodong dan Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta pengembalian uang Saksi namun Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan *fee* sama sekali dari Terdakwa atas modal yang telah Saksi setorkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada mengajukan gugatan perdata terhadap Terdakwa, namun setahu Saksi masih ada beberapa laporan pidana lainnya yang terkait dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Erni Dessy Yantie**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di media sosial Instagram sejak tahun 2021 dan Saksi merupakan pengikut Instagram Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tertarik untuk bergabung dalam usaha yang dijalankan Terdakwa tersebut karena ingin mendapatkan penghasilan lebih dan dijanjikan mendapatkan *fee*, selain itu pula di di dalam story Instagram Terdakwa dengan nama akun "Fitriannr\_03" diunggah tentang usaha BBM jenis solar milik Terdakwa dan sebelumnya kakak Saksi juga pernah ikut

Halaman 68 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dalam usaha Terdakwa sehingga Saksi percaya untuk ikut bergabung;

- Bahwa selain itu yang membuat Saksi tertarik untuk bergabung dalam usaha yang dijalankan oleh Terdakwa karena admin Terdakwa menjelaskan melalui *whatsapp* mengenai usaha yang dijalankan oleh Terdakwa antara lain dijanjikan bisa menarik modal kapan saja, akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen dari modal yang disetorkan perbulan tanpa ada pengurangan dan tidak menanggung kerugian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan izin usaha BBM jenis solar miliknya;
- Bahwa Saksi pada tanggal 17 november 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 telah mentransfer uang ke rekening BRI dan Mandiri atas nama Terdakwa sesuai arahan admin Terdakwa sejumlah Rp.1.700.000.000,00, (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), namun pada tanggal 20 Januari 2024 Saksi melakukan penarikan modal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga total uang modal Saksi yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp1.685.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024 Saksi ditelpon teman Saksi atas nama Risda dan menyampaikan isu terkait Terdakwa yang sedang bermasalah atau investasi bodong, kemudian pada tanggal 23 Februari 2024 Saksi menghubungi Terdakwa untuk melakukan penarikan modal akan tetapi tidak bisa karena sudah diadwalkan Terdakwa pada bulan maret 2024, kemudian pada tanggal 8 Maret 2024 Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk melakukan penarikan modal, namun tidak ada balasan dan tidak ada tindak lanjut sehingga Saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 dengan total *fee* sejumlah Rp173.551.500,00 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp1.685.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi ikut menanamkan modal kepada Terdakwa sejak sebelum tahun 2023 dan tidak dimulai pada tahun 2023;

Halaman 69 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Septi Mulyani**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di media sosial Instagram sejak 26 Februari 2020 dan mulai mengikuti akun instagram Terdakwa sejak Oktober 2022;
- Bahwa awalnya Saksi tertarik untuk bergabung dalam usaha yang dijalankan Terdakwa tersebut karena melihat unggahan story Instagram teman Saksi yang pada pokoknya mengatakan bahwa mendapat gaji dari ibu bos dan menandai akun instagram Terdakwa di dalam postingannya tersebut, sehingga pada tanggal 6 November 2022 Saksi menghubungi nomor *whatsapp* yang tertera di Instagram Terdakwa dengan nomor telepon 082254113532 lalu admin melalui nomor tersebut mengirimkan rules atau ketentuan apabila ingin bergabung dalam usaha yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketentuan mengenai usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut antara lain dijanjikan bisa menarik modal kapan saja, akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen dari modal yang disetorkan perbulan tanpa ada pengurangan dan tidak menanggung kerugian, usahanya bergerak dibidang minyak dan minimal investasi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa admin menjelaskan melalui *whatsapp* bahwa sistem usaha yang dijalankan adalah sistem kepercayaan, sehingga tidak ada perjanjian tertulisnya dan admin mengatakan tidak mau disebut dengan usaha kerjasama melainkan hanya untuk usaha *supply* BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa di dalam unggahan sosial media instagramnya pernah mengunggah bahwa ia sedang melakukan survey tambang milik Terdakwa, memperlihatkan truck usaha BBM;
- Bahwa Terdakwa di dalam unggahan sosial media instagramnya juga mengaku memiliki usaha di bidang BBM jenis solar dan memerlukan modal usaha yang apabila orang lain menanamkan modal kepadanya maka akan mendapat keuntungan atau *fee* sebesar 5 (lima) persen setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan izin usaha BBM jenis solar miliknya;
- Bahwa karena tertarik atas ketentuan tersebut selanjutnya Saksi memutuskan untuk bergabung dan telah melakukan transfer uang ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI atas nama Terdakwa dengan total sejumlah Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi telah mentransfer uang ke rekening BRI atas nama Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) kali yang dilakukan mulai tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2023 dengan total uang sejumlah Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 6 Maret tahun 2024 Saksi diberi tahu teman Saksi bahwa usaha investasi yang dijalankan Terdakwa bermasalah, sehingga pada tanggal 7 Maret 2024 Saksi menghubungi Terdakwa untuk melakukan penarikan modal akan tetapi admin menjawab bahwa tidak dapat dilakukan penarikan karena dalam beberapa bulan sedang mengalami penurunan usaha;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 dengan total *fee* sejumlah 235.022.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga pernah melakukan penarikan modal sebanyak 5 (lima) kali dengan total sejumlah Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp364.978.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Rabiatul Adawiyah**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di media sosial Instagram sejak Januari 2020;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Januari 2020 Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan Instagram dan mengajak Saksi untuk ikut usaha Terdakwa seperti yang biasanya diunggah Terdakwa di instagramnya, dan setelah Saksi melihat unggahan Instagram Terdakwa yang meyakinkan maka Saksi memutuskan untuk melakukan penanaman modal dengan mentransfer uang ke rekening BRI Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2020 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa di dalam unggahan sosial media Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" terlihat bahwa Terdakwa memiliki usaha di bidang BBM

Halaman 71 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis solar dan memerlukan modal usaha dan yang membuat Saksi tertarik untuk bergabung karena dijelaskan usaha tersebut seperti menabung, tidak ada potongan, modal bisa diambil kapanpun, uang dapat ditarik kapanpun dan akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen dari modal yang telah disetor setiap bulannya;

- Bahwa Saksi langsung berhubungan dengan Terdakwa berkaitan dengan usaha penanaman modal tersebut dan tidak melalui admin;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa sistem usaha ini adalah sistem kepercayaan, sehingga tidak ada perjanjian tertulisnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi usaha BBMnya tersebut dijalankan oleh bapaknya, namun setelah Saksi menemui bapaknya Terdakwa dijelaskan bahwa bapaknya tidak ada menjalankan usaha BBM yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan izin usaha BBM jenis solar miliknya;
- Bahwa karena tertarik atas ketentuan tersebut selanjutnya Saksi memutuskan menambah modal usaha kepada Terdakwa dan telah melakukan transfer uang ke rekening BNI atas nama Terdakwa dengan total sejumlah Rp341.939.875,00 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada bulan Februari 2022 telah melakukan penarikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Saksi menghubungi Terdakwa untuk melakukan penarikan modal akan tetapi penarikan tersebut tidak dapat dilakukan, namun Saksi menerima jaminan surat tanah berupa Sporadik Nomor 488/Sporadik/K6-VI/2021 dari ayah Terdakwa, namun setelah diperiksa di kantor kelurahan Gambut ternyata Sporadiknya sudah tidak berlaku lagi karena telah diperbaharui;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 dengan total *fee* sejumlah 104.268.375,00 (seratus empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp137.671.500,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 72 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Retno Ningsih**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak September 2021 melalui *whatsapp* sewaktu menanyakan usaha bisnis solar yang dijalankan oleh Terdakwa yang sebelumnya Saksi lihat usaha Terdakwa tersebut melalui instagram Terdakwa dengan akun atas nama "Fitriannr\_03";
- Bahwa Saksi melihat di dalam unggahan Instagram Terdakwa ajakan untuk investasi modal usaha dengan mencantumkan nomor *whatsapp* 0822-5411-3532 yang selanjutnya melalui *whatsapp* Saksi mendapat penjelasan bahwa usaha yang dijalankan Terdakwa adalah usaha di bidang BBM jenis solar dan pemodal yang ikut usaha akan mendapatkan *fee* hasil sejumlah 5 (lima) persen perbulan dan minimal uang yang disetor adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena tertarik dengan tawaran mendapatkan *fee* tersebut maka pada bulan September 2021 Saksi memutuskan untuk bergabung dalam usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2024 Saksi mendengar informasi bahwa ada masalah dalam usaha investasi Terdakwa tersebut, sehingga Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa dan di rumah tersebut sudah banyak orang berdatangan untuk menagih penarikan modalnya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat ditemui;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak mendapatkan *fee* lagi atas modal usaha yang Saksi setorkan dan sampai sekarang Terdakwa belum ada melakukan pengembalian uang Saksi yang telah Saksi setorkan;
- Bahwa ketentuan mengenai usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut antara lain dijanjikan bisa menarik modal kapan saja, akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen dari modal yang disetorkan perbulan tanpa ada pengurangan dan tidak menanggung kerugian, usahanya bergerak dibidang minyak dan minimal investasi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa admin menjelaskan melalui *whatsapp* bahwa sistem usaha yang dijalankan adalah sistem kepercayaan, sehingga tidak ada perjanjian tertulisnya dan admin mengatakan tidak mau disebut dengan usaha kerjasama melainkan hanya untuk usaha *supply* BBM jenis solar;

Halaman 73 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan izin usaha BBM jenis solar miliknya;
- Bahwa karena tertarik atas ketentuan usaha Terdakwa tersebut Saksi akhirnya memutuskan untuk bergabung usaha dengan mentransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa dengan tujuan ikut usaha sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 dengan total uang sejumlah Rp2.034.917.000,00 (dua milyar tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* beberapa kali sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp1.168.699,00 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**6. Eva Novianita**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui sosial media Instagram sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi melihat di dalam unggahan Instagram Terdakwa dengan nama akun "Fitriannr\_03" tentang usaha investasi *suplay* BBM jenis solar, lalu setelah Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan Instagram dan Saksi diberikan nomor *whatsapp* yang selanjutnya melalui *whatsapp* Saksi mendapat penjelasan bahwa pemodal yang ikut usaha akan mendapatkan *fee* hasil sejumlah 5 (lima) persen perbulan dari uang yang disetorkan;
- Bahwa karena tertarik dengan tawaran mendapatkan *fee* tersebut maka pada 5 Agustus 2020 Saksi memutuskan untuk bergabung dalam usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan tidak dapat memberikan keuntungan atau *fee* untuk bulan Februari 2024 sampai dengan seterusnya, sehingga atas hal tersebut Saksi langsung menghubungi Terdakwa kembali namun tidak ada respon dari Terdakwa dan sampai saat ini tidak ada penyelesaian mengenai permasalahan tersebut;

Halaman 74 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2024 Saksi sudah tidak mendapatkan fee lagi atas modal usaha yang Saksi setorkan dan sampai sekarang Terdakwa belum ada melakukan pengembalian uang Saksi yang telah Saksi setorkan;
- Bahwa ketentuan mengenai usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut antara lain dijanjikan bisa menarik modal kapan saja, akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen dari modal yang disetorkan perbulan tanpa ada pengurangan;
- Bahwa admin menjelaskan melalui whatsapp bahwa sistem usaha yang dijalankan adalah sistem kepercayaan, sehingga tidak ada perjanjian tertulisnya dan admin mengatakan tidak mau disebut dengan usaha kerjasama melainkan hanya untuk usaha supply BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan izin usaha BBM jenis solar miliknya;
- Bahwa karena tertarik atas ketentuan usaha Terdakwa tersebut Saksi akhirnya memutuskan untuk bergabung ikut usaha Terdakwa dengan mentransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa dengan tujuan ikut usaha sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 dengan total uang sejumlah Rp3.059.738.000,00 (tiga milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan fee beberapa kali dengan jumlah Rp1.459.738.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban, namun tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan dengan ayah Terdakwa, dan ayah Terdakwa menyampaikan bahwa ayahnya tidak mengetahui mengenai usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**7. Anita Herliani**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui sosial media Instagram sejak Oktober 2023;
- Bahwa Saksi melihat di dalam unggahan Instagram Terdakwa dengan nama akun "Fitriannr\_03" tentang usaha bisnis BBM jenis solar dan di

Halaman 75 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cantumkan juga nomor admin dengan nomor kontak 082254113532, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2023 Saksi menghubungi admin tersebut dan menanyakan cara untuk ikut bergabung dalam usaha Terdakwa dan lalu admin mengirimkan Saksi ketentuan cara untuk bergabung dalam usaha Terdakwa tersebut;

- Bahwa karena tertarik ketentuan usaha Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 2 Oktober 2023 Saksi memutuskan untuk bergabung dalam usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut dengan mentransfer uang ke rekening BRI atas nama Terdakwa sesuai dengan arahan admin sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian Saksi juga pernah melakukan penarikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 14 Februari 2024 Saksi kembali menyetorkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan fee beberapa kali dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ketentuan mengenai usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk dapat menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari uang yang disetorkan, apabila dana ditarik habis sama dengan berhenti bekerjasama, tidak ada ketentuan untuk menambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung harus menunggu slot kosong;
- Bahwa selain ketentuan tersebut yang membuat Saksi tertarik untuk bergabung karena di dalam unggahan instagramnya Terdakwa sering menampilkan bahwa usaha investasi di bidang BBM jenis solar tersebut berjalan dengan lancar dengan menampilkan bukti-bukti transfer keuntungan kepada investornya, dan selain itu Terdakwa juga sering menampilkan gaya hidup Terdakwa yang tergolong mewah, sehingga Saksi percaya untuk mengikuti usaha yang dijalankan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 Saksi mendapat informasi bahwa usaha investasi yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut adalah investasi bodong, lalu Saksi mencari tahu kebenaran informasi tersebut kepada investor lainnya dan ternyata informasi tersebut benar dan sampai sekarang uang yang Saksi setorkan kepada Terdakwa belum dapat dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 76 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa admin menjelaskan melalui whatsapp bahwa sistem usaha yang dijalankan adalah sistem kepercayaan, sehingga tidak ada perjanjian tertulisnya dan admin mengatakan tidak mau disebut dengan usaha kerjasama melainkan hanya untuk usaha *supply* BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan izin usaha BBM jenis solar miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanpa dikurangi fee;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**8. Hayatunnisa**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui sosial media Instagram sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi melihat di dalam unggahan Instagram Terdakwa dengan nama akun "Fitriannr\_03" tentang usaha bisnis BBM jenis solar dan di cantumkan juga nomor admin, kemudian Saksi menghubungi admin tersebut dan menanyakan cara untuk ikut bergabung dalam usaha Terdakwa dan lalu admin mengirimkan Saksi ketentuan cara untuk bergabung dalam usaha Terdakwa tersebut;
- Bahwa karena tertarik ketentuan usaha Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 28 Juni 2023 Saksi memutuskan untuk bergabung dalam usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut dengan mentransfer uang ke rekening BRI atas nama Terdakwa sesuai dengan arahan admin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 27 Desember 2023 Saksi kembali menyetorkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* beberapa kali dengan jumlah Rp14.110.000,00 (empat belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa ketentuan mengenai usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut disampaikan pada pokoknya investor akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari uang yang disetorkan, tidak ada potongan untuk penarikan, dana dapat ditarik kapanpun;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 Saksi mendapat informasi bahwa usaha investasi yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut adalah investasi

Halaman 77 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bodong, lalu Saksi mencari tahu kebenaran informasi tersebut kepada investor lainnya dan ternyata informasi tersebut benar dan sampai sekarang uang yang Saksi setorkan kepada Terdakwa belum dapat dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa admin menjelaskan melalui whatsapp bahwa sistem usaha yang dijalankan adalah sistem kepercayaan, sehingga tidak ada perjanjian tertulisnya dan admin mengatakan tidak mau disebut dengan usaha kerjasama melainkan hanya untuk usaha *supply* BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan izin usaha BBM jenis solar miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**9. Nur Amelia**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui sosial media Instagram sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi melihat di dalam unggahan Instagram Terdakwa dengan nama akun "Fitriannr\_03" tentang usaha penanaman modal yang dijalankan oleh Terdakwa dengan mengunggah hasil *fee* yang diberikan oleh Terdakwa kepada orang-orang yang menanamkan modal kepadanya;
- Bahwa selain itu Saksi juga sering melihat unggahan para *selebgram* yang mempromosikan usaha investasi yang dijalankan oleh Terdakwa, sehingga Saksi tertarik untuk bergabung dalam usaha yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan investor akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen dari modal yang ditanamkan setiap bulannya tanpa perlu berkerja, sehingga karena tertarik dengan hal tersebut, maka pada tanggal 17 September 2023 Saksi memutuskan untuk bergabung dalam usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut dengan mentransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa sesuai dengan arahan admin;
- Bahwa total uang yang telah Saksi setorkan kepada Terdakwa adalah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan modal pada tanggal 22 Januari 2024 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 78 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* beberapa kali dengan jumlah Rp110.720.000,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa usaha investasi yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut adalah investasi bodong, lalu Saksi mencari tahu kebenaran informasi tersebut kepada investor lainnya dan ternyata informasi tersebut benar dan sampai sekarang uang yang Saksi setorkan kepada Terdakwa belum dapat dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mulai tidak menerima *fee* pada bulan Februari 2024;
- Bahwa admin menjelaskan melalui whatsapp bahwa sistem usaha yang dijalankan adalah sistem kepercayaan, sehingga tidak ada perjanjian tertulisnya dan admin mengatakan tidak mau disebut dengan usaha kerjasama melainkan hanya untuk usaha *supply* BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan izin usaha BBM jenis solar miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa menurut Terdakwa *fee* yang telah diterima oleh Saksi sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

**10. Devi Hartina**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui sosial media Instagram sejak awal tahun 2023;
- Bahwa Saksi melihat di dalam unggahan Instagram Terdakwa dengan nama akun "Fitriannr\_03" tentang usaha bisnis BBM jenis solar dan di cantumkan juga nomor admin dengan nomor kontak 082254113532, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2023 Saksi menghubungi admin tersebut dan menanyakan cara untuk ikut bergabung dalam usaha Terdakwa dan lalu admin mengirimkan Saksi ketentuan cara untuk bergabung dalam usaha Terdakwa tersebut;
- Bahwa karena tertarik ketentuan usaha Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 3 Juli 2023 Saksi memutuskan untuk bergabung dalam usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut dengan mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Terdakwa sesuai dengan arahan admin sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 14 November

Halaman 79 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Saksi kembali menyetorkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi telah menerima *fee* sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total sejumlah Rp9.633.000,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa ketentuan mengenai usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut disampaikan pada pokoknya investor akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari uang yang disetorkan, tidak ada potongan untuk penarikan, dana dapat ditarik kapanpun;
- Bahwa admin menjelaskan melalui whatsapp bahwa sistem usaha yang dijalankan adalah sistem kepercayaan, sehingga tidak ada perjanjian tertulisnya dan admin mengatakan tidak mau disebut dengan usaha kerjasama melainkan hanya untuk usaha *supply* BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan izin usaha BBM jenis solar miliknya;
- Bahwa pada saat Saksi ingin melakukan penarikan modal, Terdakwa menyatakan tidak dapat melakukan penarikan karena usaha sedang ada masalah perpajakan dan sampai dengan sekarang uang modal yang telah Saksi setorkan belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa dikurangi *fee*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**11. Mahdarita**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui sosial media Instagram sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi melihat di dalam unggahan Instagram Terdakwa dengan nama akun "Fitriannr\_03" tentang usaha bisnis BBM jenis solar yang memerlukan modal usaha dan apabila orang menanamkan modal maka akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen dari modal yang disetorkannya setiap bulan dan selain itu Saksi juga sering melihat para *selebgram* mempromosikan usaha investasi Terdakwa tersebut;

Halaman 80 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meyakini usaha yang dijalankan oleh Terdakwa bergerak di bidang BBM jenis solar karena Terdakwa pernah mengunggah di akun instagramnya mobil tangka BBM yang bertuliskan PT PMI;
- Bahwa karena tertarik dengan usaha yang dijalankan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan Saksi untuk menghubungi admin dan dijelaskan mengenai ketentuan usaha tersebut yaitu akan mendapat keuntungan 5 (lima) persen dari modal yang disetor tanpa ada potongan, uang utuh kapanpun bisa ditarik, usahanya dibidang minyak dan minimal investasi adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena tertarik ketentuan usaha Terdakwa tersebut, maka Saksi memutuskan untuk bergabung dalam usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut dengan mentransfer uang ke rekening BRI atas nama Terdakwa sesuai dengan arahan admin sebanyak 5 (lima) kali pada tanggal 5 Juni 2023, 2 Agustus 2023, 17 September 2023, 19 Oktober 2023 dan 24 Januari 2024 dengan total sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan modal sebanyak 2 (dua) kali dengan total sejumlah Rp10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan fee beberapa kali dengan jumlah Rp36.721.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Februari 2024 fee terlambat dibayarkan oleh Terdakwa, dan pada bulan Maret 2024 fee sudah tidak dibayarkan lagi oleh Terdakwa dan Saksi tidak dapat melakukan penarikan uang yang telah Saksi setorkan kepada Terdakwa sampai dengan sekarang;
- Bahwa admin menjelaskan melalui whatsapp bahwa sistem usaha yang dijalankan adalah sistem kepercayaan, sehingga tidak ada perjanjian tertulisnya dan admin mengatakan tidak mau disebut dengan usaha kerjasama melainkan hanya untuk usaha *supply* BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan izin usaha BBM jenis solar miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp88.279.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 81 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**12. Marta Norva Yunita**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan nama akun "Fitriannr\_03" pada bulan Desember 2021;
- Bahwa di dalam story instagramnya Terdakwa pernah mengunggah foto bertuliskan penjelasan usaha investasi dan ketentuannya, foto format untuk pemodal yang ikut berinvestasi, foto percakapan *whatsapp* penjelasan keuntungan bagi pemodal, foto *screenshot* rekening transferan uang hasil untuk pemodal, foto kegiatan usaha pertambangan, foto himbauan aktivitas dan perubahan nomor kontak admin, foto ikatan sejumlah uang, foto percakapan *whatsapp* antara Terdakwa dengan pihak kantor, dan foto pembelian mobil hasil usaha Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketentuan untuk ikut usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut pada pokoknya apabila ingin ikut berinvestasi maka pemodal tidak boleh ribet dan cukup terima hasil, pemodal akan menerima hasil 5 (lima) persen dari modal yang disetorkan setiap bulannya, uang atau modal utuh kapanpun bisa ditarik dan pemodal akan langsung menerima hasil ketika ikut investasi walaupun cuma satu atau dua hari;
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut maka Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dan Saksi menghubungi kontak admin yang tertera di dalam story Instagram Terdakwa, lalu pada tanggal 11 Februari 2022 Saksi mulai melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa sesuai arahan admin;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali melakukan transfer modal usaha ke rekening Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah menerima beberapa kali hasil keuntungan atau *fee* dengan total sejumlah Rp819.951.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan izin usahanya kepada Saksi, tetapi berdasarkan unggahan Terdakwa di Instagram ia memperlihatkan mobil tangka yang bertuliskan PT Mutiara Perdana Indah dan PT Sinta Megah Abadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp555.049.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta empat puluh sembilan ribu rupiah), namun Saksi pernah melakukan penarikan modal dan telah diterima oleh Saksi pada tanggal 5 Maret 2024 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah tidak menerima *fee* sejak bulan Maret 2024 dan sampai dengan sekarang modal Saksi juga belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun Saksi hanya bertemu dengan ayah Terdakwa dan ayah Terdakwa menjelaskan bahwa usaha BBM tersebut adalah usaha ayahnya dan bukan usaha Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**13. Anugrah Restu Wulandari**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan nama akun "Fitriannr\_03" pada bulan Desember 2020;
- Bahwa di dalam story instagramnya Terdakwa mengunggah mengenai bukti keuntungan para investornya dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa apabila berminat untuk bergabung silakan untuk menghubungi admin;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi menghubungi admin melalui *whatsapp* dan admin menjelaskan mengenai ketentuan apabila ingin ikut usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa admin menjelaskan ketentuan apabila ikut usaha yang dijalankan oleh Terdakwa yaitu pemodal akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen dari modal yang disetorkan setiap bulannya tanpa ada potongan, uang utuh kapanpun bisa ditarik, usahanya hanya dibidang minyak dan minimal investasi adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk bergabung dalam usaha yang dijalankan oleh Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2023 dengan melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa sesuai dengan arahan admin;
- Bahwa Saksi melakukan transfer ke rekening BNI atas nama Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada tanggal 21 Desember 2023, 27 Desember

Halaman 83 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, 26 Januari 2024, 21 Februari 2024 dan 28 Februari 2024 dengan total seluruhnya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* sebanyak 2 (dua) kali dengan total seluruhnya sejumlah Rp8.983.000,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pada tanggal 5 Februari 2024 meminta kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Saksi tidak mendapatkan balasan dari Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak mendapatkan *fee* dan sampai dengan sekarang uang yang telah Saksi setorkan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebelum dikurangi *fee*;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun Saksi hanya bertemu dengan ayah Terdakwa dan ayah Terdakwa menjelaskan bahwa usaha BBM tersebut adalah usaha ayahnya dan bukan usaha Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**14. Muhammad Septhian Andrea**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan nama akun "Fitriannr\_03" pada bulan Desember 2022;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat unggahan Rabiatul Adawiyah di instargam mengenai hasil transfer keuntungan usaha yang diberikan oleh Terdakwa, sehingga pada tanggal 19 Maret 2023 Saksi menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* dengan nomor 082254113532 yang telah dicantumkan Terdakwa di dalam unggahan storynya di Instagram apabila ada yang berminat untuk bergabung dalam usahanya;
- Bahwa admin nomor *whatsapp* tersebut selanjutnya menjelaskan mengenai ketentuan apabila ingin ikut dalam usaha yang dijalankan oleh Terdakwa, yang salah satunya mengenai keuntungan atau *fee* yang akan didapat sejumlah 5 (lima) persen dari modal yang disetorkan setiap bulannya, sehingga atas hal tersebut Saksi tertarik untuk bergabung;
- Bahwa admin menjelaskan ketentuan apabila ikut usaha yang dijalankan oleh Terdakwa yaitu pemodal akan mendapatkan keuntungan 5

Halaman 84 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) persen dari modal yang disetorkan setiap bulannya tanpa ada potongan, uang utuh kapanpun bisa ditarik, usahanya hanya dibidang minyak dan minimal investasi adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk bergabung dalam usaha yang dijalankan oleh Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2023 dengan melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa sesuai dengan arahan admin;
- Bahwa Saksi melakukan transfer ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali dengan total seluruhnya sejumlah Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan modal sebanyak 3 (tiga) kali dan uangnya telah Saksi terima dengan total seluruhnya sejumlah RP330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan fee dengan total seluruhnya sejumlah Rp141.315.000,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak mendapatkan fee dan sampai dengan sekarang uang modal yang telah Saksi setorkan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan mengenai perizinan usaha yang dijalanannya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp338.685.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun Saksi hanya bertemu dengan ayah Terdakwa dan ayah Terdakwa menjelaskan bahwa usaha BBM tersebut adalah usaha ayahnya dan bukan usaha Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mengajukan gugatan perdata terhadap Terdakwa, namun setahu Saksi masih ada beberapa laporan pidana lainnya yang terkait dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**15. Ramanda Fikri**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 85 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 karena sama-sama merupakan Ibu Bhayangkari dan selanjutnya kami saling mengikuti di sosial media dan nama akun sosial media instagramnya Terdakwa adalah "Fitriannr\_03";
- Bahwa di dalam unggahan instagramnya Terdakwa sering menampilkan usaha minyak, usaha batubara dan tentang kehidupan sehari-harinya dan ibu-ibu Bhayangkari sering diundang dalam acara-acara yang diadakan Terdakwa yang selalu dibuat secara mewah dan dari sanalah Saksi tertarik untuk mengikuti usaha yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan di Instagram dan Terdakwa menjelaskan mengenai tata cara untuk bisa ikut dalam usaha penanaman modal *supply* bahan bakar minyak jenis solar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketentuan apabila ikut usaha yang dijalankan oleh Terdakwa yaitu pemodal akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen dari modal yang disetorkan setiap bulannya tanpa ada potongan, uang utuh kapanpun bisa ditarik dan pemodal tidak ikut menanggung apabila terjadi kerugian dalam usahanya;
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk bergabung dalam usaha yang dijalankan oleh Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa sesuai dengan arahan admin;
- Bahwa Saksi melakukan transfer ke rekening BRI atas nama Terdakwa sebanyak satu kali sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan modal sebanyak satu kali sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* sebanyak 4 (empat) kali dengan total seluruhnya sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak mendapatkan *fee* dan sampai dengan sekarang uang modal yang telah Saksi setorkan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebelum dikurangi *fee*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 86 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**16. Dina Agus Putriyani**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 dalam rangka arisan di Banjarmasin dan Saksi mulai menjadi pengikut Instagram Terdakwa dengan nama akun "Fitriannr\_03" sejak awal tahun 2021;
- Bahwa Saksi melihat ada unggahan Terdakwa di dalam akun instagramnya tentang investasi suplay BBM jenis solar, lalu setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan Saksi nomor kontak admin untuk dihubungi;
- Bahwa setelah Saksi menghubungi admin, selanjutnya admin menjelaskan bahwa apabila ikut bergabung dengan usaha tersebut maka akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen dari modal setiap bulannya, dan karena tertarik dengan keuntungan 5 (lima) persen tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha yang dijalankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menyetorkan uang modal usaha ke rekening atas nama Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan total sejumlah Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan modal sebanyak 4 (empat) kali dengan total sejumlah Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga telah menerima keuntungan atau *fee* sebanyak 2 (dua) kali dengan total sejumlah Rp17.832.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukan izin usahanya tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sejak Maret 2024 Saksi sudah tidak menerima keuntungan atau *fee* lagi dan sampai dengan sekarang uang modal usaha Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* namun tidak pernah mendapatkan balasan dan sebagian dari korban ada mendapat balasan berupa pesan *broadcast*, dan selain itu pernah juga Saksi mendatangi rumah Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**17. Trisda Ariani**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 karena sama-sama mengikuti arisan ibu-ibu;
- Bahwa sejak kenal dengan Terdakwa pada saat itu Terdakwa bekerja sebagai pengusaha cafe, even organizer, usaha butik, apotek, toko kecantikan, jual beli bahan bakar minyak jenis solar dan penguasa jual beli batu bara berdasarkan unggahan dari Instagram milik Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03";
- Bahwa sejak tahun 2021 Saksi melihat di dalam unggahan Instagram Terdakwa mengenai pemberian hasil *fee* yang diberikan oleh Terdakwa dengan seseorang setelah menanamkan modal kepada Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik untuk ikut usaha yang dijalankan Terdakwa tersebut karena adanya keuntungan atau *fee* yang diberikan sebanyak 5 (lima) persen dan penanam modal tidak perlu kerja untuk menikmati hasilnya;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ketentuan usaha investasi tersebut melalui instagram "Fitriannr\_03" dan *whatsapp* nomor 082254113532 yang menjelaskan bahwa dengan menanamkan modal kepada Terdakwa minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau *fee* sejumlah 5 (lima) persen dari modal yang diinvestasikan;
- Bahwa karena tertarik akan ketentuan tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk bergabung dalam usaha investasi yang dijalankan Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2024 dengan mentransfer uang ke rekening Terdakwa sesuai dengan arahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menanamkan modal dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan modal;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* atas usaha tersebut sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali dengan total sejumlah Rp239.083.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian yang dibuat untuk investasi tersebut karena investasi tersebut berdasarkan sistem kepercayaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan izin usahanya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah meminta pengembalian dana kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* namun sampai sekarang tidak ada jawaban dan sejak bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak mendapatkan *fee* ladi dan sampai sekarang uang yang telah Saksi setorkan tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* namun tidak pernah mendapatkan balasan dan sebagian dari korban ada mendapat balasan berupa pesan *broadcast*, dan selain itu pernah juga Saksi mendatangi rumah Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp360.917.000,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**18. Rizka Damayanti**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2022 melalui instagram karena banyak *selebgram* yang mempromosikan investasi bagi hasil dan karena hal tersebut Saksi tertarik dengan usaha investasi yang dijalankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan kepada Saksi melalui *whatsapp* berupa gambar yang menjelaskan bahwa usaha yang dimiliki Terdakwa berupa usaha BBM jenis solar dan menjelaskna bahwa usahanya real usaha, bukan arisan, bukan MLM, bukan deposite berjangka, uang tidak hangus, uang tidak dipotong dan uang kapanpun bisa ditarik dengan menyetorkan dana minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan menerima hasil sejumlah 5 (lima) persen perbulan, tidak ada pengurangan dan tidak menanggung kerugian;
- Bahwa karena tertarik atas usaha yang dijalankan Terdakwa tersebut akhirnya pada tanggal 6 Desember 2022 Saksi memutuskan untuk ikut berinvestasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menanamkan modal kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebanyak 41 (empat puluh satu) kali

Halaman 89 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total uang sejumlah Rp1.170.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan modal sebanyak 26 (dua puluh enam) kali dengan total uang sejumlah Rp715.000.000,00 (tujuh ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah menerima *fee* atau keuntungan atas usaha tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan total uang sejumlah Rp191.204.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan izin usaha investasi miliknya, akan tetapi Terdakwa pernah mengunggah di Instagram miliknya bahwa Terdakwa memiliki PT MPI (Mutiara Perdana Indan dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);
- Bahwa sejak Bulan Maret 2024 Saksi tidak lagi mendapatkan *fee* atas usaha yang dijalankan Terdakwa dan pada tanggal 5 Maret 2024 Saksi menghubungi Terdakwa untuk melakukan penarikan uang, namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp455.000.000,00 (empat tarus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang uang Saksi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan belum ada penyelesaian atas permasalahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**19. Olivia Rahmi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" pada tanggal 24 Januari 2022;
- Bahwa pada bulan November 2022 Saksi melihat Terdakwa mengunggah tentang usaha investasi suplay BBM jenis solar di Instagram Terdakwa, lalu Saksi mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui Instagram untuk menanyakan mengenai usaha investasi tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor kontak adminnya dengan nomor 082254113532;
- Bahwa setelah menghubungi admin tersebut, kemudian admin menjelaskan bahwa keuntungan apabila ikut usaha investasi tersebut adalah sejumlah 5 (lima) persen dari modal yang disetorkan, uang dapat ditarik

Halaman 90 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapanpun tanpa ada potongan dengan minimal investasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa karena tertarik dengan penjelasan admin tersebut, akhirnya pada tanggal 3 November 2022 Saksi memutuskan untuk bergabung dalam usaha investasi yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi telah menanamkan modal kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan total uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan modal sebanyak 5 (lima) kali dengan total uang sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi telah menerima *fee* atau keuntungan atas usaha tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total uang sejumlah Rp33.397.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 Saksi pernah melakukan penarikan modal sekaligus menerima *fee* sejumlah Rp36.458.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp41.466.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa sejak bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak mendapatkan *fee* lagi dan sampai sekarang uang yang telah Saksi setorkan tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* namun tidak pernah mendapatkan balasan dan sebagian dari korban ada mendapat balasan berupa pesan *broadcast*, dan selain itu pernah juga Saksi mendatangi rumah Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**20. Terra Rossa**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" pada bulan Juli 2023;

- Bahwa di dalam akun instagramnya Terdakwa selalu menampilkan usaha minyak, usaha batu bara dan tentang kehidupan sehari-hari, dan dari

Halaman 91 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanalah Saksi tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai usaha-usaha yang dijalankan oleh Terdakwa, termasuk usaha penanaman modal suplay bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan pada bulan Desember 2023 Saksi memutuskan untuk ikut menanamkan modal usaha suplay BBM kepada Terdakwa;

- Bahwa ketentuan yang dibuat oleh Terdakwa dan disampaikan melalui akun instagramnya berkaitan dengan usahanya tersebut adalah penanam modal akan mendapatkan keuntungan sejumlah 5 (lima) persen dari modal yang disetorkan dan modal dapat ditarik kapan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha bbm miliknya tersebut;
- Bahwa karena karena tertarik dengan ketentuan tersebut akhirnya pada tanggal 17 Desember 2023 Saksi memutuskan untuk ikut menanamkan modal usaha kepada Tedakwa dengan menyetorkan uang ke rekening mandiri atas nama Terdakwa sejumlah Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan keuntungan atau *fee* dari usaha tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan total uang sejumlah Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Saksi menghubungi Terdakwa untuk melakukan pengembalian dana, namun Saksi mendapat balasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran *fee* ataupun pengembalian dana dengan alasan sedang mengalami penurunan dalam kegiatan usaha;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak mendapatkan *fee* lagi dan sampai sekarang uang yang telah Saksi setorkan tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp185.400.000,00 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), jumlah tersebut didapatkan setelah dihitung dari jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah *fee* yang telah diterima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak melalui Instagram, melainkan kenal dari saudara;

Halaman 92 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**21. Ria Resty Fauzi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" pada tahun 2021;
- Bahwa di dalam story akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai hasil bagi usaha BBM jenis solar serta cerita alur usaha suplay bbm jenis solar tersebut;
- Bahwa karena tertarik dengan usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut maka pada tanggal 29 Maret 2023 Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan langsung kepada Terdakwa berkaitan dengan usaha penanaman modal tersebut;
- Bahwa ketentuan yang dijelaskan Terdakwa dalam usaha penanaman modal atau investasi tersebut yaitu yang pertama untuk bisa ikut menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari dana yang disetorkan, apabila dana ditarik habis sama dengan berhenti bekerjasama, tidak ada ketentuan untuk nambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung tidak sembarangan karena harus menunggu slot kosong dan tidak bisa menerima melebihi kapasitas;
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk bergabung dalam usaha penanaman modal tersebut sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 dan telah melakukan penyetoran uang ke rekening BRI atas nama Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dengan total uang sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan modal sebanyak 2 (dua) kali dengan total uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan keuntungan atau *fee* dari usaha tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total uang sejumlah Rp72.315.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBMnya, namun Terdakwa pernah mengunggah di dalam akun instagramnya bahwa Terdakwa merupakan pemilik PT MPI (Mutiara Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 Saksi sudah tidak pernah mendapatkan *fee* lagi dan sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), jumlah tersebut didapatkan setelah dihitung dari jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dengan penarikan, namun belum dikurangkan dengan jumlah *fee* yang telah diterima;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pengembalian uang Saksi, namun yang ada pada saat itu adalah ayah Terdakwa dan ayah Terdakwa menerangkan bahwa usaha BBM solar tersebut adalah usaha milik ayah Terdakwa dan bukan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**22. Muhammad Rizky Maulani**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" pada bulan April 2023;
- Bahwa di dalam story akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai bukti transfer hasil *fee* para pemodal, mengenai usaha investasi suplay BBM jenis solar, dimana usaha investasi suplay BBM jenis solar tersebut menjanjikan akan memberi keuntungan 5 (lima) persen perbulan dari modal yang diinvestasikan, sehingga unggahan tersebut Saksi tertarik untuk menghubungi kontak admin yang ada di dalam unggahan akun instagramnya Terdakwa;
- Bahwa ketentuan yang dijelaskan Terdakwa dalam usaha penanaman modal atau investasi tersebut yaitu yang pertama untuk bisa ikut menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari dana yang disetorkan, apabila dana ditarik habis sama dengan berhenti bekerjasama, tidak ada ketentuan untuk nambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung tidak sembarangan karena harus menunggu slot kosong dan tidak bisa menerima melebihi kapasitas;

Halaman 94 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 2 April 2023;
- Bahwa Saksi telah melakukan penyetoran uang modal ke rekening BRI atas nama Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali dengan total uang sejumlah Rp343.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan Saksi tidak pernah melakukan penarikan modal;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* sebanyak 11 (sebelas) kali dengan total uang sejumlah Rp54.150.000,00 (lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBMnya, namun Terdakwa pernah menunggah di dalam akun instagramnya bahwa Terdakwa merupakan pemilik PT MPI (Mutiara Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 Saksi sudah tidak pernah mendapatkan *fee* lagi dan sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp288.850.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah tersebut didapatkan setelah dihitung dari jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah *fee* yang telah diterima;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pengembalian uang Saksi, namun yang ada pada saat itu adalah ayah Terdakwa dan ayah Terdakwa pernah berjanji akan melakukan penyelesaian pada bulan Agustus 2024 sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**23. Nadia Kusuma Amini**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" pada bulan April 2023;

Halaman 95 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha di dalam story akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi suplay BBM jenis solar, kemudian atas unggahan tersebut Saksi menghubungi Terdakwa melalui Instagram dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor admin kepada Terdakwa untuk dihubungi lebih lanjut;
- Bahwa setelah menghubungi nomor admin tersebut selanjutnya admin menjelaskan mengenai ketentuan usaha investasi tersebut yaitu yang pertama untuk bisa ikut menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari dana yang disetorkan, apabila dana ditarik habis sama dengan berhenti bekerjasama, tidak ada ketentuan untuk nambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung tidak sembarangan karena harus menunggu slot kosong dan tidak bisa menerima melebihi kapasitas;
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 13 April 2023;
- Bahwa Saksi telah melakukan penyetoran uang modal ke rekening BRI atas nama Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan total uang sejumlah Rp47.750.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi tidak pernah melakukan penarikan modal;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan fee sebanyak 9 (sembilan) kali dengan total uang sejumlah Rp7.224.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBMnya, namun Terdakwa pernah menunggah di dalam akun instagramnya bahwa Terdakwa merupakan pemilik PT MPI (Mutiara Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 Saksi sudah tidak pernah mendapatkan fee lagi dan sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp40.526.000,00 (empat puluh juta lima ratus dua puluh

Halaman 96 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ribu rupiah), jumlah tersebut didapatkan setelah dihitung dari jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah *fee* yang telah diterima;

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 Saksi pernah mengirim pesan kepada Terdakwa untuk meminta pengembalian uang Saksi, namun sampai dengan sekarang tidak ada respon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**24. Ramna**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" pada bulan April 2020;
- Bahwa di dalam story akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi suplay BBM jenis solar dan unggahan mengenai pembagian hasil atau keuntungan dari usaha tersebut sebanyak 5 (lima) persen setiap bulannya dari modal yang dititipkan, sehingga atas hal tersebut Saksi tertarik untuk ikut bergabung dengan usaha yang dijalankan oleh Terdakwa dan menghubungi Terdakwa melalui nomor *whatsapp* yang telah dicantumkan di dalam unggahan story instagramnya;
- Bahwa setelah menghubungi nomor tersebut selanjutnya Terdakwa menjelaskan mengenai ketentuan usaha investasi tersebut yaitu yang pertama untuk bisa ikut menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari dana yang disetorkan, apabila dana ditarik habis sama dengan berhenti bekerjasama, tidak ada ketentuan untuk nambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung tidak sembarangan karena harus menunggu slot kosong dan tidak bisa menerima melebihi kapasitas;
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 2 Desember 2024;
- Bahwa Saksi telah melakukan penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali dengan total uang sejumlah Rp575.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan uang modal sebanyak 9 (sembilan) kali dengan total uang sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dengan total uang sejumlah Rp233.603.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBMnya, namun Terdakwa pernah menunggah di dalam akun instagramnya bahwa Terdakwa merupakan pemilik PT MPI (Mutiara Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak pernah mendapatkan *fee* lagi dan sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp176.897.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), jumlah tersebut didapatkan setelah dihitung dari jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dengan modal yang telah ditarik dan jumlah *fee* yang telah diterima;
- Bahwa Saksi pernah mengirim pesan kepada Terdakwa untuk meminta pengembalian uang Saksi, namun sampai dengan sekarang tidak ada respon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**25. Sa'da Kamaliya**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui teman Saksi, lalu Saksi mulai mengikuti Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak tahun 2022 karena tertarik untuk mengetahui usaha tanam modal yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan di Instagram dan menanyakan tentang usaha tanam modal yang dijalankan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan mengenai keuntungan 5 (lima) persen setiap bulannya dari modal, kemudian Terdakwa memberi Saksi nomor kontak admin untuk dihubungi yaitu dengan nomor

Halaman 98 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082254113532, dan setelah dihubungi selanjutnya admin memberikan nomor rekening Bank melalui pesan *whatsapp* untuk melakukan transfer apabila ingin bergabung dengan usaha tanam modal usaha bbm jenis solar tersebut;

- Bahwa mengenai ketentuan usaha investasi tersebut dijelaskan bahwa yang pertama untuk bisa ikut menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari dana yang disetorkan, apabila dana ditarik habis sama dengan berhenti bekerjasama, tidak ada ketentuan untuk nambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung tidak sembarangan karena harus menunggu slot kosong dan tidak bisa menerima melebihi kapasitas;
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 25 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi telah melakukan penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) kali dengan total uang sejumlah Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan uang modal sebanyak 2 (dua) kali dengan total uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* sebanyak 19 (sembilan belas) kali dengan total uang sejumlah Rp67.154.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBMnya, namun Terdakwa pernah menunggah di dalam akun instagramnya bahwa Terdakwa merupakan pemilik PT MPI (Mutiara Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak pernah mendapatkan *fee* lagi dan sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp112.846.000,00 (seratus dua belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah), jumlah tersebut didapatkan setelah dihitung

Halaman 99 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dengan modal yang telah ditarik dan jumlah fee yang telah diterima;

- Bahwa Saksi pernah mengirim pesan kepada Terdakwa untuk meminta pengembalian uang Saksi, namun sampai dengan sekarang tidak ada respon dan pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 Saksi mendatangi rumah Terdakwa namun tidak ada seorangpun di rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**26. Distara Rimadhana Pradipta**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak tanggal 15 Juni 2023;
- Bahwa di dalam story akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi suplay BBM jenis solar, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan oleh Terdakwa Saksi diberikan nomor kontak admin untuk berhubungan lebih lanjut, dan setelah Saksi menghubungi nomor admin tersebut lalu Saksi dijelaskan salah satunya mengenai keuntungan dari investasi tersebut yaitu pemodal akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan;
- Bahwa admin juga menjelaskan mengenai ketentuan usaha investasi tersebut yaitu yang pertama untuk bisa ikut menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari dana yang disetorkan, apabila dana ditarik habis sama dengan berhenti bekerjasama, tidak ada ketentuan untuk nambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung tidak sembarangan karena harus menunggu slot kosong dan tidak bisa menerima melebihi kapasitas;
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 7 September 2023;
- Bahwa Saksi telah melakukan penyetoran uang modal ke rekening BRI atas nama Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan total uang sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak pernah melakukan penarikan modal;

Halaman 100 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* sebanyak 4 (empat) kali dengan total uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBMnya, namun Terdakwa pernah menunggah di dalam akun instagramnya bahwa Terdakwa merupakan pemilik PT MPI (Mutiara Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 Saksi sudah tidak pernah mendapatkan *fee* lagi dan sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), jumlah tersebut didapatkan setelah dihitung dari jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah *fee* yang telah diterima;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak bisa dihubungi untuk meminta pertanggungjawabannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**27. Malisa Alima**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak bulan September 2020 karena banyak *selebgram* yang mempromosikan usaha bagi hasil yang dijalankan oleh Terdakwa, sehingga Saksi mulai tertarik dengan usaha Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Saksi memutuskan untuk ikut berinvestasi kepada Terdakwa dengan tata cara pembagian keuntungan 5 (lima) persen dari modal setiap bulannya, namun untuk investasi di tahun 2020 tersebut seluruh modal sudah Saksi tarik dan selesai;
- Bahwa investasi tersebut disebutkan Terdakwa bergerak di bidang usaha BBM jenis solar;
- Bahwa ketentuan usaha investasi tersebut yaitu yang pertama untuk bisa ikut menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari dana yang disetorkan, apabila dana ditarik habis sama dengan berhenti bekerjasama, tidak ada ketentuan untuk nambah modal dan

Halaman 101 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung tidak sembarangan karena harus menunggu slot kosong dan tidak bisa menerima melebihi kapasitas;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2023 Saksi memutuskan untuk ikut bergabung kembali dalam usaha investasi tersebut dan Saksi telah melakukan penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dengan total uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan uang modal sebanyak 6 (enam) kali dengan total uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* sebanyak 6 (enam) kali dengan total uang sejumlah Rp13.141.000,00 (tiga belas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBMnya, namun Terdakwa pernah menunggah di dalam akun instagramnya bahwa Terdakwa merupakan pemilik PT MPI (Mutiarra Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa pada bulan April 2024 Saksi sudah tidak pernah mendapatkan *fee* lagi dan sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), jumlah tersebut didapatkan setelah dihitung dari jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dengan modal yang telah ditarik, namun nilai tersebut belum dikurangkan dari *fee* yang telah Saksi terima sejumlah Rp13.141.000,00 (tiga belas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mengirim pesan kepada Terdakwa untuk meminta pengembalian uang modal, namun Terdakwa memberitahukan bahwa sedang tidak bisa melakukan penarikan karena usahanya lagi turund an ada masalah dengan perpajakan;

Halaman 102 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak pernah menarik habis modal yang telah disetorkannya pada tahun 2020;

**28. Rini Alami**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa dan pada tahun 2019 Terdakwa ada menghubungi Saksi melalui akun Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" untuk mengajak Saksi ikut dalam usaha BBM jenis solar miliknya, namun pada saat itu Saksi tidak langsung tertarik;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi melihat di dalam unggahan Instagram Terdakwa mengenai usaha bbm jenis solar miliknya tersebut dan kebetulan pada saat itu Saksi sedang ada uang sehingga pada tanggal 7 Maret 2022 Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* di nomor 082254113532 untuk ikut bergabung dalam usaha tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenai ketentuan usaha investasi tersebut yaitu yang pertama untuk bisa ikut menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari dana yang disetorkan, apabila dana ditarik habis sama dengan berhenti bekerjasama, tidak ada ketentuan untuk nambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung tidak sembarangan karena harus menunggu slot kosong dan tidak bisa menerima melebihi kapasitas;
- Bahwa karena tertarik dengan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 7 Maret 2022;
- Bahwa Saksi telah melakukan penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali dengan total uang sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan uang modal sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dengan total uang sejumlah Rp162.086.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 103 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBMnya, namun Terdakwa pernah menunggah di dalam akun instagramnya bahwa Terdakwa merupakan pemilik PT MPI (Mutiarra Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak pernah mendapatkan fee lagi dan sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp237.914.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah), jumlah tersebut didapatkan setelah dihitung dari jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah penarikan modal dan jumlah fee yang telah diterima;
- Bahwa Saksi pernah mengirim pesan kepada Terdakwa untuk meminta pengembalian uang modal, namun tidak ada tanggapan sehingga Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan ayah Terdakwa;
- Bahwa ayah Terdakwa menjelaskan bahwa usaha BBM jenis solar tersebut adalah usaha milik ayahnya dan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**29. Dina Amalia**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak awal tahun 2021;
- Bahwa di dalam story akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi suplay BBM jenis solar, kemudian Saksi menghubungi kontak admin Terdakwa dengan nomor 082254113532 yang dicantumkan di instagramnya untuk berhubungan lebih lanjut mengenai usaha investasi BBM tersebut, dan setelah Saksi menghubungi nomor admin tersebut lalu Saksi dijelaskan mengenai ketentuan usahanya itu;
- Bahwa ketentuan usaha investasi yang dijelaskan admin tersebut yaitu yang pertama untuk bisa ikut menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari dana yang disetorkan,

Halaman 104 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila dana ditarik habis sama dengan berhenti bekerjasama, tidak ada ketentuan untuk nambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung tidak sembarangan karena harus menunggu slot kosong dan tidak bisa menerima melebihi kapasitas;

- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 9 April 2021;
- Bahwa Saksi telah melakukan penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan total uang sejumlah Rp965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan uang modal sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan fee sebanyak 19 (sembilan belas) kali dengan total uang sejumlah Rp329.634.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBMnya, namun Terdakwa pernah menunggah di dalam akun instagramnya bahwa Terdakwa merupakan pemilik PT MPI (Mutiarra Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak pernah mendapatkan fee lagi dan sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp585.366.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), jumlah tersebut didapatkan setelah dihitung dari jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah penarikan modal dan jumlah fee yang telah diterima;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



**30. Ajizah**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak tahun 2022;
- Bahwa di dalam akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi suplay BBM jenis solar, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan oleh Terdakwa Saksi diberikan nomor kontak admin untuk berhubungan lebih lanjut, dan setelah Saksi menghubungi nomor admin tersebut lalu Saksi dijelaskan salah satunya mengenai keuntungan dari investasi tersebut yaitu pemodal akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* berupa gambar yang menjelaskan bahwa usaha yang dimiliki Terdakwa berupa usaha BBM jenis solar, usahanya usaha real, bukan arisan, bukan MLM, bukan deposite berjangka, uang tidak hangus, *fee* tidak memotong uang modal, uang kapanpun bisa ditarik dengan menyetorkan dana minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan menerima keuntungan 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan, tidak ada pengurangan keuntungan dan tidak menanggung kerugian;
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 18 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi telah melakukan beberapa kali penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan uang modal;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mendapatkan *fee* total uang sejumlah Rp2.488.421.400,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBMnya, namun Terdakwa pernah menunggah di dalam akun instagramnya bahwa Terdakwa merupakan pemilik PT MPI (Mutiarra Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;

Halaman 106 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak pernah mendapatkan *fee* lagi dan sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp2.011.578.600,00 (dua milyar sebelas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah), jumlah tersebut didapatkan setelah dihitung dari jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah *fee* yang telah diterima;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**31. Mia Maulidina**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak tanggal 5 Desember 2023;
- Bahwa di dalam akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi suplay BBM jenis solar, kemudian Saksi menghubungi nomor telepon yang tertera di dalam unggahan Instagram Terdakwa, lalu melalui pesan *whatsapp* Terdakwa menjelaskan bahwa usaha yang dijalankannya adalah dibidang BBM dan pemodal yang ikut usaha akan mendapatkan *fee* sebesar 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan dengan minimal uang yang disetor sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 15 Desember 2023 dengan menyetorkan uang ke rekening BRI atas nama Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan uang modal;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* sebanyak 2 (dua) kali dengan total uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;

Halaman 107 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak pernah mendapatkan *fee* lagi dan sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), jumlah tersebut didapatkan setelah dihitung dari jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah *fee* yang telah diterima;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**32. Nova Agustina**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak tahun 2021;
- Bahwa di dalam akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi BBM jenis solar dan Terdakwa juga mengunggah mengenai bukti pengiriman *fee* kepada investor yang ikut bergabung, dan selain itu Terdakwa juga mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi apabila berminat ikut usaha yang dijalankannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melalui pesan *whatsapp* bahwa ketentuan untuk ikut bergabung dalam usaha investasinya tersebut cukup dengan mentransfer uang minimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa maka pemodal akan menerima keuntungan 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan, tidak ada pengurangan keuntungan dan tidak menanggung kerugian;
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 7 November 2023 dengan menyetorkan uang ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan uang modal sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 18 Januari 2024 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 108 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* sebanyak 3 (tiga) kali dengan total uang sejumlah Rp29.683.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak pernah mendapatkan *fee* lagi dan sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp160.317.000,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), jumlah tersebut didapatkan setelah dihitung dari jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah uang penarikan dan jumlah *fee* yang telah diterima;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk mengambil modal yang telah Saksi setorkan, namun Terdakwa mengatakan bahwa tidak bisa memberikan *fee* dan mengembalikan modal karena sedang mengalami penurunan usaha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**33. Alya Novitasari**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak tahun 2023;
- Bahwa di dalam akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi BBM jenis solar dan Terdakwa juga mengunggah mengenai bukti pengiriman *fee* kepada investor yang ikut bergabung, dan selain itu Terdakwa juga mencantumkan nomor telepon admin yang dapat dihubungi apabila berminat ikut usaha yang dijelankannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi nomor admin tersebut melalui pesan *whatsapp* dan kemudian Saksi menanyakan mengenai usaha investasi tersebut dan dijawab bahwa investasi tersebut untuk usaha BBM jenis solar dengan keuntungan 5 (lima) persen dari modal yang disetorkan dengan minimal investasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tidak ada potongan, uang utuh kapanpun bisa ditarik, usahanya hanya dibidang minyak;

Halaman 109 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa Saksi telah melakukan penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan total uang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan uang modal sebanyak 2 (dua) kali dengan total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* sebanyak 8 (delapan) kali dengan total uang sejumlah Rp18.516.000,00 (delapan belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak pernah mendapatkan *fee* lagi dan sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp91.484.000,00 (sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), jumlah tersebut didapatkan setelah dihitung dari jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah uang penarikan dan jumlah *fee* yang telah diterima;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 untuk mengambil modal yang telah Saksi setorkan, namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**34. Aulia Rahman**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa di dalam akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi BBM jenis solar dan Terdakwa juga mencantumkan nomor telepon admin yang dapat dihubungi apabila berminat ikut usaha yang dijelankannya tersebut;

Halaman 110 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi nomor admin tersebut melalui pesan *whatsapp* dan Saksi diberikan penjelasan mengenai ketentuan usaha tersebut yang pada pokoknya yaitu pemodal akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan, tidak ada potongan, uang utuh kapanpun bisa ditarik, usahanya hanya dibidang minyak dan minimal investasi sejumlah RP10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 19 juli 2023;
- Bahwa Saksi telah melakukan beberapa kali penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan uang modal;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total uang sejumlah Rp35.157.000,00 (tiga puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak pernah mendapatkan *fee* lagi dan sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp414.843.000,00 (empat ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), jumlah tersebut didapatkan setelah dihitung dari jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah *fee* yang telah diterima;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2024 untuk mengambil modal yang telah Saksi setorkan, namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa, sehingga Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan ayah Terdakwa;
- Bahwa ayah Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa sebenarnya Terdakwa tidak memiliki usaha BBM, melainkan usaha tersebut adalah milik orang tuanya;
- Bahwa ayah Terdakwa ada memberikan sporadik tanah kepada Saksi sebagai jaminan penggantian atas uang yang telah Saksi investasikan kepada Terdakwa, namun setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap

Halaman 111 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sporadik tersebut diketahui bahwa sporadik tersebut menurut Lurah sudah tidak berlaku lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**35. Gusti Purnama Sari**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak tahun 2021;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui usaha investasi yang dijalankan Terdakwa dari teman Saksi dan pada tanggal 6 Januari 2021 Saksi mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui Instagram untuk menanyakan bagaimana cara untuk ikut dalam usaha tersebut, kemudian Terdakwa membalas pesan Saksi tersebut dengan mengirimkan nomor admin dengan nomor 082254113532;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi nomor admin tersebut melalui pesan *whatsapp* dan Saksi diberikan penjelasan mengenai ketentuan usaha tersebut yang pada pokoknya yaitu pemodal akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan, usaha yang dijalankan berupa jual BBM jenis solar, kalau ikut berinvestasi jangan ribet, uang atau modal utuh kapanpun bisa ditarik, langsung menerima hasil ketika ikut investasi;
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 10 April 2023;
- Bahwa Saksi telah melakukan penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan total uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan uang modal sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total sejumlah Rp177.332.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total uang sejumlah Rp220.232.000,00 (dua ratus dua puluh dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;

Halaman 112 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak pernah mendapatkan *fee* lagi dan sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp202.436.000,00 (dua ratus dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), jumlah tersebut didapatkan setelah dihitung dari jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah penarikan dan jumlah *fee* yang telah diterima;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2024 untuk mengambil modal yang telah Saksi setorkan, namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**36. Nurhamisah**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui usaha investasi yang dijalankan Terdakwa dari teman Saksi dan pada bulan Februari 2022 Saksi menghubungi nomor admin yang dicantumkan Terdakwa dalam unggahan instagramnya melalui pesan *whatsapp* dan Saksi diberikan penjelasan mengenai ketentuan usaha tersebut yang pada pokoknya yaitu pemodal akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan, tidak ada potongan, uang utuh kapanpun bisa ditarik, usahanya hanya dibidang minyak dan minimal investasi sejumlah RP10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 22 Februari 2022;
- Bahwa Saksi telah melakukan beberapa kali penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan uang modal sebanyak 4 (empat) kali dengan total sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Halaman 113 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mendapatkan *fee* dengan total uang sejumlah Rp148.878.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak pernah mendapatkan *fee* lagi dan sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp153.122.000,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), jumlah tersebut didapatkan setelah dihitung dari jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah penarikan dan jumlah *fee* yang telah diterima;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2024 untuk mengambil modal yang telah Saksi setorkan, namun admin menjawab bahwa dana tidak bisa ditarik karena sedang mengalami penurunan usaha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**37. Rohadatul Meise**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak tahun 2023;
- Bahwa di dalam akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi BBM jenis solar dan Terdakwa juga sering mengunggah bukti transferan hasil keuntungan investasi pada investornya, dan karena tertarik akan usahanya tersebut maka Saksi menghubungi nomor admin yang telah dicantumkan oleh Terdakwa apabila ada yang berminat ikut usaha yang dijalanannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi nomor admin tersebut melalui pesan *whatsapp* dan Saksi diberikan penjelasan mengenai ketentuan usaha tersebut yang pada pokoknya yaitu pemodal akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan, usaha yang dijalankan berupa jual BBM jenis solar, kalau ikut berinvestasi jangan ribet, uang atau modal utuh kapanpun bisa ditarik, langsung menerima hasil ketika ikut investasi;

Halaman 114 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi telah melakukan beberapa kali penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan uang modal sebanyak 8 (delapan) kali dengan total sejumlah Rp58.308.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mendapatkan *fee* dengan total uang sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut apabila jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah penarikan adalah sejumlah Rp101.692.000,00 (seratus satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2024 untuk mengambil modal yang telah Saksi setorkan, namun Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa total uang modal yang disetor Saksi bukan sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), namun sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

**38. Mira Tiana**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa di dalam akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi BBM jenis solar dan karena tertarik akhirnya Saksi menghubungi Terdakwa dan oleh Terdakwa diberikan nomor admin untuk dihubungi lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi nomor admin tersebut melalui pesan *whatsapp* dan Saksi diberikan penjelasan mengenai ketentuan usaha

Halaman 115 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang pada pokoknya yaitu pemodal akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan, usaha yang dijalankan berupa usaha minyak, uang kapanpun bisa ditarik dan minimal investasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 8 Agustus 2022;

- Bahwa Saksi telah melakukan 19 (sembilan belas) kali penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa sistem penambahan modal yang Saksi lakukan adalah Saksi langsung melakukan transfer modal uang yang Saksi tambahkan ke rekening Terdakwa, lalu setelah itu baru Saksi mengkonfirmasi ke Terdakwa dengan mengirimkan bukti transfer tersebut melalui *whatsapp*;

- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan uang modal sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* sebanyak 18 (delapan belas) kali dengan total uang sejumlah Rp37.116.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;

- Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut apabila jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah penarikan dan jumlah *fee* yang telah diterima maka tidak ada lagi kerugian Saksi, namun berdasarkan kesepakatan bahwa *fee* tidak mengurangi modal yang disetorkan, sehingga kerugian Saksi adalah sebanyak uang modal yang pernah Saksi setorkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2024 untuk mengambil modal yang telah Saksi setorkan, namun Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;

- Bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian Saksi tersebut hanya dilakukan oleh penyidik dan tidak menggunakan jasa penghitungan yang lain;

Halaman 116 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**39. Muhammad Fajar Ramadhan**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak tahun 2019;
- Bahwa di dalam akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi BBM jenis solar dan karena tertarik akhirnya Saksi menghubungi Terdakwa secara pribadi untuk ikut berinvestasi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenai ketentuan usaha tersebut yang pada pokoknya yaitu apabila ingin ikut berinvestasi jangan ribet, pemodal akan menerima hasil 5 (lima) persen dari modal investasi yang diserahkan, modal kapanpun bisa ditarik dan akan menerima hasil ketika ikut investasi;
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa Saksi telah melakukan 2 (dua) kali penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sistem penambahan modal yang Saksi lakukan adalah Saksi langsung melakukan transfer modal uang yang Saksi tambahkan ke rekening Terdakwa, lalu setelah itu baru Saksi mengkonfirmasi ke Terdakwa dengan mengirimkan bukti transfer tersebut melalui *whatsapp*;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan uang modal sebanyak 2 (dua) kali dengan total sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* beberapa kali dengan total uang sejumlah Rp35.663.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 117 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp19.337.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa pada bulan Februari 2024 untuk mengambil modal yang telah Saksi setorkan, namun Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian Saksi tersebut hanya dilakukan oleh penyidik dan tidak menggunakan jasa penghitungan yang lain; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**40. Herly Hidayati**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak tahun 2023;
- Bahwa di dalam akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi BBM jenis solar dan Terdakwa juga sering mengunggah bukti transferan hasil keuntungan investasi pada investornya, dan karena tertarik akan usahanya tersebut maka Saksi menghubungi nomor admin yang telah dicantumkan oleh Terdakwa apabila ada yang berminat ikut usaha yang dijalkannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenai ketentuan usaha tersebut yang pada pokoknya yaitu pemodal akan menerima hasil 5 (lima) persen dari modal investasi yang diserahkan, modal kapanpun bisa ditarik, usahanya di bidang minyak dan minimal investasi adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 4 April 2023 dengan mentransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa sistem penambahan modal yang Saksi lakukan adalah Saksi langsung melakukan transfer modal uang yang Saksi tambahkan ke rekening Terdakwa, lalu setelah itu baru Saksi mengkonfirmasi ke Terdakwa dengan mengirimkan bukti transfer tersebut melalui *whatsapp*;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan uang modal;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 118 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
  - Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), jumlah tersebut didapatkan setelah dihitung dari jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah *fee* yang telah diterima;
  - Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2024 untuk mengambil modal yang telah Saksi setorkan, namun Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;
  - Bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian Saksi tersebut hanya dilakukan oleh penyidik dan tidak menggunakan jasa penghitungan yang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**41. Helda Sari**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak bulan November 2021;
- Bahwa di dalam akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi BBM jenis solar dan bukti transferan hasil keuntungan investasi pada investornya, dan karena tertarik akan usahanya tersebut maka Saksi menghubungi nomor admin yang telah dicantumkan oleh Terdakwa apabila ada yang berminat ikut usaha yang dijalkannya tersebut;
- Bahwa melalui *whatsapp* Terdakwa menjelaskan mengenai ketentuan usaha tersebut yang pada pokoknya yaitu pemodal akan menerima hasil 5 (lima) persen dari modal investasi yang diserahkan, modal kapanpun bisa ditarik, usahanya di bidang minyak dan minimal investasi adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 28 November 2021;
- Bahwa Saksi telah melakukan 3 (tiga) kali penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 119 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem penambahan modal yang Saksi lakukan adalah Saksi langsung melakukan transfer modal uang yang Saksi tambahkan ke rekening Terdakwa, lalu setelah itu baru Saksi mengkonfirmasi ke Terdakwa dengan mengirimkan bukti transfer tersebut melalui *whatsapp*;
  - Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan modal sebanyak 2 (dua) kali dengan total uang sejumlah Rp334.333.000 (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* beberapa kali dengan total uang sejumlah Rp230.166.000,00 (dua ratus tiga puluh juta seratus enam puluh enam juta rupiah);
  - Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
  - Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut apabila jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah penarikan dan jumlah *fee* yang telah diterima maka tidak ada lagi kerugian Saksi, namun berdasarkan kesepakatan bahwa *fee* tidak mengurangi modal yang disetorkan, sehingga kerugian Saksi adalah sebanyak uang modal yang pernah Saksi setorkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2024 untuk melakukan penarikan modal secara keseluruhan, namun Terdakwa menjelaskan bahwa sedang tidak bisa melakukan pengembalian dana karena sedang mengalami penurunan kegiatan usaha;
  - Bahwa awalnya terhadap usaha tersebut tidak ada kendala, namun pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak ada menerima *fee* lagi
  - Bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian Saksi tersebut hanya dilakukan oleh penyidik dan tidak menggunakan jasa penghitungan yang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**42. Yulia Astuti**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak awal tahun 2021;
- Bahwa di dalam akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi BBM jenis solar dan bukti transferan hasil

Halaman 120 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan investasi pada investornya, dan karena tertarik akan usahanya tersebut maka Saksi menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp*;

- Bahwa melalui *whatsapp* Terdakwa menjelaskan mengenai ketentuan usaha tersebut yang pada pokoknya yaitu pemodal akan menerima hasil 5 (lima) persen dari modal investasi yang diserahkan, modal kapanpun bisa ditarik, usahanya di bidang minyak dan minimal investasi adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 27 Januari 2022;
- Bahwa Saksi telah melakukan 14 (empat belas) kali penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sistem penambahan modal yang Saksi lakukan adalah Saksi langsung melakukan transfer modal uang yang Saksi tambahkan ke rekening Terdakwa, lalu setelah itu baru Saksi mengkonfirmasi ke Terdakwa dengan mengirimkan bukti transfer tersebut melalui *whatsapp*;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan modal sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* sebanyak 26 (dua puluh enam) kali dengan total uang sejumlah Rp110.981.000,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), jumlah tersebut didapatkan setelah dihitung dari jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dengan penarikan yang Saksi lakukan, namun sebelum dikurangi *fee* yang telah Saksi terima;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2024 dan tanggal 6 Maret 2024 untuk mengambil modal yang telah Saksi setorkan, namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya terhadap usaha tersebut tidak ada kendala, namun pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak ada menerima *fee* lagi

Halaman 121 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian Saksi tersebut hanya dilakukan oleh penyidik dan tidak menggunakan jasa penghitungan yang lain;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**43. Muhammad Wahyu Maulidi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak awal tahun 2020;
- Bahwa di dalam akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi BBM jenis solar dan bukti transferan hasil keuntungan investasi pada investornya, dan karena tertarik akan usahanya tersebut maka Saksi menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp*;
- Bahwa melalui *whatsapp* Terdakwa menjelaskan mengenai ketentuan usaha tersebut yang pada pokoknya yaitu pemodal akan menerima hasil 5 (lima) persen dari modal investasi yang diserahkan, modal kapanpun bisa ditarik, usahanya di bidang minyak dan minimal investasi adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa Saksi telah melakukan 6 (enam) kali penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp116.200.000,00 (seratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sistem penambahan modal yang Saksi lakukan adalah Saksi langsung melakukan transfer modal uang yang Saksi tambahkan ke rekening Terdakwa, lalu setelah itu baru Saksi mengkonfirmasi ke Terdakwa dengan mengirimkan bukti transfer tersebut melalui *whatsapp*;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan modal;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan *fee* sebanyak 12 (dua belas) kali dengan total uang sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 122 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp98.700.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), jumlah tersebut didapatkan setelah dihitung dari jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dikurangi *fee* yang telah Saksi terima;
  - Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa pada bulan Februari 2024 untuk mengambil modal yang telah Saksi setorkan, namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
  - Bahwa awalnya terhadap usaha tersebut tidak ada kendala, namun pada bulan Februari 2024 Saksi sudah tidak ada menerima *fee* lagi
  - Bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian Saksi tersebut hanya dilakukan oleh penyidik dan tidak menggunakan jasa penghitungan yang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**44. Winda Noordiani**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak awal tahun 2019;
- Bahwa di dalam akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi BBM jenis solar dan karena tertarik akan usahanya tersebut maka Saksi menghubungi Terdakwa melalui nomor *whatsapp* yang dicantumkan di dalam unggahan Instagram Terdakwa;
- Bahwa melalui *whatsapp* Terdakwa menjelaskan mengenai ketentuan usaha tersebut yang pada pokoknya yaitu pemodal akan menerima hasil 5 (lima) persen dari modal investasi yang diserahkan, modal kapanpun bisa ditarik, usahanya di bidang minyak dan minimal investasi adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 24 Mei 2021;
- Bahwa Saksi telah melakukan 21 (dua puluh satu) kali penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp661.000.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa sistem penambahan modal yang Saksi lakukan adalah Saksi langsung melakukan transfer modal uang yang Saksi tambahkan ke rekening Terdakwa, lalu setelah itu baru Saksi mengkonfirmasi ke Terdakwa dengan mengirimkan bukti transfer tersebut melalui *whatsapp*;

Halaman 123 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan modal sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan total uang sejumlah Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi telah mendapatkan *fee* sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali dengan total uang sejumlah Rp297.165.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
  - Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah), jumlah tersebut didapatkan setelah dihitung dari jumlah uang yang telah Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah penarikan, namun tidak dikurangkan dari jumlah *fee* yang telah Saksi terima;
  - Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa pada bulan Februari 2024 untuk mengambil modal yang telah Saksi setorkan, namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
  - Bahwa awalnya terhadap usaha tersebut tidak ada kendala, namun pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak ada menerima *fee* lagi
  - Bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian Saksi tersebut hanya dilakukan oleh penyidik dan tidak menggunakan jasa penghitungan yang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**45. Fitril Muttaqin**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak tahun 2021;
- Bahwa di dalam akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi BBM jenis solar dan karena tertarik akan usahanya tersebut maka Saksi menghubungi admin melalui nomor *whatsapp* yang dicantumkan di dalam unggahan Instagram Terdakwa;
- Bahwa melalui *whatsapp* Terdakwa menjelaskan mengenai ketentuan usaha tersebut yang pada pokoknya yaitu pemodal akan menerima hasil 5 (lima) persen dari modal investasi yang diserahkan, modal kapanpun bisa

Halaman 124 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik, usahanya di bidang minyak dan minimal investasi adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 2 Maret 2021;
  - Bahwa Saksi telah melakukan 27 (dua puluh tujuh) kali penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
  - Bahwa sistem penambahan modal yang Saksi lakukan adalah Saksi langsung melakukan transfer modal uang yang Saksi tambahkan ke rekening Terdakwa, lalu setelah itu baru Saksi mengkonfirmasi ke Terdakwa dengan mengirimkan bukti transfer tersebut melalui *whatsapp*;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan modal;
  - Bahwa Saksi telah mendapatkan *fee* sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dengan total uang sejumlah Rp456.298.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  - Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
  - Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp3.702.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah) setelah dikurangi *fee* yang telah saya terima;
  - Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2024 untuk mengambil modal yang telah Saksi setorkan, namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
  - Bahwa awalnya terhadap usaha tersebut tidak ada kendala, namun pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak ada menerima *fee* lagi
  - Bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian Saksi tersebut hanya dilakukan oleh penyidik dan tidak menggunakan jasa penghitungan yang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**46. Janatun Nisa**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak bulan Juni 2023;

Halaman 125 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2023 Saksi melihat unggahan *screenshoot* mengenai *fee* investasi bbm jenis solar melalui akun Instagram seseorang bernama "ely\_raditya", kemudian Saksi tertarik akan investasi tersebut sehingga Saksi mencari tahu dan menemukan Instagram Terdakwa yang mengunggah mengenai bukti transferan *fee* untuk pemodal, unggahan mengenai kegiatan usaha tambang batubara dan mengenai usaha investasi bbm jenis solar;
- Bahwa di dalam unggahannya Terdakwa juga menuliskan apabila tertarik untuk bergabung maka dapat menghubungi admin dengan nomor kontak 082254113532;
- Bahwa karena tertarik akan usahanya tersebut maka Saksi menghubungi admin melalui nomor *whatsapp* yang dicantumkan di dalam unggahan Instagram Terdakwa tersebut;
- Bahwa melalui *whatsapp* Terdakwa menjelaskan mengenai ketentuan usaha tersebut yang pada pokoknya yaitu pemodal akan menerima hasil 5 (lima) persen dari modal investasi yang diserahkan, modal kapanpun bisa ditarik, usahanya di bidang minyak dan minimal investasi adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 9 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi telah melakukan 2 (dua) kali penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sistem penambahan modal yang Saksi lakukan adalah Saksi langsung melakukan transfer modal uang yang Saksi tambahkan ke rekening Terdakwa, lalu setelah itu baru Saksi mengkonfirmasi ke Terdakwa dengan mengirimkan bukti transfer tersebut melalui *whatsapp*;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan modal sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 10 Oktober 2023 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah mendapatkan *fee* sebanyak 6 (enam) kali dengan total uang sejumlah Rp35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;

Halaman 126 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah dikurangi penarikan modal, namun jumlah tersebut belum dikurangi dengan *fee* yang telah saya terima;
  - Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa pada bulan Maret 2024 untuk mengambil modal yang telah Saksi setorkan, namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
  - Bahwa awalnya terhadap usaha tersebut tidak ada kendala, namun pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak ada menerima *fee* lagi
  - Bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian Saksi tersebut hanya dilakukan oleh penyidik dan tidak menggunakan jasa penghitungan yang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**47. Siti Rabiyyatul Adawiyah**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 karena sama-sama merupakan anggota arisan online RF milik Ayu Khirena (Seri Ayu);
- Bahwa Saksi tertarik dengan profil Terdakwa karena Terdakwa merupakan anggota arisan online yang teratas nama, yang artinya orang tersebut membayar lebih banyak arisannya;
- Bahwa Saksi juga melihat unggahan Instagram Terdakwa dalam akun instagramnya atas nama "Fitriannr\_03" yang memperlihatkan usahanya dalam bidang suplay bbm jenis solar, kemudian Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa dia menerima usaha penanaman modal dengan *fee* 5 (lima) persen dari modal yang ditanamkan dan karena tertarik akan hal tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut menanam modal kepada Terdakwa pada tahun 2019 dengan menanamkan modal sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan berjalan selama 6 (enam) bulan dengan baik serta sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan usahanya tersebut, yaitu untuk bisa menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), investor akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan dengan tidak ada pengurangan dan tidak menanggung kerugian, kalau dana ditarik habis sama dengan berhenti kerjasama, tidak ada ketentuan untuk

Halaman 127 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung harus menunggu slot kosong karena tidak bisa menerima melebihi kapasitas;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2020 Saksi memutuskan untuk ikut kembali dalam usaha penanaman modal yang dijalankan oleh Terdakwa dengan total uang yang telah Saksi setorkan sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi telah mendapatkan *fee* beberapa kali dengan total uang sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah);
  - Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBM miliknya akan tetapi Terdakwa memperlihatkan di unggahan instagramnya bahwa Terdakwa memiliki PT MPI (Mutiara Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);
  - Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan modal yang Saksi setorkan, namun jumlah tersebut belum dikurangi dengan *fee* yang telah Saksi terima;
  - Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2024 untuk mengambil modal yang telah Saksi setorkan, namun Terdakwa menjelaskan bahwa sedang tidak bisa melakukan pengembalian dana karena sedang mengalami penurunan usaha;
  - Bahwa awalnya terhadap usaha tersebut tidak ada kendala, namun pada bulan Februari 2024 Saksi sudah tidak ada menerima *fee* lagi
  - Bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian Saksi tersebut hanya dilakukan oleh penyidik dan tidak menggunakan jasa penghitungan yang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**48. Yulia Ningsih**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak tahun 2020;

Halaman 128 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi BBM jenis solar serta bukti transfer hasil keuntungan atau fee dari para investor dan karena tertarik akan usahanya tersebut maka Saksi menghubungi Terdakwa melalui Instagram dan Saksi diarahkan untuk menghubungi nomor admin dengan nomor 082254113532;
- Bahwa admin menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan usahatersebut, yaitu untuk bisa menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), investor akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan dengan tidak ada pengurangan dan tidak menanggung kerugian, kalau dana ditarik habis sama dengan berhenti kerjasama, tidak ada ketentuan untuk nambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung harus menunggu slot kosong karena tidak bisa menerima melebihi kapasitas;
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan tersebut akhirnya pada tanggal 21 Juli 2020 Saksi memutuskan untuk ikut berinvestasi, namun karena sedang memerlukan uang akhirnya Saksi menarik kembali dana tersebut dan sudah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi memutuskan untuk ikut kembali dalam usaha penanaman modal yang dijalankan oleh Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023 dan Saksi telah menyetorkan uang ke rekening Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan total uang yang telah disetorkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap setoran modal tersebut Saksi tidak pernah lagi melakukan penarikan;
- Bahwa Saksi telah mendapatkan fee sebanyak 2 (dua) kali dengan total uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBM miliknya akan tetapi Terdakwa memperlihatkan di unggahan instagramnya bahwa Terdakwa memiliki PT MPI (Mutiarra Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);
- Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 129 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), jumlah tersebut didapat setelah modal yang Saksi setorkan dikurangi dengan *fee* yang telah Saksi terima;
  - Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan *whatsapp* yang menjelaskan bahwa Terdakwa tidak dapat memberikan *fee* ataupun mengemabalikan modal dan atas hal tersebut Terdakwa meminta agar para pemodal datang ke rumah Terdakwa dalam rangka musyawarah terkait hal tersebut;
  - Bahwa setelah menerima pesan tersebut Saksi menghubungi Terdakwa namun tidak ada tanggapan lagi dari Terdakwa;
  - Bahwa awalnya terhadap usaha tersebut tidak ada kendala, namun pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak ada menerima *fee* lagi
  - Bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian Saksi tersebut hanya dilakukan oleh penyidik dan tidak menggunakan jasa penghitungan yang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**49. Drg. Nor Azizatur Rosidah S.Kg,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak tahun 2023;
- Bahwa di dalam akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi BBM jenis solar dan karena tertarik akan usahanya tersebut akhirnya Saksi menghubungi nomor admin yang tertera dalam unggahan instagramnya tersebut;
- Bahwa admin menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan usaha tersebut, yaitu untuk bisa menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), investor akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan dengan tidak ada pengurangan dan tidak menanggung kerugian, kalau dana ditarik habis sama dengan berhenti kerjasama, tidak ada ketentuan untuk nambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung harus menunggu slot kosong karena tidak bisa menerima melebihi kapasitas;
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 22 Juni 2023;

Halaman 130 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan 3 (tiga) kali penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa ada mengirimkan pengembalian dana kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) agar modal yang Saksi setorkan kepada Terdakwa jumlahnya tidak ganjil;
  - Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan modal sebanyak 2 (dua) kali dengan total uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa Saksi telah mendapatkan fee sebanyak 8 (delapan) kali dengan total uang sejumlah Rp36.808.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
  - Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBM miliknya akan tetapi Terdakwa memperlihatkan di unggahan instagramnya bahwa Terdakwa memiliki PT MPI (Mutiara Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);
  - Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jumlah tersebut didapat setelah modal yang Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah penarikan, namun belum dikurangi dengan jumlah fee yang telah Saksi terima;
  - Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Saksi menghubungi Terdakwa untuk melakukan penarikan modal, namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
  - Bahwa awalnya terhadap usaha tersebut tidak ada kendala, namun pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak ada menerima fee lagi
  - Bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian Saksi tersebut hanya dilakukan oleh penyidik dan tidak menggunakan jasa penghitungan yang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 50. Siti Hajar**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak tahun 2020;

Halaman 131 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi BBM jenis solar yang investornya akan mendapat keuntungan 5 (lima) persen dari modal yang disetorkan dan selain itu juga banyak testimoni orang-orang yang telah mendapatkan keuntungan dari mengikuti usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut, sehingga atas hal itu Saksi tertarik untuk ikut bergabung dan menanyakan apakah bisa ikut usaha kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengarahkan agar Saksi nomor admin untuk menanyakan ketersediaan slot;
- Bahwa admin menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan usaha tersebut, yaitu untuk bisa menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), investor akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan dengan tidak ada pengurangan dan tidak menanggung kerugian, kalau dana ditarik habis sama dengan berhenti kerjasama, tidak ada ketentuan untuk nambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung harus menunggu slot kosong karena tidak bisa menerima melebihi kapasitas;
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 17 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi telah melakukan 50 (lima puluh) kali penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp5.297.000.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan modal sebanyak 11 (sebelas) kali dengan total uang sejumlah Rp1.371.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah mendapatkan fee sebanyak 8 (delapan) kali dengan total uang sejumlah Rp1.919.957.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBM miliknya akan tetapi Terdakwa memperlihatkan di unggahan instagramnya bahwa Terdakwa memiliki PT MPI (Mutiarra Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);

Halaman 132 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp3.926.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah), jumlah tersebut didapat setelah modal yang Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah penarikan, namun belum dikurangi dengan jumlah *fee* yang telah Saksi terima;
  - Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Saksi menghubungi Terdakwa untuk melakukan penarikan modal, namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
  - Bahwa awalnya terhadap usaha tersebut tidak ada kendala, namun pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak ada menerima *fee* lagi
  - Bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian Saksi tersebut hanya dilakukan oleh penyidik dan tidak menggunakan jasa penghitungan yang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**51. Adhyka Nurini Moehsad**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak bulan Juli 2020 karena banyak *selebgram* yang membagikan testimoni investasi yang dijalankan oleh Terdakwa, sehingga Saksi tertarik akan hal tersebut dan menghubungi nomor admin untuk ikut berinvestasi dengan Terdakwa;
- Bahwa admin menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan usaha tersebut, yaitu untuk bisa menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), investor akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan dengan tidak ada pengurangan dan tidak menanggung kerugian, kalau dana ditarik habis sama dengan berhenti kerjasama, tidak ada ketentuan untuk nambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung harus menunggu slot kosong karena tidak bisa menerima melebihi kapasitas;
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 23 Juli 2020;
- Bahwa Saksi telah melakukan 32 (tiga puluh dua) kali penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah

Halaman 133 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.659.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan modal sebanyak 15 (lima belas) kali dengan total uang sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi telah mendapatkan *fee* sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dengan total uang sejumlah Rp1.030.129.358,00 (satu milyar tiga puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);

- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBM miliknya akan tetapi Terdakwa memperlihatkan di unggahan instagramnya bahwa Terdakwa memiliki PT MPI (Mutiara Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);

- Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah), jumlah tersebut didapat setelah modal yang Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah penarikan, namun belum dikurangi dengan jumlah *fee* yang telah Saksi terima;

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rahayu Komplek Griya Meranti asri 1 blok D, yang ada di Banjarbaru, namun Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi hanya bertemu dengan orang tua Terdakwa, dan sampai sekarang tidak ada tanggapan lagi dari Terdakwa saat Saksi meminta untuk dikembalikan uang yang telah Saksi setorkan;

- Bahwa awalnya terhadap usaha tersebut tidak ada kendala, namun pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak ada menerima *fee* lagi

- Bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian Saksi tersebut hanya dilakukan oleh penyidik dan tidak menggunakan jasa penghitungan yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi telah mendapat keuntungan atau *fee* sejumlah Rp1.054.382.000,00 (satu milyar lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

**52. Mochammad Indra Surya**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 134 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Oktober 2023 karena isteri Saksi memberitahu kepada Saksi bahwa ia ikut investasi yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 isteri Saksi atas nama Imarsa Yuliana bercerita bahwa ia ikut usaha investasi tersebut sejak bulan Agustus 2023 dengan modal sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sudah mendapatkan *fee* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya isteri Saksi menambah modal di bulan Oktober sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan telah mendapatkan *fee* sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada isteri Saksi bagaimana caranya agar bisa ikut investasi tersebut, lalu isteri Saksi memberitahukan kepada Saksi mengenai Instagram Terdakwa atas nama "fitriannr\_03" dan Saksi melihat di dalam unggahan Instagram Terdakwa tentang usaha investasi suplay bbm jenis solar dengan *fee* yang akan didapat sejumlah 5 (lima) persen, dan karena Tertarik Saksi langsung menghubungi nomor admin yang tertera di dalam Instagram Terdakwa;
- Bahwa admin menjelaskan bahwa akan dilakukan pengecekan slot terlebih dahulu dan akan diajukan terlebih dahulu ke Terdakwa, dan setelah itu Saksi disuruh untuk mengirimkan dana investasi tersebut ke rekening Terdakwa;
- Bahwa admin menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan usaha tersebut, yaitu untuk bisa menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), investor akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan dengan tidak ada pengurangan dan tidak menanggung kerugian, kalau dana ditarik habis sama dengan berhenti kerjasama, tidak ada ketentuan untuk nambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung harus menunggu slot kosong karena tidak bisa menerima melebihi kapasitas;
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 10 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi telah melakukan 3 (tiga) kali penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 135 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan modal;
  - Bahwa Saksi telah mendapatkan *fee* sebanyak 4 (empat) kali dengan total uang sejumlah Rp17.583.000,00 (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
  - Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBM miliknya akan tetapi Terdakwa memperlihatkan di unggahan instagramnya bahwa Terdakwa memiliki PT MPI (Mutiarra Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);
  - Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), jumlah tersebut didapat dari modal yang Saksi setorkan, namun belum dikurangi dengan jumlah *fee* yang telah Saksi terima;
  - Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Saksi menghubungi Terdakwa untuk melakukan penarikan modal, namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
  - Bahwa awalnya terhadap usaha tersebut tidak ada kendala, namun pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak ada menerima *fee* lagi
  - Bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian Saksi tersebut hanya dilakukan oleh penyidik dan tidak menggunakan jasa penghitungan yang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**53. Imarsa Yuliana**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak Juli 2023;
- Bahwa di dalam akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi BBM jenis solar, kemudian Saksi menghubungi nomor admin dan dijelaskan mengenai usaha tersebut yang investornya akan mendapat keuntungan 5 (lima) persen dari modal yang disetorkan, sehingga Saksi tertarik untuk bergabung dalam usaha tersebut;
- Bahwa admin menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan usaha tersebut, yaitu untuk bisa menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), investor akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan dengan tidak ada

Halaman 136 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurangan dan tidak menanggung kerugian, kalau dana ditarik habis sama dengan berhenti kerjasama, tidak ada ketentuan untuk nambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung harus menunggu slot kosong karena tidak bisa menerima melebihi kapasitas;

- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 21 Agustus 2022;

- Bahwa Saksi telah melakukan 3 (tiga) kali penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan modal;

- Bahwa Saksi telah mendapatkan fee beberapa kali dengan total uang sejumlah Rp24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBM miliknya akan tetapi Terdakwa memperlihatkan di unggahan instagramnya bahwa Terdakwa memiliki PT MPI (Mutiara Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);

- Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), jumlah tersebut didapat dari modal yang Saksi setorkan, namun belum dikurangi dengan jumlah fee yang telah Saksi terima;

- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Saksi menghubungi Terdakwa untuk melakukan penarikan modal, namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya terhadap usaha tersebut tidak ada kendala, namun pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak ada menerima fee lagi

- Bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian Saksi tersebut hanya dilakukan oleh penyidik dan tidak menggunakan jasa penghitungan yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**54. Ninda Adhyanti Moehsad**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 137 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak tahun 2020;
- Bahwa awalnya Saksi bersama kakak Saksi yaitu Saksi Adhyka Nurini Moehsad melihat unggahan Instagram seseorang atas nama Ramlah yang mengunggah tentang transferan hasil usaha kerja sama dengan Terdakwa dan menyebut nama akun Instagram Terdakwa atas nama "fitriannr\_03", kemudian kami menghubungi Terdakwa melalui Instagram kakak Saksi untuk menanyakan bagaimana cara agar bisa ikut usaha investasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan usaha tersebut, yang pada pokoknya yaitu untuk bisa menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), investor akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan dengan tidak ada pengurangan dan tidak menanggung kerugian, kalau dana ditarik habis sama dengan berhenti kerjasama, tidak ada ketentuan untuk nambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung harus menunggu slot kosong karena tidak bisa menerima melebihi kapasitas;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 Saksi menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* untuk menanyakan slot dan berpesan kepada Terdakwa apabila ada slot kosong agar menghubungi kakak Saksi
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Terdakwa memberitahu bahwa ada slot yang kosong, sehingga Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 25 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi telah melakukan 3 (tiga) kali penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan modal;
- Bahwa Saksi telah mendapatkan sebanyak 41 (empat puluh satu) kali dengan total uang sejumlah Rp328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBM miliknya akan tetapi Terdakwa memperlihatkan di unggahan instagramnya bahwa Terdakwa memiliki PT MPI (Mutiara Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);

Halaman 138 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), jumlah tersebut didapat dari modal yang Saksi setorkan, namun belum dikurangi dengan jumlah *fee* yang telah Saksi terima;
  - Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Saksi menghubungi Terdakwa untuk melakukan penarikan modal, namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
  - Bahwa awalnya terhadap usaha tersebut tidak ada kendala, namun pada bulan Februari 2024 Saksi sudah tidak ada menerima *fee* lagi
  - Bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian Saksi tersebut hanya dilakukan oleh penyidik dan tidak menggunakan jasa penghitungan yang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi telah mendapat keuntungan atau *fee* sejumlah Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

**55. Yuniar Silvarani**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak Agustus 2022;
- Bahwa di dalam akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi BBM jenis solar serta bukti transfer hasil keuntungan atau *fee* dari para investor dan karena tertarik akan usahanya tersebut maka Saksi menghubungi nomor admin yang ada di dalam unggahan Instagram Terdakwa tersebut untuk menanyakan mengenai usaha investasi tersebut dan dijelaskan bahwa untuk usaha tersebut untuk usaha bbm jenis solar dengan keuntungan 5 (lima) persen dan minimal investasinya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan usaha tersebut, yang pada pokoknya yaitu untuk bisa menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), investor akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan dengan tidak ada pengurangan dan tidak menanggung kerugian, kalau dana ditarik habis sama dengan berhenti kerjasama, tidak ada ketentuan untuk nambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung harus menunggu slot kosong karena tidak bisa menerima melebihi kapasitas;

Halaman 139 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 17 Maret 2023;
  - Bahwa Saksi telah melakukan 4 (empat) kali penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan modal sebanyak 2 (dua) kali dengan total uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi telah mendapatkan fee sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan total uang sejumlah Rp28.806.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus enam ribu rupiah);
  - Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBM miliknya akan tetapi Terdakwa memperlihatkan di unggahan instagramnya bahwa Terdakwa memiliki PT MPI (Mutiara Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);
  - Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp61.194.000,00 (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), jumlah tersebut didapat dari modal yang Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah penarikan modal dan fee yang telah Saksi terima;
  - Bahwa pada bulan Maret 2024 Saksi menghubungi Terdakwa untuk melakukan penarikan modal, namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
  - Bahwa awalnya terhadap usaha tersebut tidak ada kendala, namun pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak ada menerima fee lagi
  - Bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian Saksi tersebut hanya dilakukan oleh penyidik dan tidak menggunakan jasa penghitungan yang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**56. Aprianoor Rizali**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak tahun 2019, namun mulai mengikuti

Halaman 140 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram Terdakwa sejak bulan Juni 2023 dalam rangka melihat cara penanaman modal investasi;

- Bahwa pada tahun 2019 Saksi mendengar cerita dari teman Saksi bahwa Terdakwa ada membuka penanaman modal investasi untuk usaha bbm, kemudian pada bulan Juni 2023 Saksi mulai mengikuti Instagram Terdakwa untuk melihat-lihat cara usahanya tersebut, dan kemudian pada bulan Desember 2023 Saksi berniat untuk ikut serta dalam penanaman modal tersebut sehingga Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* dan Saksi dijanjikan akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen dari modal yang disetorkan, sehingga Saksi tertarik untuk ikut usaha tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan usaha tersebut, yang pada pokoknya yaitu untuk bisa menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), investor akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan dengan tidak ada pengurangan dan tidak menanggung kerugian, kalau dana ditarik habis sama dengan berhenti kerjasama, tidak ada ketentuan untuk nambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung harus menunggu slot kosong karena tidak bisa menerima melebihi kapasitas;
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 25 Desember 2023 dan langsung melakukan penyetoran uang modal rekening atas nama Terdakwa sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan modal;
- Bahwa Saksi telah mendapatkan fee sebanyak 2 (dua) kali dengan total uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBM miliknya akan tetapi Terdakwa memperlihatkan di unggahan instagramnya bahwa Terdakwa memiliki PT MPI (Mutiarra Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);
- Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 141 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), jumlah tersebut didapat dari modal yang Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah fee yang telah Saksi terima;
  - Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Saksi menghubungi Terdakwa untuk melakukan penarikan modal, namun Terdakwa menjelaskan bahwa usaha yang dijalankannya sedang macet sehingga tidak dapat mengembalikan modal dan Terdakwa ada berjanji akan mengembalikannya dengan cara dicicil;
  - Bahwa awalnya terhadap usaha tersebut tidak ada kendala, namun untuk fee di bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak ada menerima lagi;
  - Bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian Saksi tersebut hanya dilakukan oleh penyidik dan tidak menggunakan jasa penghitungan yang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**57. Seftiani**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak tahun 2019;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2019 Saksi melihat unggahan instagram teman Saksi atas nama Ramlah yang memperlihatkan bukti transfer fee investasi dari Terdakwa, kemudian Saksi mengikuti Instagram Terdakwa dan menanyakan mengenai investasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan usaha tersebut, yang pada pokoknya yaitu untuk bisa menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), investor akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan dengan tidak ada pengurangan dan tidak menanggung kerugian, kalau dana ditarik habis sama dengan berhenti kerjasama, tidak ada ketentuan untuk nambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung harus menunggu slot kosong karena tidak bisa menerima melebihi kapasitas;
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 19 Desember 2019;

Halaman 142 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan 157 (seratus lima puluh tujuh) kali penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp7.000.200.000,00 (tujuh milyar dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan modal sebanyak 95 (sembilan puluh lima) kali dengan total uang sejumlah Rp5.994.500.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah mendapatkan *fee* sebanyak 80 (delapan puluh) kali dengan total uang sejumlah Rp2.796.760.500,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBM miliknya akan tetapi Terdakwa memperlihatkan di unggahan instagramnya bahwa Terdakwa memiliki PT MPI (Mutiarra Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);
- Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp1.005.700.000,00 (satu milyar lima juta tujuh ratus ribu rupiah), jumlah tersebut didapat dari modal yang Saksi setorkan dikurangi dengan jumlah penarikan modal, namun belum dikurangkan dengan *fee* yang telah Saksi terima;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 Saksi menghubungi Terdakwa untuk melakukan penarikan modal, namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya terhadap usaha tersebut tidak ada kendala, namun pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak ada menerima *fee* lagi
- Bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian Saksi tersebut hanya dilakukan oleh penyidik dan tidak menggunakan jasa penghitungan yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa *fee* yang Saksi peroleh bukan sejumlah Rp2.796.760.500,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), melainkan lebih dari Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);

**58. Mawaddah**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak bulan Mei 2023;

Halaman 143 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam akun instagramnya Terdakwa mengunggah mengenai hasil bagi usaha bbm jenis solar dan Terdakwa juga mengunggah mengenai cerita alur usaha suplay bbm jenis solar tersebut, lalu karena tertarik maka Saksi menghubungi nomor kontak admin yang tertera dalam Instagram Terdakwa dan dijelaskan bahwa usaha tersebut akan memberikan keuntungan 5 (lima) persen perbulan dari modal yang diinvestasikan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan usaha tersebut, yang pada pokoknya yaitu untuk bisa menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), investor akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan dengan tidak ada pengurangan dan tidak menanggung kerugian, kalau dana ditarik habis sama dengan berhenti kerjasama, tidak ada ketentuan untuk nambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung harus menunggu slot kosong karena tidak bisa menerima melebihi kapasitas;
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 10 Mei 2023;
- Bahwa Saksi telah melakukan 6 (enam) kali penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan modal;
- Bahwa Saksi telah mendapatkan fee sebanyak 9 (sembilan) kali dengan total uang sejumlah Rp17.083.000,00 (tujuh belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBM miliknya akan tetapi Terdakwa memperlihatkan di unggahan instagramnya bahwa Terdakwa memiliki PT MPI (Mutiarra Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);
- Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp42.917.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), jumlah tersebut

Halaman 144 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari modal yang Saksi setorkan dikurangi dengan *fee* yang telah Saksi terima;

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan *whatsapp* dan menjelaskan bahwa Terdakwa tidak dapat memberi keuntungan untuk bulan Maret 2024 dan seterusnya, lalu setelah itu Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa awalnya terhadap usaha tersebut tidak ada kendala, namun pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak ada menerima *fee* lagi
- Bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian Saksi tersebut hanya dilakukan oleh penyidik dan tidak menggunakan jasa penghitungan yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**59. Merita Rezeki**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak tahun 2023;
- Bahwa pada bulan November 2023 di dalam akun instagramnya Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi suplay bbm jenis solar, lalu pada tanggal 23 Desember 2023 Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan di Instagram dan pada saat itu Saksi diberi nomor kontak admin, dan melalui pesan *whatsapp* admin menjelaskan bahwa usaha tersebut akan memberikan keuntungan 5 (lima) persen perbulan dari modal yang diinvestasikan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan usaha tersebut, yang pada pokoknya yaitu untuk bisa menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), investor akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan dengan tidak ada pengurangan dan tidak menanggung kerugian, kalau dana ditarik habis sama dengan berhenti kerjasama, tidak ada ketentuan untuk nambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung harus menunggu slot kosong karena tidak bisa menerima melebihi kapasitas;
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 18 Februari 2024 dengan melakukan penyetoran uang

Halaman 145 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modal ke rekening atas nama Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan modal;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan *fee*;
  - Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBM miliknya akan tetapi Terdakwa memperlihatkan di unggahan instagramnya bahwa Terdakwa memiliki PT MPI (Mutiarra Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);
  - Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Saksi tidak pernah melakukan penarikan dan tidak pernah menerima *fee*
  - Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan *whatsapp* untuk menanyakan modal milik Saksi, namun tidak ada tanggapan dan pada tanggal 24 Maret 2024 Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan *whatsapp* untuk menjelaskan bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan secara bertahap;
  - Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pengembalian uang modal Saksi, namun yang ada pada saat itu adalah ayah Terdakwa dan ayah Terdakwa menjelaskan bahwa usaha bbm tersebut adalah milik ayah Terdakwa dan bukan milik Terdakwa;
  - Bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian Saksi tersebut hanya dilakukan oleh penyidik dan tidak menggunakan jasa penghitungan yang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**60. Putri Vera**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 di dalam akun instagramnya Terdakwa mengunggah mengenai usaha investasi suplay bbm jenis solar, lalu pada tahun 2023 Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan di Instagram dan pada saat itu Saksi diberi nomor kontak admin, dan melalui pesan *whatsapp*

Halaman 146 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin menjelaskan bahwa usaha tersebut akan memberikan keuntungan 5 (lima) persen perbulan dari modal yang diinvestasikan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan usaha tersebut, yang pada pokoknya yaitu untuk bisa menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), investor akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan dengan tidak ada pengurangan dan tidak menanggung kerugian, kalau dana ditarik habis sama dengan berhenti kerjasama, tidak ada ketentuan untuk nambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung harus menunggu slot kosong karena tidak bisa menerima melebihi kapasitas;
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa tersebut akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa Saksi telah melakukan 4 (empat) kali penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan modal sebanyak 2 (dua) kali dengan total uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah mendapatkan fee sebanyak 8 (delapan) kali dengan total uang sejumlah Rp56.332.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBM miliknya akan tetapi Terdakwa memperlihatkan di unggahan instagramnya bahwa Terdakwa memiliki PT MPI (Mutiara Perdana Indah) dan PT SMA (Sinta Megah Abassy);
- Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan oleh Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp143.668.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), jumlah tersebut didapat dari modal yang Saksi setorkan dikurangi dengan fee yang telah Saksi terima, namun belum dikurangkan dengan penarikan modal yang telah Saksi lakukan;

Halaman 147 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Saksi mendapat kabar bahwa usaha investasi yang dikelola Terdakwa sedang dalam masalah, lalu setelah itu Saksi mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan modal milik Saksi, namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya terhadap usaha tersebut tidak ada kendala, namun pada bulan Maret 2024 Saksi sudah tidak ada menerima *fee* lagi
- Bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian Saksi tersebut hanya dilakukan oleh penyidik dan tidak menggunakan jasa penghitungan yang lain; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**61. M. Ma'arief**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2010 karena sebelumnya Saksi kenal dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menjalankan usaha suplay BBM jenis solar dan oleh karena Saksi sudah kenal baik dengan orang tua Terdakwa yang memang memiliki usaha di bidang BBM jenis solar, maka Saksi tertarik untuk ikut berinvestasi agar dapat menambah penghasilan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan usaha tersebut, yang pada pokoknya yaitu untuk bisa menjadi investor minimal dana yang diinvestasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), investor akan mendapatkan hasil 5 (lima) persen perbulan dari modal yang disetorkan dengan tidak ada pengurangan dan tidak menanggung kerugian, kalau dana ditarik habis sama dengan berhenti kerjasama, tidak ada ketentuan untuk nambah modal dan tidak ada potongan untuk penarikan, penambahan modal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bisa bergabung harus menunggu slot kosong karena tidak bisa menerima melebihi kapasitas;
- Bahwa karena tertarik dengan ketentuan usaha Terdakwa dan memang Saksi sudah mengenal Terdakwa serta orang tuanya, maka akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam usaha investasi tersebut pada tahun 2021 dan telah melakukan penyetoran uang modal ke rekening atas nama Terdakwa dengan total uang keseluruhan sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 148 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mendapatkan fee beberapa kali sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 sekitar kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta), namun untuk jumlah persisnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi karena usaha tersebut dijalankan dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perizinan usaha BBM miliknya;
- Bahwa Saksi pernah meminta tolong kepada ayah Terdakwa untuk mengembalikan modal yang telah Saksi setorkan, dan atas hal tersebut ayah Terdakwa telah membayarkan kepada Saksi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan berjanji akan mencicil sisanya, namun Saksi menjelaskan tidak mau dilakukan penyicilan;
- Bahwa ayah Terdakwa juga pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Mini Cooper warna putih dalam rangka jaminan hutang Terdakwa, namun karena tidak ada STNK dan BPKBnya maka mobil tersebut Saksi serahkan kembali kepada ayah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian karena Saksi merasa masih ada itikad baik orang tuanya untuk mengembalikan uang Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**62. Rahmat Harianto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat membeli gula di rumah Terdakwa di Jalan Meranti, Banjarbaru, dan Saksi memiliki hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa karena kakek Saksi menikah dengan kakak tertua dari ibunya orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yaitu:
  1. pada tahun 2020 Terdakwa membuka cafe dengan nama "SEMUKA" dan Saksi merupakan karyawannya;
  2. pada tahun 2020 dan opening tahun 2021 Saksi dan Terdakwa membuka cafe "KUK KUK CORNER" dengan kedudukan Terdakwa sebagai pemodal dan Saksi sebagai pemilik brand dengan uang modal Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun untuk sewa tempat dan kemudian membangun cafe beserta isinya dan biaya operasional sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 149 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. pada tahun 2021 dan mulai operasional tahun 2022 Terdakwa memiliki bidang jasa *Equipment sound system*, EO (*Event Organizer*), dan *sound* serta lampu *lighting* dengan nilai sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi yang membantu menawarkan alat tersebut;

4. pada tahun 2023 Terdakwa membuka usaha jual busana muslim, hijab, dan lain-lain di Duta Mall Banjarmasin dengan nama brand HIDA HASAN yang mana untuk pembelian brand tersebut seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa melakukan pembelian barang dengan harga sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang dalam usaha tersebut Saksi berkerja sebagai karyawannya;

5. pada bulan Juni 2023 Saksi bekerja sama dengan Terdakwa untuk mengadakan konser MP3 Fest di GOR Rudi Resnawan Banjarbaru pada tanggal 16-18 Juni 2023, yang dalam acara tersebut Saksi sebagai *Promotor* (pemilik event) dan Terdakwa sebagai *Sponsorship* (pemodal). Bahwa modal yang dikeluarkan Terdakwa untuk acara konser tersebut sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dan Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari acara tersebut;

- Bahwa untuk event MP3Fest di GOR Rudi Resnawan Banjarbaru tersebut Terdakwa menggunakan rekening Mandiri atas nama Terdakwa untuk pembayaran yang menggunakan transfer;
- Bahwa hasil konser MP3 Fest tersebut hanya memperoleh uang sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan tidak mendapatkan keuntungan dari konser tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui mengenai usaha investasi yang dikelola Terdakwa terkait usaha BBM jenis solar yang dikelola oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui mengenai perizinannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa modal yang Terdakwa keluarkan untuk penyelenggaraan konser MP3 Fest di GOR Rudi Resnawan Banjarbaru tersebut adalah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan bukan sebagaimana keterangan Saksi yang menyatakan sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan sekitar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);

**63. Chandra Junialdhi, S.H.,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 150 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT BFI FINANCE, Cab Banjarmasin dan jabatan Saksi adalah Manager Asset, yang bertugas mengelola aset piutang atau kredit di PT BFI FINANCE Cabang Banjarmasin;
- Bahwa yang terdaftar sebagai Debitur yang melakukan kredit untuk 1 (satu) unit MITSUBISHI CANTER FE 74 HD (4X2) M/T TANGKI warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8596 JI di PT BFI FINANCE Cabang Banjarmasin adalah PT SALOKA ENERGY NUSANTARA dan untuk nama di BPKB atas nama PT SALOKA ENERGY NUSANTARA;
- Bahwa Nomor kontrak Debitur atas nama PT SALOKA ENERGY NUSANTARA adalah nomor 4232302314;
- Bahwa debitur dengan Nomor Kontrak 4232302314 atas nama PT SALOKA ENERGY NUSANTARA melakukan pembayaran angsuran pertama kali sejak tanggal 25 Mei 2023;
- Bahwa jumlah uang muka atau DP (*down payment*) yang dibayarkan pada saat pengajuan kredit atas 1 (satu) unit MITSUBISHI CANTER FE 74 HD N (4X2) M/T TANGKI warna Kuning dengan Nomor Polisi DA 8596 JI adalah sejumlah Rp116.600.000,00 (seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa angsuran yang dibayarkan oleh debitur atas nama PT SALOKA ENERGY NUSANTARA untuk 1 (satu) unit MITSUBISHI CANTER FE 74 HD N (4X2) M/T TANGKI warna Kuning dengan Nomor Polisi DA 8596 JI di BFI FINANCE Cabang Banjarmasin sejumlah Rp15.645.000,00 (lima belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa PT SALOKA ENERGY NUSANTARA mengambil jangka waktu kredit untuk 1 (satu) unit MITSUBISHI CANTER FE 74 HD N (4X2) M/T TANGKI warna Kuning dengan Nomor Polisi DA 8596 JI di BFI FINANCE Cabang Banjarmasin sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan, sehingga total angsuran yang harus dibayarkan sejumlah Rp750.960.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debitur ada terjadi keterlambatan pada pembayaran ke 12 (dua belas) pada bulan April 2024;
- Bahwa keberadaan BPKB atas 1 (satu) unit MITSUBISHI CANTER FE 74 HD N (4X2) M/T TANGKI warna Kuning dengan Nomor Polisi DA 8596 JI dengan debitur atas nama PT SALOKA ENERGY NUSANTARA masih tersimpan di gudang penyimpanan BPKB milik PT BFI FINANCE Cabang Banjarmasin;

Halaman 151 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit MITSUBISHI CANTER FE 74 HD N (4X2) M/T TANGKI warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8596 JI dengan debitur atas nama PT SALOKA ENERGY NUSANTARA telah dilakukan penyitaan oleh Ditreskrimum Polda Kalsel terkait dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama FITRIAN NOOR;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui kaitannya antara PT SALOKA ENERGY NUSANTARA dengan Terdakwa, namun yang saya tahu nama direktur dari PT SALOKA ENERGY NUSANTARA adalah Bapak KISWOYO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi **Dini Aprilianti**, Saksi **Mona**, Saksi **Nina Hartati**, Saksi **Supriyadi**, dan Saksi **H. Juwarni** yang sebelumnya telah disumpah dalam memberikan keterangan sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dapat dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan mana selanjutnya dibacakan sebagai berikut:

**64. Dini Aprilianti**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal Dengan FITRIAN NOOR di Media Sosial Instragram sejak 2019, Dalam rangka sebagai pengikut Instagram milik saudari FITRIAN NOOR, hubungan pekerjaan dan keluarga Tidak ada;
- Bahwa awal nya pada tahun 2020 saksi mengikuti akun instagram dengan nama "Fitriannr\_03" milik saudari FITRIAN NOOR di media sosial dan melihat postingan tentang usaha investasi Suplay BBM jenis solar. Akun "Fitriannr\_03" milik sdri. FITRIAN NOOR sering memposting ulang bukti transferan hasil fee / keuntungan inventasi para pemodal/ investor, postingan kegiatan usaha tambang batubara, postingan ketentuan / peraturan terkait usaha investasi BBM Jenis solar. Akibat dari beberapa postingan tersebut saksi tertarik dan menghubungi nomor kontak admin yang ada di postingan akun "Fitriannr\_03" milik saudari FITRIAN NOOR tersebut. Dan saksi tertarik serta sepakat untuk bergabung berinvestasi dengan memberi modal secara bertahap sejak tanggal 10 Febuari 2023

Halaman 152 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 25 Desember 2023 dengan total dana yang sudah saksi serahkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada bulan maret 2024 saksi menghubungi saudari Fitriani noor untuk menarik modal yang sudah saksi setorkan namun sdri. FITRIAN NOOR tidak ada kabar dan tidak bisa dihubungi lagi, atas peristiwa tersebut setelah ditotal modal masuk dengan di kurangkan keuntungan masuk saksi terima sebesar Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian saksi sebesar Rp. 134.500.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa nama akun sosial instagram milik saksi yang memfollow / mengikuti instagram milik sdri. FITRIAN NOOR adalah dini\_94a dengan nama email : [diniprilia1@gmail.com](mailto:diniprilia1@gmail.com);
- Bahwa Saksi mengetahui saudari FITRIAN NOOR menerima pemodal dalam usaha investasi adalah dari postingan instragram dengan akun "Fitriannr\_03" milik saudari FITRIAN NOOR di media sosial, dan saksi belum pernah bertemu secara langsung dengan saudari FITRIAN NOOR;
- Bahwa Saksi menanamkan modal/berinvestasi kepada saudari FITRIAN NOOR dalam bentuk Uang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan dengan cara bertahap melalui Transfer sbb :

1. Pada tanggal 10 Febuari 2023 transfer melalui Mbanking aplikasi BCA mobile dengan nomer rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI ke Bank BCA dengan nomer rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 5 Juni 2023 transfer melalui Mbanking aplikasi BCA mobile dengan nomer rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI ke bank BCA dengan nomer rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
3. Pada tanggal 10 November 2023 transfer melalui aplikasi BCA mobile dengan nomer rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI ke Bank BCA dengan nomer rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
4. Pada tanggal 25 Desember 2023 transfer melalui aplikasi BCA mobile dengan nomer rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI

Halaman 153 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bank BCA dengan nomer rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi dalam berinvestasi kepada saudari FITRIAN NOOR, sudah pernah mendapatkan pembagian keuntungan/ Fee dari saudari FITRIAN NOOR dengan Total keseluruhan sebesar Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. pada tanggal 10 Maret 2023 transfer dari Bank BCA dengan nomer rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Pada tanggal 10 April 2023 transfer dari Bank BCA dengan nomer rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Pada tanggal 11 Mei 2023 transfer dari Bank BCA dengan nomer rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Pada tanggal 10 Juni 2023 transfer dari Bank BCA dengan nomer rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. Pada tanggal 11 Juli 2023 transfer dari Bank BCA dengan nomer rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
6. Pada tanggal 11 Agustus 2023 transfer dari Bank BCA dengan nomer rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
7. Pada tanggal 11 September 2023 transfer dari Bank BCA dengan nomer rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. Pada tanggal 11 Oktober 2023 transfer dari Bank BCA dengan nomer rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
9. Pada tanggal 10 November 2023 transfer dari Bank BCA dengan nomer rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
10. Pada tanggal 12 Desember 2023 transfer dari Bank BCA dengan nomer rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 154 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada tanggal 11 Januari 2024 transfer dari Bank BCA dengan nomer rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

12. Pada tanggal 16 Februari 2024 transfer dari Bank BCA dengan nomer rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan saudari FITRIAN NOOR adalah perhitungan dari uang modal saksi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di kurangi keuntungan masuk saksi terima sebesar Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 134.500.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**65. Mona**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga ;
- Bahwa saksi kenal lewat social media Instagram yang bernama "fitriannr\_03" melalui akun social media Instagram saksi yang bernama "mona\_salsabilaaa" pada bulan Desember 2022 ketika saksi mengikuti akun Instagram Sdri. FITRIAN NOOR dan saksi sering bertemu dengan Sdri. FITRIAN NOOR serta saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terjadinya dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dalam penanaman modal investasi tersebut adalah terjadi sejak yang saksi ketahui Pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wita dirumah saksi pada saat saksi menchat (media sosial) sdri FITRIAN NOOR namun tidak dibalas kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 saksi melihat media sosial ribut-ribut perihal investasi tersebut yang mana terjadinya adalah sebagai berikut : Dimana awalnya sekitar Bulan Desember tahun 2022 saksi sebagai teman dan pengikut instagram milik Sdri. FITRIAN NOOR yang bernama (fitriannr\_03) di media social dan melihat ada postingan tentang usaha Investasi Suplay BBM jenis Solar, kemudian saksi melihat postingan IG (fitriannr\_03) milik sdri FITRIAN NOOR yang memposting bukti pengiriman fee/keuntungan kepada para investor yang ikut sdri FITRIAN NOOR IG (fitriannr\_03), kemudian saksi melihat postingan klo berminat hubungi admin. Kemudian pada tanggal 01 Februari 2023 saksi mencoba menghubungi melalui Whatshapp dan

Halaman 155 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan kemudian saksi menanyakan perihal investasi tersebut dan dijawab bahwa Investasi untuk usaha BBM/Solat dengan keuntungan 5% dengan investasi minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi tertarik dan pada tanggal 01 februari 2023 saksi melakukan transfer Kerekening yang diserahkan admin tersebut dengan total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah bertemu dengan Terlapor atasnama FITRIAN NOOR dalam hal penanaman modal investasi tersebut dan saksi mengetahuinya bahwa sdri FITRIAN NOOR menerima pemodal dalam investasi dari IG (fitriannr\_03).

- Bahwa pemilik postingan dimedia sosial Story Instagram akun "Fitriannr\_03 adalah milik sdri FITRIAN NOOR dan saksi mengetahui karena saksi sering melihat postingan IG (fitriannr\_03) ;

- Bahwa pemahaman saksi dengan isi postingan dimedia sosial Story Instagram akun " Fitriannr\_03" yang dibuat Terlapor atas nama FITRIAN NOOR adalah Bahwa benar sdri FITRIAN NOOR memiliki usaha dibidang BBM/Solar dan memerlukan modal usaha serta mendapat keuntungan apabila menanam modal kepada sdri FITRIAN NOOR. Sedangkan yang membuat saksi tertarik melakukan investasi karena penjelasan ADMIN yang mengatakan, seperti menabung, tidak ada potongan, modal bisa diambil kapan pun, uang utuh kapan pun bisa ditarik dan mendapat keuntungan 5 % setiap bulannya dari investasi yang diserahkan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa admin pada Nomor Kontak : 082150500069 atau 082254113532 tersebut dan saksi pernah menghubungi melalui media sosial Whatapp (WA) dan pernah menghubungi melalui telepon namun tidak ada jawaban dari Sdri. FITRIAN NOOR ;

- Bahwa ketentuan yang arahkan sdri FITRIAN NOOR apabila mau investasi dapat menghubungi admin dan usaha disini (sdri FITRIAN NOOR) mendapat keuntungan 5% perbulan, tidak ada potongan, uang utuh kapan pun bisa ditarik usahanya minyak/Only Minyak dan minimal Investasi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bisa tambah berapapun minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa cara saksi melakukan Investasi hanya mengirimkan uang melalui transfer dari Bank BCA No rek 0511973812 atas nama saksi Sdra. MONA kerekening Bank BCA No rek 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR tidak ada surat perjanjian tertulis ;

Halaman 156 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk saksi menanamkan modal/investasi kepada sdri FITRIAN NOOR melalui trasfer sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Bank BCA No rek 0511973812 atas nama MONA kerekening Bank BCA No. rek 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR.
2. Pada tanggal 01 Juni 2023 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui Bank BCA No rek 0511973812 atas nama MONA kerekening Bank BCA No. rek 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR.
3. Pada tanggal 05 Juni 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) melalui Bank BCA No rek 0511973812 atas nama MONA kerekening Bank BCA No. rek 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR.

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

- Bahwa hitungan fee/keuntungan sebanyak 5 % dari investasi yang diserahkan kepada sdri FITRIAN NOOR minimal investasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keuntungan/fee diserahkan 1 (satu) bulan sekali dari tanggal Investasi dalam bentuk uang melalui trasfer kerekening saksi;

- Bahwa Benar dari Investasi yang Saksi serahkan kepada sdri FITRIAN NOOR, Saksi ada mendapatkan keuntungan / fee 5% sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Pada tanggal 02 April 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Pada tanggal 02 Mei 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Pada tanggal 01 Juni 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Pada tanggal 01 Juli 2023 sebesar Rp. 8.666.000,- (delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
6. Pada tanggal 01 Agustus 2023 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
7. Pada tanggal 01 September 2023 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Halaman 157 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
9. Pada tanggal 01 November 2023 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
10. Pada tanggal 03 Desember 2023 sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
11. Pada tanggal 03 Januari 2024 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
12. Pada tanggal 04 Februari 2024 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Total sebesar Rp. 74.166.000,- (tujuh puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan postingan di IG “Fitriannr\_03” milik sdri. FITRIAN NOOR memiliki bidang Investasi BBM/solar dan penjelasan admin serta modal saksi digunakan untuk usaha BBM/solar ;
- Bahwa sdri FITRIAN NOOR tidak pernah memperlihatkan atau menyampaikan memiliki perizinan usaha investasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta pengembalian modal investasi milik saksi ;
- Bahwa dilihat dari hitungan dipemeriksaan ini total kerugian yang saksi sebesar Rp. 105.834.000,- (seratus lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**66. Nina Hartati**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini bekerja sebagai Dokter Praktek Umum RSUD Hasan Basri Kandangan (Kab. Hulu Sungai Selatan) dengan tugas pokok pemeriksaan pasien yang datang di IGD RSUD Hasan Basri Kandangan RSUD Hasan Basri Kandangan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan FITRIAN NOOR selaku Terlapor sejak bulan Juli 2021 melalui akun instagram fitriannr\_03 dan selanjutnya berhubungan melalui pesan singkat whatsapp (WA) di nomor 082254113532 dan 082150500069. Saksi kenal dengan FITRIAN NOOR sewaktu menanyakan usaha bisnis Solar yang dijalankan oleh FITRIAN NOOR. Saksi melihat ajakan untuk usaha bisnis melalui akun Instagram FITRIAN NOOR dengan

Halaman 158 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama akun fitriannr\_03 pada bulan Juli 2021. Saksi dengan FITRIAN NOOR kenal nama saja tidak pernah bertemu langsung dengan FITRIAN NOOR dan hanya berkomunikasi melalui pesan WA (whatsapp) berkaitan dengan Saksi ada ikut investasi modal di tempat FITRIAN NOOR mulai bulan Juli 2021. Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan FITRIAN NOOR ;

- Bahwa bagaimana terjadinya tindak pidana Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh FITRIAN NOOR adalah dengan cara FITRIAN NOOR memposting insta story di akun instagramnya fitriannr\_03 dengan isi mengajak untuk investasi modal usaha dengan mencantumkan nomor WA FITRIAN NOOR yaitu nomor 0822-5411-3532. Selanjutnya setelah Saksi chat ke nomor WA FITRIAN NOOR Saksi mendapatkan penjelasan dari FITRIAN NOOR diantaranya bahwa usaha yang dilakukan oleh FITRIAN NOOR adalah di bidang BBM Solar dan pemodal yang ikut usaha akan mendapatkan fee hasil sebesar 5 % perbulan, dan minimal uang yang bisa ikut adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Karena tertarik dengan fee 5 % perbulan, selanjutnya Saksi ikut menanam modal berupa uang di tempat FITRIAN NOOR mulai bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2023 ke nomor rekening Bank BNI milik FITRIAN NOOR dengan Nomor Rekening 338339289 atas nama FITRIAN NOOR. Selanjutnya pada tanggal 9 bulan Maret 2024 Saksi ada melihat postingan di medsos (Tiktok) berupa video orang-orang yang ikut menanam modal di tempat FITRIAN NOOR ada mendatangi ke rumah FITRIAN NOOR di Banjarbaru untuk menagih fee yang dijanjikan karena belum dibayarkan sesuai yang dijanjikan. Setelah melihat postingan video di Tiktok tersebut Saksi baru mengetahui bahwa ternyata FITRIAN NOOR telah melakukan Penipuan atau Penggelapan dengan modus investasi di bidang BBM Solar. Dan pada tanggal 8 Maret 2024 Saksi ada chat ke nomor WA FITRIAN NOOR dengan tujuan untuk mengambil uang milik Saksi, namun tidak ada respon dan Hp FITRIAN NOOR sudah tidak aktif lagi, dan di bulan Maret 2024 tersebut Saksi baru mengetahui bahwa FITRIAN NOOR telah melakukan penipuan atau Penggelapan dengan modus mengajak orang untuk investasi dibidang BBM Solar ;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa FITRIAN NOOR menerima pemodal dalam investasi dari postingan instagram milik FITRIAN NOOR dengan nama akun fitriannr\_03, dan Saksi tidak pernah bertemu secara langsung

Halaman 159 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan FITRIAN NOOR dalam hal penanaman modal investasi tersebut, dan Saksi dengan FITRIAN NOOR hanya berhubungan melalui pesan chat WA (whatsapp) di Nomor 082254113532 dan Nomor 0821-5050-0069 ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pemilik postingan di media sosial Story Instagram dengan nama akun fitriannr\_03 adalah FITRIAN NOOR sendiri karena akun tersebut akun pribadi FITRIAN NOOR hal tersebut dapat Saksi lihat dari postingan foto yang ada di akun instagram fitriannr\_03 yang banyak memposting foto pribadi kegiatan FITRIAN NOOR bersama keluarga. Saksi ada melihat postingan ajakan usaha di instagram FITRIAN NOOR pada bulan Juli 2021;

- Bahwa pemahaman Saksi dengan isi postingan di media sosial yaitu pada Story Instagram akun fitriannr\_03 yang dibuat FITRIAN NOOR di Instragram akun miliknya tersebut yaitu FITRIAN NOOR mengajak orang untuk ikut menanam modal uang kepada FITRIAN NOOR dengan memberikan pembagian hasil atau fee sebesar 5 % dari uang yang disetorkan dalam waktu 1 bulan. Sedangkan yang membuat Saksi tertarik dengan postingan tersebut adalah adanya fee sebesar 5 % dari uang yang kita setorkan kepada FITRIAN NOOR dengan tempo yang tidak lama yaitu 1 bulan;

- Bahwa benar foto/gambar layar atau screenshot yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah isi postingan di Instagram dengan nama akun fitriannr\_03 milik dari FITRIAN NOOR yang Saksi lihat pada bulan Juli 2021;

- Bahwa tidak ada hal lain yang membuat Saksi tertarik untuk ikut berinvestasi kepada Saudari FITRIAN NOOR selain melihat postingan instagram milik FITRIAN NOOR yaitu karena adanya fee sebesar 5 % dari uang yang Saksi setorkan kepada FITRIAN NOOR dengan tempo hanya 1 bulan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Admin yang dimaksud, dan Saksi pernah menghubungi nomor 082254113532 dan 0821-5050-0069 dengan cara mengirim pesan/cat WA sewaktu menanyakan perihal bagaimana cara ikut usaha yang diposting oleh FITRIAN NOOR ;

- Bahwa ketentuan yang diarahkan oleh Saudari FITRIAN NOOR dalam berinvestasi adalah hanya mentransfer uang ke rekening Bank milik FITRIAN NOOR dengan jumlah minimal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Nomor rekening milik FITRIAN NOOR yang digunakan untuk

Halaman 160 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima transfer dari pemodal adalah rekening Bank milik FITRIAN NOOR yaitu di Bank BRI dengan Nomor Rekening 0623 0103 02855 09, Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 031 001 0833 963, Bank BNI dengan Nomor Rekening 0338339289, Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895471071, ketentuan tersebut disampaikan oleh FITRIAN NOOR melalui pesan/chat WA ;

- Bahwa cara Saksi untuk dapat berinvestasi kepada Sdri. FITRIAN NOOR adalah hanya dengan mentransfer uang kepada FITRIAN NOOR ke rekening Bank milik FITRIAN NOOR, dan tidak ada dibuatkan surat perjanjian;

- Bahwa Saksi menanamkan modal/berinvestasi kepada Saudari FITRIAN NOOR dalam bentuk uang yang uangnya Saksi transfer ke rekening Bank BNI milik FITRIAN NOOR mulai bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2024 dengan cara transfer via M-Banking;

- Bahwa jumlah total uang milik Saksi yang sudah ditransferkan kepada Sdri. FITRIAN NOOR berkaitan dengan Saksi menanamkan modal/berinvestasi kepada Sdri. FITRIAN NOOR adalah sebesar Rp.131.475.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang uangnya Saksi transfer dari rekening Bank Kalsel milik Saksi dengan No. Rekening 0080328062965, Bank BRI dengan No. Rekening 003101025439500, dan Bank BNI dengan No. Rekening 0738696768. Adapun rincian uang yang sudah Saksi transfer ke rekening FITRIAN NOOR (Bank BNI No. Rekening 0338339289, dan Bank Mandiri No. Rekening : 0310010833963, Bank BRI No. Rekening 062301030285509) adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 26 Juli 2021 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri FITRIAN NOOR.
2. Tanggal 27 Agustus 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri FITRIAN NOOR ditransfer ke rekening Bank BRI FITRIAN NOOR.
3. Tanggal 27 September 2021 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Bank BRI FITRIAN NOOR .
4. Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Bank BRI FITRIAN NOOR.
5. Tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Bank BNI FITRIAN NOOR.

Halaman 161 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 18 April 2023 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Bank BNI FITRIAN NOOR.
7. Tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Bank BNI FITRIAN NOOR.
8. Tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Bank BNI FITRIAN NOOR.
9. Tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke Rekening Bank BRI FITRIAN NOOR.
- Bahwa pemberian keuntungan/fee dalam investasi tersebut yang dijanjikan oleh FITRIAN NOOR adalah 5 % dari uang yang Saksi setorkan dan pemberian fee dalam waktu 1 bulan setelah setor uang dalam bentuk uang yang diserahkan ke rekening Bank BNI milik Saksi ;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendapatkan pembagian keuntungan/fee yang uangnya ditransfer oleh Sdri. FITRIAN NOOR ke rekening Bank BNI milik Saksi yang rinciannya sebagai berikut :
  1. Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  2. Tanggal 27 September 2021 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
  3. Tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  4. Tanggal 26 November 2021 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  5. Tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  6. Tanggal 25 Januari 2022 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  7. Tanggal 22 Februari 2022 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  8. Tanggal 26 Maret 2022 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  9. Tanggal 26 April 2022 Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  10. Tanggal 25 Mei 2022 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  11. Tanggal 08 Juni 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang pengembalian modal.

Halaman 162 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal 25 Juni 2022 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
13. Tanggal 26 Agustus 2022 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
14. Tanggal 27 September 2022 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
15. Tanggal 27 Oktober 2022 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
16. Tanggal 24 November 2022 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
17. Tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
18. Tanggal 08 Januari 2023 sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
19. Tanggal 29 Januari 2023 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
20. Tanggal 27 Februari 2023 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
21. Tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
22. Tanggal 28 April 2023 sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
23. Tanggal 27 Mei 2023 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
24. Tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
25. Tanggal 27 Juli 2023 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
26. Tanggal 17 Agustus 2023 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
27. Tanggal 27 Agustus 2023 sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
28. Tanggal 27 September 2023 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
29. Tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 163 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Tanggal 28 November 2023 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

31. Tanggal 28 Desember 2023 sebesar Rp.7.575.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

32. Tanggal 30 Januari 2024 sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

33. Tanggal 03 Maret 2024 sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

sehingga totalnya sebesar Rp. 164.975.000 (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan penjelasan yang disampaikan pada saat Saksi menghubungi nomor WA 082254113532 melalui cat WA disebutkan bahwa usaha yang dilakukan oleh FITRIAN NOOR adalah usaha BBM Solar, dan uang yang Saksi setorkan ke FITRIAN NOOR akan digunakan untuk usaha BBM Solar ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa FITRIAN NOOR mulai menerima pemodal dalam investasi sejak tahun 2019, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak pemodal serta berapa jumlah modal yang masuk kepada FITRIAN NOOR ;

- Bahwa FITRIAN NOOR tidak pernah memperlihatkan atau menyampaikan memiliki perizinan usaha investasi kepada Saksi;

- Bahwa saksi pernah meminta pengembalian modal investasi milik Saksi kepada FITRIAN NOOR, yaitu pada tanggal 8 Maret 2024 dengan cara mengirim pesan/chat ke nomor WA Sdr. FITRIAN NOOR (082150500069) namun sampai sekarang tidak ada jawaban atau respon dari Sdr. FITRIAN NOOR dan nomor hpnya tersebut tidak aktif lagi;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Sdr. FITRIAN NOOR kepada Saksi terkait tidak dikembalikan modal investasi milik Saksi mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi sebesar Rp.23.525.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**67. Supriyadi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan jabatan sebagai Kasat Shabara di Polres Hulu Sungai Utara Polda

Halaman 164 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan. Adapun tugas sebagai anggota polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelapor atas nama YURNIATI dan tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga dengannya ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terlapor atas nama FITRIAN NOOR Binti H. ASNAWI sejak tahun 1996 di Desa Cabi, Martapura Kab. Banjar dalam rangka anak teman saksi yaitu sdra. H. ASNAWI Als H. EER, dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga dengannya ;

- Bahwa saksi dengan Terlapor atas nama FITRIAN NOOR tidak ada melakukan kerja sama dibidang usaha, akan tetapi saksi ada kerja sama dengan orang tua dari sdri. FITRIAN NOOR yaitu saudara H. ASNAWI Als H. EER di bidang tambang batubara dan trading batubara, sejak akhir tahun 2019 di Desa Cabi, Martapura Kab. Banjar dan bentuk kerjasama secara lisan dimana saksi membantu sdra. H. ASNAWI Als H. EER dalam pemasaran dan mencari lokasi lahan tambang di IUP milik PT. KCM (Kadya Caraka Mulia) serta saksi tidak ada memasukan modal dalam usaha tersebut ;

- bahwa saksi tidak mengetahui saudari FITRIAN NOOR ada memiliki usaha tambang batubara dan untuk badan usaha yang dimiliki sdri. FITRIAN NOOR sepengetahuan saksi ada memiliki PT. FITRIAN NOOR, namun untuk bergerak dibidang usaha apa saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui saudari FITRIAN NOOR ada memiliki usaha tambang batubara dan untuk badan usaha yang dimiliki sdri. FITRIAN NOOR sepengetahuan saksi ada memiliki PT. FITRIAN NOOR, namun untuk bergerak dibidang usaha apa saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa untuk bentuk ikatan Kerjasama yang saksi lakukan dengan Orang tua Terlapor atas nama H. ASNAWI Als H. EER secara lisan di bidang Usaha tambang batubara dan trading batubara, dan Kerjasama tersebut masih berjalan sampai sekarang;

- Bahwa untuk usaha pertambangan batubara dan trading batubara yang saksi usahakan / kerjakan dengan orang tua Terlapor atas nama H. ASNAWI Als H. EER tidak ada memiliki badan usaha karena saksi bersama H. ASNAWI Als H. EER hanya sebagai mitra dari H. RUDI yang memiliki SPK (Surat Perintah Kerja) menambang dari pemilik IUP PT. KCM (Kadya

Halaman 165 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caraka Mulia). Sedangkan yang mengikatkan diri atau menandatangani kemitraan adalah antara ASNAWI Als H. EER H. RUDI dengan H. RUDI;

- Bahwa untuk manajemen Kerjasama antara saksi dengan H. ASNAWI Als H. EER dalam bentuk struktur organisasi kami tidak ada, dan yang melakukan pelaksana adalah saksi bersama-sama dengan sdra. H. ASNAWI Als H. EER. Kemudian untuk pembagian hasil keuntungan yaitu 80% untuk H. ASNAWI Als H. EER dan 20% untuk saksi ;

- Bahwa H. ASNAWI Als H. EER dalam usaha pertambangan batubara dan trading batubara adalah sebagai penyedia lahan / pembebasan lahan dan penyedia BBM Jenis Solar, untuk modal berupa uang saksi tidak mengetahui dan untuk keuntungan saksi tidak mengetahui berapa, karena untuk menghitung keuntungan dalam usaha batubara berdasarkan hasil produksi;

- Bahwa saksi tidak ada menerima modal dari Terlapor atas nama FITRIAN NOOR dalam usaha pertambangan batubara dan trading batubara karena saksi tidak ada usaha kerjasama dengan Terlapor atas nama FITRIAN NOOR;

- Bahwa terjadinya kerjasama antara saksi dengan H. ASNAWI Als H. EER dibidang usaha pertambangan batubara dan trading batubara yaitu : Awalnya pada akhir tahun 2012 saksi melakukan kerjasama usaha BBM Jenis solar dengan H. ASNAWI Als H. EER secara lisan dalam bentuk menanamkan modal / saham sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan usaha tersebut sudah berhenti pada tahun akhir tahun 2013, kemudian pada pertengahan tahun 2019 saksi dan H. ASNAWI Als H. EER ada lagi melakukan kerjasama yaitu dalam usaha pertambangan batubara dan trading batubara di Desa Tuju, Sungkai Kab. Martapura dengan Izin Usaha Pertambahangan milik PT. IKM milik sdra. H. RUSLI kemudian usaha pertambangan batubara dan trading batubara berpindah di Desa Lima, Pengaron Kab. Banjar di IUP milik PT. KCM (Kadya Caraka Mulia) dan usaha tersebut berjalan sampai sekarang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, saksi hanya mendengar melalui media sosial bahwa terlapor atas nama FITRIAN NOOR ada menerima modal usaha dari para pemodal/ Investor dalam investasi Suplay BBM (Bahan Bakar Minyak) dan Usaha Tambang batubara ;

- Bahwa untuk penguasaan asset Mobil Mercy warna putih dengan Nopol B 88 MTA atas nama FITRIAN NOOR, saksi tidak ada namun saksi ada

Halaman 166 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan oleh orang tua dari sdri. FITRIAN NOOR yaitu sdra. H. ASNAWI Als H. EER ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terlapor atas nama FITRIAN NOOR dalam pembelian mobil Mercy warna putih dengan Nopol B 88 MTA yang menggunakan dana para pemodal / investor yang berinvestasi kepada Terlapor atas nama FITRIAN NOOR ;
- Bahwa saksi tidak ada di beritahu Terlapor atas nama FITRIAN NOOR bahwa dalam pembelian mobil Mercy warna putih dengan Nopol B 88 MTA menggunakan dana para pemodal yang berinvestasi kepada Terlapor atas nama FITRIAN NOOR ;
- Bahwa yang mobil Mercy warna putih dengan Nopol B 88 MTA kepada saksi adalah sdra. H. ASNAWI Als H. EER dan status mobil tersebut sebagai titipan dari orang tua terlapor atas nama H. ASNAWI Als H. EER ;
- Bahwa untuk asset mobil Mercy warna putih dengan Nopol B 88 MTA karena yang menitipkan kepada saksi adalah sdra. H. ASNAWI Als H. EER maka akan saksi kembalikan kepada sdra. H. ASNAWI Als H. EER apabila ada penyitaan dari penyidik silahkan lakukan penyitaan dengan sdra. ASNAWI Als H. EER. Dan untuk keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan ini semua sudah benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**68. H. Juwarni**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta di bidang usaha berupa jual beli bahan bakar minyak dari tahun 2011 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terlapor atas nama FITRIAN NOOR Binti H. ASNAWI sejak tahun 2011 yang mana saksi ketahui bahwa FITRIAN NOOR tersebut merupakan anak dari rekan bisnis saksi H. ASNAWI Alias AMANG EER, sedangkan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan FITRIAN NOOR Binti H. ASNAWI tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kerjasama dengan Terlapor atas nama FITRIAN NOOR Binti H. ASNAWI, namun saksi melaksanakan kerjasama dengan ayahnya atas nama H. ASNAWI Alias AMANG EER dibidang kerjasama jual beli minyak, dengan bentuk saling kepercayaan ;

Halaman 167 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bentuk ikatan Kerjasama yang saksi lakukan dengan H. ASNAWI Alias AMANG EER secara lisan dan Kerjasama sudah berjalan Sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa bentuk kerjasama antara saksi dengan H. ASNAWI Alias AMANG EER tersebut dalam bentuk jual beli, seperti misalnya Stok minyak saksi kurang maka saksi akan membeli minyak dari beliau dan minyak tersebut akan saksi bayarkan 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kedepan, begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk modal disini, kami memiliki usaha masing-masing sehingga tidak ada modal usaha yang diberikan baik oleh H. ASNAWI Alias AMANG EER kepada saksi ataupun sebaliknya saksi memberikan modal kepada H. ASNAWI Alias AMANG EER. Untuk keuntungan dalam usaha tersebut adalah keuntungan masing-masing karena kepemilikan modal masing-masing ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terlapor atas nama FITRIAN NOOR Binti H. ASNAWI tersebut ada memiliki bidang usaha jual beli BBM Jenis Solar dan tambang batubara serta saksi tidak mengetahui badan usaha dan perijinan yang dimiliki ;
- Bahwa yang saksi ketahui H. ASNAWI Alias AMANG EER tidak ada memiliki badan usaha dan perijinan suplai bahan BBM jenis solar, karena sepengetahuan saksi Sdr. H. ASNAWI Alias AMANG EER memakai badan usaha PT. MUTIARA PERDANA INDAH (PT. MPI) milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail masalah tersebut, namun yang saksi ketahui hanya sepintas saja berdasarkan pemberitaan di media sosial;
- Bahwa saksi tidak ada menguasai Asset apapun dari Terlapor FITRIAN NOOR Binti H. ASNAWI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 atas laporan investasi bodong;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha penanaman modal usaha supplay BBM (bahan bakar minyak) jenis solar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan usaha BBM jenis solar di Instagram dan Terdakwa hanya sering mengunggah mengenai bagian dari

Halaman 168 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang Terdakwa jalankan seperti foto mobil tangki, namun karena banyak pertanyaan yang masuk dan banyaknya orang yang ingin bergabung dalam usaha yang Terdakwa jalankan tersebut akhirnya Terdakwa mengunggah mengenai nomor admin dan ada beberapa ketentuan-ketentuan apabila ingin bergabung dalam usaha supplay BBM jenis solar yang Terdakwa jalankan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan PT Mutiara Perdana Indah sebagai legalitas usaha Terdakwa, yang awalnya PT Mutiara Perdana Indah tersebut adalah milki H. Tatar, kemudian H. Tatar menyarankan Terdakwa untuk menjadi Direktur dan kemudian Terdakwa menjadi Direktur tanpa Rapat Umum Pemegang Saham yang mana penunjukan Direksi ini menggunakan akta otentik, adapun Terdakwa diminta untuk menjadi Direktur karena H. Tatar hendak mengajukan pinjaman ke Bank, kemudian saham PT Mutiara Perdana Indah tersebut dijual ke H. JUWARNI als. H. ITAI, namun terlepas daripada itu Terdakwa tidak memiliki tugas layaknya sebagai Direktur dan Terdakwa hanya beli label PT Mutiara Perdana Indah untuk melaksanakan usaha BBM tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai mengunggah foto mengenai usaha supplay BBM pada sosial media Instagram Terdakwa dengan nama akun "Fitianr\_03" sejak awal tahun 2019, yang foto-foto tersebut berupa foto mobil tangki minyak dengan keterangan "di laut & di darat PT MPI & PT SMA", foto menunjukkan usaha mobil tanki bertulisan PT MUTIARA PERDANA INDAH dengan caption/ keterangan "hampir tidak pernah posting hehe karna kd perlu diperjelas orang tahu aja asal usul turun temurun dan tau aja kualitas kita good dari dulu", foto tangkapan layer story instagram dengan keterangan format untuk ikut penanaman modal serta nomor admin yang bisa dihubungi 0822 5411 3532, foto usaha tambang dengan keterangan mengawasi operasional melalui handphone saja, foto bukti transfer dari pemodal, foto postingan yang dengan keterangan terkait pergantian nomor 0821 5050 0069, foto postingan dengan keterangan menjelaskan tentang usaha minyak, batu bara, pembangunan, usaha bidang kuliner dan usaha dibidang skincare dan kosmetik dan foto postingan setumpuk uang dan transfer uang;
- Bahwa ketentuan yang Terdakwa jelaskan apabila ada orang yang ingin bergabung dalam usaha penanaman modal tersebut adalah pemodal akan mendapat keuntungan 5 (lima) persen dari modal usaha yang ditanamkan

Halaman 169 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya, pemodal bisa menarik modalnya kapan saja, pemodal tidak diperbolehkan membawa dana dari orang lain mengatasnamakan pemodal dan modal perhari sudah bisa didapatkan keuntungan dari akumulasi 5 (lima) persen perbulan;

- Bahwa cara pemodal untuk bergabung dalam usaha tersebut adalah dengan cara pemodal melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa, antara lain rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 031 001 0833 963 atasnama FITRIAN NOOR, Bank BRI Nomor Rekening 0623 0103 02855 09 atasnama FITRIAN NOOR, Bank BNI Nomor Rekening 0338339289 atasnama FITRIAN NOOR dan Bank BCA Nomor Rekening 7895471071 atasnama FITRIAN NOOR;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperkirakan berapa uang pemodal yang masuk ke dalam masing-masing rekening tersebut karena Terdakwa tidak membuat pembukuan dan semua uang pribadi Terdakwa maupun uang pemodal semuanya tercampur di dalam keempat rekening tersebut;

- Bahwa yang menjadi admin dalam usaha suplay BBM tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan maksud pembuatan nomor admin tersebut adalah untuk mengkhususkan urusan dengan para pemodal agar tidak tercampur dengan kontak pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki usaha suplay bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di desa Cabi, kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, dan usaha tambang Batubara di Desa Lawiran atau Lok Tunggul, kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar seperti dalam postingan di sosial media, adapun pemilik usaha suplay bahan bakar minyak (BBM) jenis solar adalah milik H. JUWARNI als. H. ITAI dan Terdakwa sebagai mitra sejak awal tahun 2019, dan untuk nama perusahaan atas nama PT MUTIARA PERDANA INDAH, yang berdomisili di Desa Bincau, Kelurahan Martapura, Kabupaten Banjar, sedangkan untuk legalitas Terdakwa tidak mengetahui, namun untuk modal usaha yang Terdakwa terima dari para pemodal sebagian Terdakwa gunakan untuk usaha investasi suplay Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, usaha tambang Batubara serta Terdakwa pergunakan usaha lainnya seperti dibidang FASHION, Toko Apotik, Kuliner, jasa/Event Organizer;

- Bahwa selama ini Terdakwa selalu membayarkan keuntungan sebanyak 5 (lima) persen setiap bulannya kepada pemodal sampai dengan bulan Februari 2024 Terdakwa sudah tidak bisa lagi membayarkan keuntungan kepada pemodal;

Halaman 170 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa tidak dapat lagi membayarkan keuntungan kepada para pemodal karena usaha-usaha yang Terdakwa jalankan banyak yang merugi, salah satunya konser musik MP3Fest di Kota Banjarbaru yang Terdakwa selenggarakan dengan Saksi Harianto Rakhmat berakhir gagal, padahal Terdakwa telah mengeluarkan uang untuk membayar acara tersebut kurang lebih sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang terdiri dari beberapa pembayaran, antara lain yang Terdakwa ingat adalah pembayaran beberapa artis yang bervariasi yaitu ada yang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa awalnya uang dari pemodal tersebut benar Terdakwa gunakan untuk usaha BBM jenis solar, namun seiring berjalannya waktu uang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk berbagai usaha Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain:
  1. Pada awal tahun 2019 usaha BBM Jenis Solar di Desa Cabi, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar dengan modal sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari;
  2. Pada akhir 2019 usaha penambangan Batubara di Km. 71 Desa 7 Kab. Banjar Prov Kalsel dengan modal sekitar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk kondisi usaha tersebut sudah tutup sejak awal 2022. Dan usaha tersebut mengalami kerugian dan Terdakwa hanya dapat pengembalian modal berupa alat berat jenis Exavator merk Sumitomo warna kuning atas nama Terdakwa sendiri yang ditaksir harga sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan posisi alat berat tersebut ada di tambang Lawiran/ Lok tunggul Kec. Simpang Empat Kab. Banjar;
  3. Pada pertengahan tahun 2020 usaha Semuka Caffe di Jl. Pangeran Suriansyah/ Samping Hutan Pinus Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan modal sekitar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk kondisi usaha tersebut sudah tutup sejak pertengahan tahun 2021. Dan usaha tersebut mengalami kerugian dan Terdakwa hanya dapat pengembalian modal berupa bangunan rumah bertingkat dengan ukuran 20x17 M atas nama sertifikat SHM SINTA ANAMIYANOOR (adik Terdakwa sendiri) tafsiran harga sejumlah

Halaman 171 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan sertifikat masih ada pada Terdakwa sendiri;

4. Pada pertengahan tahun 2020 usaha Kukuk Corner di Jl. Mawar/ belakang dapur Saji Mama Lita Kota Banjarbaru (sewa tempat) dengan modal sekitar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

5. Pada pertengahan tahun 2021 usaha dibidang jasa berupa Equipment Sound Sistem dan EO (Event Organizer) di Jl. Trikora dekat Mesjid Agung Kota Banjarbaru (sewa tempat) dengan modal sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

6. Pada awal tahun 2021 usaha toko kosmetik di Desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kab. HSS kemudian pindah di Simp. Lima, Kandangan Kab. HSS (sewa tempat) dengan modal sekitar sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

7. Pada awal tahun 2022 usaha Apotek di Pasayangan Martapura Kab. Banjar (sewa tempat) dengan modal sekitar sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

8. Pada pertengahan tahun 2022 usaha franchise Brand Hida Hasan jualan berupa baju, hijab dan mungkena di Duta mall lantai 3 kota Banjarmasin dengan modal sekitar sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

9. Pada pertengahan tahun 2022 usaha bidang Fashion dengan membuat Brand Sendiri dengan nama SHEINTA SIGNATURE jualan berupa baju, hijab dan mungkena di Panglima Batur Kota Banjarbaru (sewa tempat) dengan modal sekitar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

10. Pada akhir tahun 2022 sampai tahun 2023 usaha sponsorship Konser MP3Fast di Gor Rudi Resnawan Kota Banjarbaru dengan modal sekitar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan usaha tersebut mengalami kerugian tidak ada mendapat keuntungan sama sekali.

11. Pada awal tahun 2023 usaha apotek dengan Cantika Farma di Jl. Perincan Kandangan Kab. HSS (sewa tempat) dengan modal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

12. Pada bulan Maret tahun 2023 usaha menanamkan Modal dengan MIZKA PUTRI/ Shalka Project di Banjar Permai Kota

Halaman 172 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dengan modal sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

13. Pada pertengahan tahun 2023 usaha menanamkan modal ke saudara Ipar atas nama RINA ARIANI untuk usaha warung makan di Jl. STM Banjarbaru (sewa tempat) dengan modal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

14. Pembelian mobil Minicooper warna putih Cream dengan Nopol B 333 SIN atas nama Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli sejak akhir tahun 2021 seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

15. Pembelian mobil Mercy warna putih dengan Nopol B 88 MTA atas nama Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli bekas pada akhir tahun 2021 seharga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

16. Kredit Mobil Alphard warna putih dengan Nopol DA 333 FTR atas nama Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dengan uang muka sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada bulan Juni tahun 2023;

17. Kredit Mobil Honda Brio warna putih atas nama Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dengan uang muka sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada akhir tahun 2022;

18. Pembelian seda motor merk Benelli atas nama Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada awal tahun 2021;

19. Pembangunan rumah pribadi Terdakwa yang dibangun dengan total biaya sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pada awal tahun 2022 yang berada di Jl. Rahayu Komp. Griya Meranti Asri I Blok D No. 6 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

20. Pembelian mobil Alphard warna Hitam atas nama FERRY IRAWAN PRATAMA (suami Terdakwa) yang Terdakwa saya beli bekas pada awal tahun 2019 dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

21. Pembelian perhiasan berlian berupa 3 (tiga) buah cincin berlian, 2 (dua) buah gelang berlian, dan 1 (satu) buah kalung berlian yang Terdakwa beli pada pertengahan tahun 2023 di Toko Kalimantan Martapura Kab. Banjar seharga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), namun perhiasan tersebut sudah Terdakwa jual kembali dan uang hasil

Halaman 173 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Terdakwa serahkan kepada para pemodal untuk pembayaran keuntungan atau *fee* para pemodal;

22. Pembelian perhiasan emas berupa 4 (empat) buah gelang dengan total ukuran berat kurang lebih 500 (lima ratus) gram yang Terdakwa beli pada awal tahun 2023 di toko Untung dan toko Kayutangi yang beralamat di Pasar Martapura Kab. Banjar dengan nilai taksir sejumlah Rp500.000.0000,00 (lima ratus juta rupiah), namun perhiasan tersebut sudah Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan Terdakwa serahkan kepada para pemodal untuk pembayaran keuntungan atau *fee* para pemodal;

23. Pembayaran kontrak rumah di Citraland Cluster the senses D 7 No. 10 Kab. Banjar untuk keperluan kuliah adik Terdakwa atas nama SINTA ANAMIANOOR sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

24. Pembayaran kontrak rumah di Jl.Pondok Indah Jakarta Selatan pada tahun 2023 untuk keperluan usaha sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

25. Pembayaran kontrak rumah di seberang toko Cantika Jalan Rahayu Banjarbaru, di Jl. Rahayu Komp. Griya Meranti Asri Kota Banjarbaru pada bulan Desember 2022 untuk keperluan penyimpanan barang jualan/ barang pribadi (Gudang) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) pertahun;

26. Kredit mobil truk tangki 2 unit, dengan uang muka sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) perunit, pertama pada awal tahun 2022 dan kedua pada akhir tahun 2022 dengan total Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk posisi mobil berada di tangan Terdakwa sendiri di Jl. Desa Cabi Kec. Simpang empat Kab. Banjar;

27. Pembelian mobil Toyota Sport 86 nopol DA 805 NT warna orange (bekas) seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada awal tahun 2021 dengan untuk posisi mobil berada di tangan saudara Terdakwa atas nama ALFIAN NOOR RAMADHAN di Jl. Rahayu Komp. Griya meranti Asri I Blok D No. 4 Kota banjarbaru;

- Bahwa usaha-usaha tersebut sudah tidak berjalan lagi karena sudah disita dan asset-asset Terdakwa beserta asset orang tua Terdakwa juga ikut disita;

Halaman 174 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain yang telah Terdakwa sebutkan sebelumnya, bahwa uang para pemodal juga Terdakwa pergunakan untuk membeli barang bukti yang disita dalam perkara ini, antara lain tas, sandal, handphone merek Iphone, namun Terdakwa lupa kapan waktu pembeliannya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada para pemodal mengenai ketidakmampuan Terdakwa untuk membayarkan keuntungan ataupun modal karena sedang mengalami penurunan dalam kegiatan usaha, namun Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa masih beritikad baik untuk mengupayakan pengembalian dana para pemodal;
- Bahwa pemberitahuan tersebut diberitahukan oleh Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan kepada para pemodal melalui *broadcast whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperhitungkan berapa kerugian para korban karena Terdakwa tidak memiliki pembukuan dan semua bukti transfer hanya dikirimkan melalui pesan *whatsapp* dan tidak dicatat lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada para pemodal untuk menggunakan uang para pemodal untuk keperluan pribadi Terdakwa maupun usaha Terdakwa lainnya selain usaha supplay bbm jenis solar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Dewi Amelia Rahmadati, Amd** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" sejak tahun 2021;
- Bahwa di dalam akun instagramnya Terdakwa mengunggah mengenai usaha BBM jenis solar, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa diberi nomor kontak admin untuk dihubungi, setelah Saksi menghubungi nomor kontak admin tersebut, admin tidak menyebutkan ketentuan apapun, dan hanya menyatakan adanya sistem saling kepercayaan dan admin juga menjanjikan akan diberikan 5 (lima) persen *fee* per bulan dan modal dapat ditarik kapan saja, kemudian atas hal tersebut Saksi ikut berinvestasi dengan menanam modal awal sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disetor pada tanggal 26 Juli 2021 dan 27 Juli 2021;
- Bahwa Saksi terus menambah modal investasi hingga total sejumlah Rp1.225.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 175 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan modal sejumlah Rp130.000.000,00 (sertus tiga puluh juta rupiah), namun uang tersebut Saksi setorkan kembali kepada Terdakwa untuk menambah modal usaha;
- Bahwa Saksi telah mendapatkan *fee* dengan total hampir Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa terakhir kali Saksi mendapatkan *fee* adalah pada bulan Februari 2024;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan pesan melalui *whatsapp* yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa sedang mengalami penurunan kegiatan usaha, sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran *fee* maupun pengembalian modal dalam waktu dekat seperti biasanya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mengembalikan uang Saksi tersebut kurang lebih sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ikut melaporkan Terdakwa karena masih percaya pada Terdakwa dan sudah juga dilakukan mediasi dengan pihak keluarga Terdakwa yang diwakili Ayah Terdakwa dengan hasil kesepakatan bahwa pihak keluarga Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi dengan cara dicicil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Selfana Lady Rosadi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" karena merupakan pengikut Instagram Terdakwa;
- Bahwa di dalam akun instagramnya Terdakwa mengunggah mengenai usaha BBM jenis solar, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa diberi nomor kontak admin untuk dihubungi, setelah Saksi menghubungi nomor kontak admin tersebut, admin tidak menyebutkan ketentuan apapun, dan hanya menyatakan adanya sistem saling kepercayaan dan admin juga menjanjikan akan diberikan 5 (lima) persen *fee* per bulan dan modal dapat ditarik kapan saja, kemudian atas hal tersebut Saksi ikut berinvestasi dengan menanam modal awal sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang disetor sebanyak 16 (enam belas) kali dimulai sejak tahun 2022 sampai terakhir pada bulan Januari 2024;

Halaman 176 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mendapatkan *fee* dengan total sejumlah Rp84.428.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang diterima setiap bulan sampai dengan Februari 2024;
- Bahwa terakhir kali Saksi mendapatkan *fee* adalah pada bulan Februari 2024;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mengembalikan uang Saksi tersebut kurang lebih sejumlah Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ikut melaporkan Terdakwa karena masih percaya pada Terdakwa dan sudah juga dilakukan mediasi dengan pihak keluarga Terdakwa yang diwakili Ayah Terdakwa dengan hasil kesepakatan bahwa pihak keluarga Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi dengan cara dicicil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Herliani**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui suami Saksi yang juga ikut berinvestasi kepada Terdakwa terkait usaha suplay BBM jenis solar;;
- Bahwa di dalam Instagram Terdakwa dengan akun "Fitriannr\_03" Saksi melihat Terdakwa mengunggah mengenai usaha BBM jenis solar, sehingga atas hal itu Saksi tertarik untuk ikut usaha investasinya adanya sistem kepercayaan dan juga menjanjikan akan diberikan 5 (lima) persen *fee* per bulan dan modal dapat ditarik kapan saja, kemudian atas hal tersebut Saksi ikut berinvestasi dengan menanam modal awal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi terus menambah modal investasi hingga total sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah mendapatkan *fee* sejak September 2019 dan per bulan Saksi mendapatkan *fee* sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Saksi mendapatkan *fee* adalah pada bulan Februari 2024;
- Bahwa apabila dari modal yang Saksi setorkan dikurangi dengan *fee* yang Saksi peroleh, maka Saksi tidak mengalami kerugian;

Halaman 177 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut melaporkan Terdakwa karena masih percaya pada Terdakwa dan sudah juga dilakukan mediasi dengan pihak keluarga Terdakwa yang diwakili suami Terdakwa dengan hasil kesepakatan bahwa pihak keluarga Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi dengan cara dicicil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Endy Maesa Hanavi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan mantan pegawai Terdakwa di kafe Akademi Coffee milik Terdakwa sejak tahun 2021 sampai dengan akhir tahun 2023;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai usaha suplay BBM jenis solar, sehingga atas hal tersebut Saksi tertarik untuk ikut bergabung dan mulai menanam modal kepada Terdakwa pada tahun 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi terus menambah modal investasi hingga total sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah mendapatkan fee dengan jumlah yang bervariasi, yaitu dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan sejak bulan Maret 2023 Saksi mulai mendapatkan fee sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa terakhir kali Saksi mendapatkan fee adalah pada bulan Februari 2024;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mengembalikan uang investasi Saksi tersebut, namun Saksi tidak bisa menghitung jumlah pastinya kerugian yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi tidak ikut melaporkan Terdakwa karena masih percaya pada Terdakwa dan sudah juga dilakukan mediasi dengan pihak keluarga Terdakwa yang diwakili suami Terdakwa dengan hasil kesepakatan bahwa pihak keluarga Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi dengan cara dicicil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 178 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Zakiah, S.H., M.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa mata kuliah yang Ahli ampu adalah terkait dengan Perikatan, Perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih di lapangan hukum kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi;
- Bahwa perikatan itu secara garis besar ada dua, yang pertama adalah perikatan yang bersumber pada perjanjian dan yang kedua adalah perikatan yang bersumber dari Undang-Undang. Perikatan karena perjanjian adalah dikarenakan sudah ada perjanjian antara para pihak yang mana apabila sudah ada perjanjian itu berarti para pihak sudah saling setuju. Sedangkan Perikatan yang bersumber dari ketentuan Undang-Undang disini para pihak tidak ada saling janji bahkan malah tidak saling kenal tetapi ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan dia berhak menuntut orang yang menimbulkan kerugian tadi namun ada syarat-syarat yang disebutkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yaitu ada empat, antara lain: 1. Perbuatan tersebut Perbuatan Melawan Hukum, 2. Ada kesalahan, 3. Ada kerugian yang ditimbulkan, dan 4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
- Bahwa syarat-syarat perjanjian itu diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata ada empat syarat: 1. Adanya kesepakatan antara para pihak, 2. Cakap, 3. Ada suatu hal tertentu yang diperjanjikan, 4. Ada kausa yang halal atau yang dimaksud sesuatu yang diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- Bahwa apabila ada perjanjian mengenai investasi solar maka hal itu dibenarkan oleh Undang-Undang, dan apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan maka dapat menuntut ganti rugi secara gugatan perdata yang berdasarkan pada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum untuk mengembalikan kerugian seperti keadaan semula;
- Bahwa wanprestasi secara harfiah itu yaitu Wan berarti buruk, dan prestasi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Wanprestasi adalah seseorang yang tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan dan orang yang tidak melaksanakan sesuatu didalam perjanjian tersebut. Bentuk-bentuk

Halaman 179 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wanprestasi itu secara garis besar ada 4 (empat), yaitu: 1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi, 2. Tidak tunai memenuhi prestasi, 3. Terlambat memenuhi prestasi, dan 4. Melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan;

- Bahwa apabila melihat pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya", pada kalimat "Semua Perjanjian" ini dapat mengacu pada Perjanjian yang dibuat secara Lisan maupun Tertulis bahkan melalui Isyarat. Dan ketentuan yang berbunyi "dibuat secara sah" tersebut itu mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata apabila yang membuat sudah memenuhi syarat-syarat tersebut maka perjanjian tersebut sah dan para pihak yang melakukan perjanjian wajib melaksanakan sesuatu yang sudah diperjanjikan;

- Bahwa jika membahas "sejak kapan" dapat dikatakan wanprestasi, maka itu persoalan tentang waktu dan itu mengacu pada unsur terlambat memenuhi prestasi. Semisalkan kita mengajukan utang kepada bank dan wajib membayarkan cicilan utang tersebut setiap tanggal 10 perbulannya, apabila lewat dari tanggal yang ditentukan maka itu sudah dapat dikatakan Wanprestasi / tidak memenuhi isi perjanjian;

- Bahwa ada kemungkinan irisan antara perkara perdata dan perkara pidana apalagi kalau misalkan pembangunan Gedung dan Gedung ini adalah milik negara, dan ini menyangkut kerugian negara maka itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Namun sebenarnya disini awalnya perjanjian hanya ditanyakan saja kepada para pihak, apakah mau uangnya kembali maka tuntutan secara perdata. Tetapi apabila dia hanya ingin membuat efek jera maka tuntutan secara pidana;

- Bahwa itikad baik adalah suatu asas yang mana dalam Hukum Perjanjian itu diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Dimana disitu disebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Namun disitu juga ada perdebatan mengenai hal tersebut mengenai itikad baik itu tidak hanya dilakukan pada saat pelaksanaan namun juga disaat pra-pelaksanaan perjanjian. Jadi jika kita ingin menilai seseorang itu beritikad baik itu tidak hanya saat pelaksanaan namun juga pada tahap pra, dan memang itikad baik ini memang sangat sulit didefinisikan. Ada yang menyebutkan itu adalah kejujuran, kepatuhan, kewajaran dan lain sebagainya

Halaman 180 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



## 2. Alfian Misran, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa audit adalah sebuah proses untuk mendapat keyakinan yang memadai terhadap objek yang dilakukan audit atau pemeriksaan, audit ini sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama adalah audit atas laporan keuangan itu objeknya adalah laporan keuangan yang disusun oleh akuntan yang outputnya berupa laporan keuangan dan proses audit itu untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan. Kemudian ada objek atas kepatuhan itu adalah audit mengenai standar peraturan yang sudah ditetapkan atau disepakati Bersama. Lalu yang kedua adalah Audit Khusus ada beberapa jenis ada audit investigasi dan audit forensik. Audit ini untuk berkaitan dengan hukum. Khususnya Auditor Forensik perlu kompetensi khusus jadi tidak semua auditor bisa;
- Bahwa Auditor ini ada Undang-Undangnya seperti akuntan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 dan tidak semua orang-orang yang memiliki pendidikan akuntansi bisa menjadi akuntan publik, dan tidak semua auditor bisa menjadi auditor forensik;
- Bahwa seorang auditor harus merupakan sarjana akuntansi lalu untuk menjadi auditor itu harus mengambil Pendidikan profesi terlebih dahulu seperti Akuntan atau Akuntan Publik. Ini adalah dua profesi yang mirip namun berbeda. Akuntan itu outputnya adalah penghitungan keuangan namun auditor atau akuntan public itu tidak hanya melakukan penghitungan namun juga bisa melakukan validasi data;
- Bahwa penyidik POLRI dapat melakukan audit terhadap objek keuangan dalam suatu tindak pidana apabila penyidik POLRI itu memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan sebagai seorang auditor. Tetapi apabila dia tidak mempunyai kompetensi dan latar pendidikan sebagai seorang auditor maka output yang dikeluarkan akan diragukan. Biasanya dalam kasus hukum penyidik itu meminta bantuan ahli yang dalam hal ini akuntan atau akuntan publik untuk melakukan penghitungan, nah dalam hal ini adalah kasus hukum biasanya yang diminta adalah auditor forensik;
- Bahwa apabila mengenai audit forensik maka yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan audit adalah semua dokumen dan semua saksi harus dilakukan pemeriksaan untuk memverifikasi dan memvalidasi bukti tersebut;

Halaman 181 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen mutasi rekening keuangan tidak bisa begitu saja diterima sebagai suatu kebenaran, namun harus dilakukan pemeriksaan terhadap Bank yang mengeluarkan dokumen tersebut;
- Bahwa dalam tindak pidana penipuan ataupun penggelapan yang menghasilkan kerugian keuangan wajib dilakukan audit forensik keuangan dan bila tidak ada, maka kebenaran kerugian tidak dapat dijamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple Jenis Iphone 13 Promax Warna Gold Dengan Kapasitas Memori 512GB, Nomor Seri CXQQYWNHGG, Nomor IMEI 358612412150211, IMEI 2 358612412106023 Yang Terpasang Kartu Sim Nomor 0822 54113532.
- 2) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple Jenis Iphone 13 Pro Warna Gold Dengan Kapasitas Memori 128GB, Nomor Seri NT9W4J2MH7, Nomor IMEI 359663607894179, IMEI 2 359663607756683.
- 3) 1 (Satu) Akun Instagram Atas Nama @Fitriannr\_03 Dengan Alamat Tautan [https://www.Instagram.Com/Fitriannr\\_03?lgsh=M25kbgdqotljyw1t](https://www.Instagram.Com/Fitriannr_03?lgsh=M25kbgdqotljyw1t).
- 4) 1 (Satu) Akun Gmail Dengan Alamat Fitriannr200@Gmail.Com Yang Telah Dilakukan Tangkapan Layar Dan Disimpan Di Dalam Media Penyimpanan Eksternal Berupa Flashdisk Merk Sandisk Kapasitas 16GB Warna Merah Hitam.
- 5) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Noin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Beserta Anak Kunci.
- 6) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Noin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Dengan Nomor SKPD 019854 Atas Nama FERRY IRAWAN PRATAMA.
- 7) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Noin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Dengan Nomor STNKB 14527626.D Atas Nama FERRY IRAWAN PRATAMA.

Halaman 182 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP Beserta Anak Kunci.
- 9) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP Dengan Nomor SKPD 0124785 Atas Nama FITRIAN NOOR.
- 10) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP Dengan Nomor STNKB 07604852.E Atas Nama FITRIAN NOOR.
- 11) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21Z21289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Beserta Anak Kunci.
- 12) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21Z21289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Dengan Nomor SKPD 0042377 Atas Nama PT. SALOKA ENERGY NUSANTARA.
- 13) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21Z21289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Dengan Nomor STNKB 13423519.F Atas Nama PT. SALOKA ENERGY NUSANTARA.
- 14) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel FE SHD-X SOLAR Tahun 2021 Warna Biru Putih Nosin 4D34T-X08525 Noka MHMFE75PRMK037677 Nopol DA 8538 BY Beserta Anak Kunci.
- 15) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel FE SHD-X SOLAR Tahun 2021 Warna Biru Putih Nosin 4D34TX08525 Noka MHMFE75PRMK037677 Nopol DA 8538 BY Dengan Nomor SKPD 620335 Atas Nama FITRIAN NOOR.

Halaman 183 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 14/03/24 dengan nomor rekening 360701044950537 atas nama YURNIATI.
- 17) 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking BANK BRI melalui aplikasi Brimo tanggal 09 Februari 2024 pukul 12.52 wib dari nomor rekening 360701044950537 atas nama YURNIATI ke rekening BANK BRI nomor 062301030285509 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 18) 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking BANK BRI melalui aplikasi Brimo tanggal 24 Februari 2024 pukul 09.48 wib dari nomor rekening 360701044950537 atas nama YURNIATI ke rekening BANK BRI nomor 062301030285509 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 19) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Mercedes Type C300 warna Putih Nosin 26492030010004 Noka MHL205083KJ003454 Nopol B 3 ABS beserta Anak Kunci.
- 20) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Benelli Type Motobi 200 Efi Tahun 2020 warna Hitam Nosin QJ164FML-A\*9335146\* Noka MJAS16MS2LJ20049 Nopol DA 2337 BB beserta anak kunci.
- 21) 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC dengan Nomor STNKB 14527626.D Atas nama FERRY IRAWAN PRATAMA.
- 22) 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Nosin 4HK1-834000 Noka STN210T6P00BH3779 beserta anak kunci.
- 23) 1 (satu) Lembar Perjanjian Jual Beli Nomor 0100/PJB-OM/BJM-AFN-XI-2021, Tanggal 12 November 2021 Untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.
- 24) 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 0168/BAST-OM/BJM-AFN/XI-2021, Tanggal 17 November 2021 Untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Nosin 4HK1-834000 Noka STN210T6P00BH3779.
- 25) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Tanggal 11 November 2021 dari FITRIAN NOOR Dengan Jumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) Unit Alat

Halaman 184 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.

26) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Tanggal 12 November 2021 dari FITRIAN NOOR Dengan Jumlah Rp. 875.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembelian 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.

27) 1 (satu) Lembar Invoice Nomor 0785/2021, Tanggal 17 November 2021 untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210.

28) 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Nomor 010.008-21.87074375, Tanggal 17 November 2021 untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Atas Nama FITRIAN NOOR.

29) 1 (satu) Lembar Bukti Penyerahan Nomor 903/OM-BJM/XII-21, Tanggal 9 Desember 2021 Kepada FITRIAN NOOR dari OSCAR MAS PT.

30) 1 (satu) akun Instagram atas nama @Fitriannr\_03 dengan Alamat tautan [https://www.instagram.com/fitriannr\\_03?igsh=M25kbGdqOTljYW1t](https://www.instagram.com/fitriannr_03?igsh=M25kbGdqOTljYW1t) dan 1 (satu) akun Gmail dengan Alamat fitriannr200@gmail.com Dilakukan perubahan password oleh penyidik dan dilakukan ekspor data ke dalam media penyimpanan eksternal berupa Flashdisk merk Sandisk Kapasitas 16GB warna Merah Hitam:

- a. Nama File instagram-fitriannr\_03-2024-03-27-5GEoAlkd.zip - 2092457580 bytes nilai MD513f2e4a4734b829080cdb5da6f5b51e6,SHA1729636d86b90a66a59470bd4264e89efaa235445;
- b. Nama File instagram-fitriannr\_03-2024-03-27-BbT0mTq8.zip - 1085358416 bytes, nilai MD576545ecda6f90c61c2ccf151bb345e4b,SHA1bc9723f9c345a95681b212704dc65ef52772e158;
- c. Nama File instagram-fitriannr\_03-2024-03-27-tyf2t63g.zip - 2199840072 bytes, nilai MD5af053c591ea86c0edb2ac65c149f931a,SHA167b734962d175d6bb921de648184a67bddc6768c;

Halaman 185 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nama File instagram-fitriannr\_03-2024-03-27-x2o1hJPr.zip -  
1895096144 bytes, nilai  
MD53cfada9bf374a8fddcc06d4644c8257d,SHA1daaacddfacc1242a  
ce3db83aad87e9bfc2ad8497d;

e. Nama File instagram-fitriannr\_03-2024-03-27-zlx4CUvQ.zip -  
4170002979 bytes, nilai  
MD5b18652ea6dc8f5efcda444b5345265ad,SHA1a782deca5f2db2  
11d952dec3e031f156760ece75;

f. Nama File takeout-20240327T064909Z-001.zip - 8934658 bytes  
nilai MD5  
2a932fe38bcd4b84e44a419bf47e2615,SHA13c295c740de3a3140  
caa892469d50c715ba52f79.

31) 1 (satu) Bundel rekening koran BCA atas nama FITRIAN NOOR  
dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Maret 2023  
sampai dengan Bulan Desember 2023;

32) 1 (satu) Bundel rekening koran BCA atas nama FITRIAN NOOR  
dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2024  
sampai dengan Bulan Maret 2024;

33) 1 (satu) Bundel rekening koran BNI atas nama FITRIAN NOOR  
dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Desember 2023;

34) 1 (satu) Bundel rekening koran BNI atas nama FITRIAN NOOR  
dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2024  
sampai dengan Bulan Maret 2024;

35) 1 (satu) Bundel rekening koran MANDIRI atas nama FITRIAN  
NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan  
Desember 2023;

36) 1 (satu) Bundel rekening koran MANDIRI atas nama FITRIAN  
NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari  
2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;

37) 1 (satu) Bundel rekening koran BRI atas nama FITRIAN NOOR  
dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Desember  
2023

38) 1 (satu) Bundel rekening koran BRI atas nama FITRIAN NOOR  
dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari  
2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;

Halaman 186 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) Rekening koran atas nama Saksi Korban ERNI DESSY YANTIE Binti JUMBRI (Alm), terdiri dari:

- a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023.
- b. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 24 Desember 2023.
- c. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024.
- d. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.
- e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 0310012459346 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 17 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.

40) Rekening koran atas nama RIA RESTY FAUZI Binti H. AKHMAD PAUZI, terdiri dari:

- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 26/03/23 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 s.d 04/07/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
- c. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 s.d 05/08/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
- d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 12/09/23 s.d 26/09/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
- e. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 10/12/23 s.d 24/12/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI.

41) Rekening koran atas nama HAYATUNNISA Binti LOLEH MULYO, terdiri dari:

Halaman 187 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
  - b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
  - c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
  - d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
  - e. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
  - f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
  - g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
  - h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
  - i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
  - j. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2024 s.d 20/03/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA.
- 42) Rekening koran atas nama NURHAMISAH Binti AMIRUDDIN (Alm), terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2022 s.d 28/02/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;

Halaman 188 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2022 s.d 31/03/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2022 s.d 30/04/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2022 s.d 31/05/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2022 s.d 30/06/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2022 s.d 31/07/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2022 s.d 31/08/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- h. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2022 s.d 30/09/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2022 s.d 31/10/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- j. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2022 s.d 30/11/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- k. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2022 s.d 31/12/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- l. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2023 s.d 31/01/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- m. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2023 s.d 28/02/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;

Halaman 189 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2023 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- o. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- p. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2023 s.d 31/05/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- q. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- r. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- s. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- t. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- u. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- v. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- w. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- x. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- y. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.

Halaman 190 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43) Rekening koran atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI  
Binti H. YUDIANTO (Alm), terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 21/12/2023 s.d 21/12/2023 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- b. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 27/12/2023 s.d 27/12/2023 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 23/01/2024 s.d 23/01/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- d. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 26/01/2024 s.d 26/01/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- e. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 05/02/2024 s.d 05/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- f. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 21/02/2024 s.d 21/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- g. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 25/02/2024 s.d 25/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- h. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 28/02/2024 s.d 28/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI.

44) Rekening koran atas nama MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN  
Bin SIRAJUDIN, terdiri dari:

- a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2023 s.d 28/02/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2023 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;

Halaman 191 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2023 s.d 31/05/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- e. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- f. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- h. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- i. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- j. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- k. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- l. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- m. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN.
- 45) Rekening koran atas nama GUSTI PURNAMA SARI Binti GUSTI ASERI (Alm), terdiri dari:

Halaman 192 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 24901051730501 atas nama GUSTI ERWIN YULIA RAKHMI;
- b. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 66301015686502 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 0400187437 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;
- d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 66301015686502 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;
- e. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA periode 05/05/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 0511603845 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;
- f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA periode 04/01/2024 s.d 30/01/2024 dengan nomor rekening 0511603845 atas nama GUSTI PURNAMA SARI.

46) Rekening koran atas nama SITI RABIYATUL ADAWIYAH, S.Pd Binti RAHMAT HIDAYAT (Alm), terdiri dari:

- a. 1 (satu) bundel rekening koran Bank MANDIRI periode 08/10/2020 s.d 31/08/23 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
- b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
- c. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
- d. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/11/2023 s.d 14/03/2024 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
- e. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 08/02/2021 s.d 08/02/2021 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;

Halaman 193 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 09/04/2021 s.d 09/04/2021 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;

g. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 31/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH.

47) Rekening koran atas nama NOVA AGUSTINA Binti AGUS ABIDIN, terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 0310016367552 atas nama MUHAMMAD RIDHANI AMRULLAH, periode 05 November 2023 sampai dengan 12 November 2023;

b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 07 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2024;

c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 03 Februari 2024;

d. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 07 Desember 2023 sampai dengan 16 Desember 2023.

48) Rekening koran atas nama HERLY HIDAYATI Binti HALIDI (Alm), terdiri dari:

a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023;

b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;

c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023;

d. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023;

Halaman 194 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023;

f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 September 2023 sampai dengan 30 September 2023;

g. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;

h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023;

i. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;

j. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;

k. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.

49) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN beserta Anak Kunci.

50) 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN dengan Nomor SKPD 00279576 Atas nama FITRIAN NOOR.

51) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN dengan Nomor STNKB 15607060.D Atas nama FITRIAN NOOR.

52) Rekening koran atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA Binti SULIYANTO, terdiri dari:

Halaman 195 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 September 2023 sampai dengan 30 September 2023;
- b. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;
- c. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023;
- d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
- e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;
- f. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.

53) Rekening koran atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI, terdiri dari:

- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA, periode 01 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA

Halaman 196 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELFRINANDA SALSABILA, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.

54) Rekening koran atas nama MIRA TIANA Binti RUSDIANSYAH, terdiri dari:

- a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/22 sampai dengan 31/08/22 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/22 sampai dengan 30/09/22 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/22 sampai dengan 31/09/22 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/22 sampai dengan 30/11/22 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/22 sampai dengan 31/12/22 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/23 sampai dengan 31/01/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- g. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/23 sampai dengan 28/02/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- h. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/23 sampai dengan 31/03/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- i. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- j. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/23 sampai dengan 31/05/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;

Halaman 197 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;

l. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;

m.5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;

n. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;

o. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;

p. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;

q. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;

r. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;

s. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA.

55) Rekening koran atas nama HELDA SARI Alias HELDA Binti H. MAHMUD, terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode 01 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;

b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022;

Halaman 198 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023;

d. 8 (delapan) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 29 Maret 2024.

56) Rekening koran atas nama YULIA NINGSIH Binti ANDAN, terdiri dari:

a. 4 (Empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH;

b. 4 (Empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH;

c. 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH.

57) Rekening koran atas nama RAMNA Binti H. MAHLAN, terdiri dari:

a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/20 sampai dengan 31/12/20 dengan nomor rekening 003101009297506 atas nama YUDHI;

b. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 10/12/21 sampai dengan 24/12/21 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;

c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 16/05/22 sampai dengan 27/05/22 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;

d. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/22 sampai dengan 31/08/22 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;

e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 25/04/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;

Halaman 199 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 03/07/23 sampai dengan 21/07/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
- g. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
- h. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 23/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
- i. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 03/12/23 sampai dengan 20/12/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA.
- 58) Rekening koran atas nama WINDA NOORDIANI, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI , periode 01/03/2021 sampai dengan 31/12/2021;
- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI periode 01/01/2022 sampai dengan 31/12/2022.
- 59) Rekening koran atas nama DINI APRILIANTI Binti ALIT SOPIANDI, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI, periode 01/FEB/2023 sampai dengan 31/DES/2023;
- b. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI, periode 08/JAN/2024 sampai dengan 15/JAN/2024;
- c. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI, periode 11/FEB/2024 sampai dengan 17/FEB/2024.
- 60) Rekening koran atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI Binti YUDI GESTIONO, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/08/2020 sampai dengan 31/12/2020;

Halaman 200 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/02/2021 sampai dengan 30/04/2021;
- c. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/06/2021 sampai dengan 31/07/2021;
- d. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/09/2021 sampai dengan 30/09/2021;
- e. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021;
- f. 5 (lima) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/04/2022 sampai dengan 30/04/2022;
- g. 4 (empat) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/06/2022 sampai dengan 30/06/2022;
- h. 5 (lima) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/04/2022 sampai dengan 30/04/2022;
- i. 14 (empat belas) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/10/2022 sampai dengan 31/12/2022;
- j. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/01/2023 sampai dengan 31/12/2023;
- k. 8 (delapan) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/02/2024 sampai dengan 29/02/2024;
- l. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021;
- m.2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/02/2022 sampai dengan 28/02/2022;

Halaman 201 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/12/2022 sampai dengan 31/12/2022;
- o. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank KALSEL dengan Nomor rekening 2001959557/0100328016133 atas nama ROYANI, periode 01/01/2023 sampai dengan 29/01/2023;
- p. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1704394612 atas nama RUBIAH, periode 01/04/2023 sampai dengan 30/04/2023;
- q. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1645862157 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIANI, periode 27/04/2023;
- r. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1645862157 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIANI, periode 29/02/2024;
- s. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 30/03/2021 sampai dengan 31/08/2023;
- t. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/09/2023 sampai dengan 31/10/2023;
- u. 5 (lima) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/11/2023 sampai dengan 22/03/2024;
- 61) Rekening koran atas nama SITI HAJAR Binti AKHMAD SAYUTI, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor rekening 1784904529 atas nama SITI HAJAR, periode 28/Oct/2023 sampai dengan 16/Nov/2023;
- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/08/2022 sampai dengan 31/08/2023;
- c. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/09/2023 sampai dengan 11/09/2023;

Halaman 202 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 18/10/2023 sampai dengan 31/10/2023;
- e. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/11/2023 sampai dengan 20/11/2023;
- f. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 20/02/2024 sampai dengan 03/03/2024;
- g. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/01/2023 sampai dengan 06/01/2023;
- h. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 16/01/2023 sampai dengan 31/01/2023;
- i. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/02/2023 sampai dengan 22/02/2023;
- j. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 14/03/2023 sampai dengan 24/03/2023;
- k. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 15/04/2023 sampai dengan 27/04/2023;
- l. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 12/05/2023 sampai dengan 23/05/2023;
- m.2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 08/06/2023 sampai dengan 30/06/2023;
- n. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/07/2023 sampai dengan 20/07/2023;
- o. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/08/2023 sampai dengan 20/08/2023;

Halaman 203 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 18/09/2023 sampai dengan 26/09/2023;

q. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 13/10/2023 sampai dengan 25/10/2023;

r. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/11/2023 sampai dengan 20/11/2023;

s. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 16/02/2024 sampai dengan 28/02/2024;

t. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/03/2024 sampai dengan 06/03/2024;

u. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 05/08/2022 sampai dengan 19/08/2022;

v. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 09/09/2022 sampai dengan 30/09/2022.

62) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019

63) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020

64) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;

65) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022

66) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan November 2023

Halaman 204 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;

68) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020

69) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2022;

70) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022;

71) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Februari 2023

72) Rekening koran atas nama NUR AMELIA BINTI MUHAMMAD HADI, terdiri dari:

a. 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000021859062 atas nama NUR AMELIA periode Bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024;

b. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0512479501 atas nama NUR AMELIA periode Bulan September sampai dengan bulan Oktober 2023.

73) Rekening koran atas nama TRISDA ARIANI AIS TRISDA Binti H. KASPUL ANWAR, terdiri dari:

a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0117008475 atas nama TRISDA ARIANI periode Bulan Mei 2021 sampai Bulan Januari 2024;

b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 031-00-1075948-1 atas nama TRISDA ARIANI periode Bulan Maret 2023 sampai Bulan Maret 2024;

c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895461121 atas nama TRISDA ARIANI periode Bulan Oktober 2021.

Halaman 205 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7215057208 atas nama ADHYKA NURINI MOEHSAD periode Bulan Juli 2020 sampai Bulan Maret 2024.

75) Rekening koran atas nama RIZKA DAMAYANTI Als RIZKA Binti A. FLORANTI, terdiri dari:

a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 8275414481 atas nama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Desember 2022 sampai bulan Januari 2024;

b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 062301039784500 atas nama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Januari 2023 sampai bulan Februari 2024;

c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 031-00-1154008-8 atas nama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Maret 2023 sampai bulan Desember 2023

76) Rekening koran atas nama MALISA ALIMA Als MELISA BintiMAHYUNI, terdiri dari:

a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895454401 atas nama MALISA ALIMA periode Bulan Juli 2023 sampai Bulan Maret 2024;

b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0629920865 atas nama MALISA ALIMA periode Bulan September 2023 sampai Bulan Januari 2024

77) Rekening koran atas nama RINI ALAMI Als RINI Binti (Alm) ACHMAD HK, terdiri dari:

a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7215139697 atas nama RINI ALAMI periode Bulan Maret 2022 sampai bulan Februari 2024;

b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310016193214 atas nama MUHAMMAD SANDI periode Bulan April 2022 sampai bulan Januari 2023;

c. 1 (satu) Lembar Rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 453001003372506 atas nama RINI ALAMI periode Bulan Januari 2024;

d. 1 (satu) Lembar Rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 1338726963 atas nama EFRIA ALAMI periode Bulan Januari 2023;

Halaman 206 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78) Rekening koran atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI AIS WAHYU Bin (AIM) MUHAMMAD DARI, terdiri dari:

- a. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran BANK Mandiri atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI nomor rekening 0310016119698 periode 03-12-2022 s/d 30-09-2023;
- b. 5 (lima) Lembar Rekening Koran BANK Mandiri atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI nomor rekening 0310016119698 periode 01/09/23 s/d 29/02/24;

79) Rekening koran atas nama OLVIA RAHMI Als OLIV Binti ABDUL DAUD, terdiri dari:

- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BNI atas nama OLVIA RAHMI nomor rekening 0896033740 periode 03-12-2022 s/d 06-02-2024;
- b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BNI atas nama OLVIA RAHMI nomor rekening 0969595484 periode 03-11-2022 s/d 19-09-2023;

80) 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BCA atas nama EKO PRIANTORO nomor rekening 7895343986 periode Juli 2023 s/d Februari 2024;

81) 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 062301003742530 atas nama MERITA REZEKI YANTI periode Bulan Februari 2024.

82) Rekening koran atas nama PUTRI VERA SUSANTI Binti SUROSO, terdiri dari:

- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 453701007185535 atas nama PUTRI VERA SUSANTI periode Bulan Mei 2023 sampai Bulan Februari 2024;
- b. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 745001014552538 atas nama PUTRI VERA SUSANTI Binti SUROSO periode Bulan Oktober 2023;

83) Rekening koran atas nama IMARSA YULIANA Alias MARSA Binti ABDUL SYAFAR, terdiri dari:

- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 448701008899532 atas nama IMARSA YULIANA periode Bulan September 2023 sampai Bulan Februari 2024;

Halaman 207 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran SEA BANK dengan Nomor Rekening 901567157117 atas nama IMARSA YULIANA periode Bulan Agustus 2023 sampai Bulan Februari 2024
- 84) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 101-00-1047692 atas nama MOCHMMAD INDRA SURYA periode Bulan November 2024 sampai Bulan April 2024;
- 85) Rekening koran atas nama AJIZAH Binti KASPUL ANWAR (Alm), terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 056401024233504 atas nama AJIZAH periode Bulan Januari 2023 sampai Bulan Februari 2024;
- b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 031-00-1562756-8 atas nama AJIZAH periode Bulan Januari 2022 sampai Bulan Maret 2024
- 86) Rekening koran atas nama DINA AMALIA Als DINA Binti (Alm) H.MAWARDI, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0003031089859505 atas nama DINA AMALIA periode Bulan September 2021 sampai Bulan Januari 2024;
- b. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 024901012011500 atas nama SUYADI periode Bulan Agustus 2021;
- c. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BSI dengan Nomor Rekening 4100310077 atas nama DINA AMALIA periode Bulan Mei 2021 sampai Bulan Maret 2022;
- d. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BSI dengan Nomor Rekening 2954678630 atas nama SUYADI periode Bulan April 2021;
- e. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310015152104 atas nama DINA AMALIA periode Bulan Januari 2022 sampai Bulan Januari 2024;
- 87) Rekening koran atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI, terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila;

Halaman 208 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
  - c. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
  - d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
  - e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
  - f. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
  - g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
  - h. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
  - i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan Nomor rekening 24201096185501 atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI;
  - j. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan Nomor rekening 24201096185501 atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI.
- 88) Rekening koran atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, terdiri dari:
- a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 024401053886502 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
  - b. 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;

Halaman 209 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 14 (empat belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;

d. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024;

e. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024

89) Rekening koran atas nama JANATUN NISA Binti SADERIANSYAH, terdiri dari:

a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 449801001608505 atas nama JANATUN NISA, periode 01/08/2023 sampai dengan 31/12/2023;

b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 449801001608505 atas nama JANATUN NISA, periode 01/01/2024 sampai dengan 28/03/2024

90) Rekening koran atas nama SA'DA KAMALIYA Binti (Alm) ABDURRACHMAN, terdiri dari:

a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7895568724 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/11/2022 sampai dengan 14/03/2024;

b. 6 (enam) Lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/DES/2022 sampai dengan 31/DES/2022;

c. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/MAR/2023 sampai dengan 31/MAR/2023;

d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/APR/2023 sampai dengan 30/APR/2023;

e. 6 (enam) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/NOV/2022 sampai dengan 30/NOV/2022;

Halaman 210 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/OKT/2023 sampai dengan 31/OKT/2023;
- g. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/DES/2023 sampai dengan 31/DES/2023;
- h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank KALSEL dengan Nomor rekening 6500441087 / 9040311016058 atas nama ICHI LANGLANG BUANA MACHMUD, periode 01/FEB/2024 sampai dengan 29/FEB/2024;
- i. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI dengan Nomor rekening 0698353111 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 25/NOV/2022 sampai dengan 22/FEB/2023
- 91) Rekening koran atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg Binti ABDUL RASYID, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 005923605707 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/Oct/2023 sampai dengan 31/Oct/2023;
- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 005923605707 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 02/Aug/2023 sampai dengan 31/Aug/2023;
- c. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/06/2023 sampai dengan 31/12/2023;
- d. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/01/2024 sampai dengan 31/01/2024;
- e. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/02/2024 sampai dengan 29/02/2024;
- 92) Rekening koran atas nama YULIA ASTUTI Binti (Alm) SYAHRIL, terdiri dari:

Halaman 211 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310016003801 atas nama YULIA ASTUTI periode 27/01/2022 sampai dengan 31/08/2023;
- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310016003801 atas nama YULIA ASTUTI periode 04/09/2023 sampai dengan 21/03/2024;
- 93) Rekening koran atas nama TERRA ROSSA Binti TONY HADRANSYAH, terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI;
- b. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI;
- 94) Rekening koran atas nama ANITA HERLIANI Binti MAHRUMSAH, terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Tanggal 02/10/23 dengan Nominal sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
- b. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 14/02/24 dengan nomor rekening 451701021636538 atas nama ANITA HERLIANI;
- c. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui M-Banking Bank BRI melalui Aplikasi BRImo Tanggal 14 Februari 2024 Pukul. 08:43:13 Wib dengan nomor rekening 632301030285509 atas nama ANITA HERLIANI;
- d. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024;
- 95) Rekening koran atas nama NADIA KUSUMA AMINI Binti MUHAMMAD KUSMAWAN AMIN, terdiri dari:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
  - b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/23 sampai dengan 31/05/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
  - c. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
  - d. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
  - e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
  - f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/09/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 0310007135406 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
  - g. 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama NADIA KUSUMA AMINI Binti MUHAMMAD KUSMAWAN AMIN;
- 96) Rekening koran atas nama MAWADDAH BINTI MARDIANSYAH, terdiri dari:
- a. 5 (Lima) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
  - b. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
  - c. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
  - d. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;

Halaman 213 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 30/10/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
- f. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
- g. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
- h. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
- i. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
- 97) Rekening koran atas nama WINDA NOORDIANI Binti RUSDIANSYAH, terdiri dari:
- a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- b. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- c. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- d. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- e. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- f. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;

Halaman 214 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- h. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/24 sampai dengan 27/03/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- 98) 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda 2 Merk Benelli Type Motobi 200 Efi Tahun 2020 warna Hitam Nositin QJ164FMLA\*9335146\* Noka MJAS16MS2LJ20049 Nopol DA 2337 BB Atas nama FITRIAN NOOR.
- 99) 1 (satu) Buah Tas Merk Louis Vuitton (LV) Warna Biru Gradasi Pink.
- 100) 1 (satu) Buah Tas Merk CHANEL Warna Pink Fuchsia.
- 101) 1 (satu) Buah Sandal Merk HERMES Warna Coklat Tua.
- 102) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018;
- 103) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;
- 104) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020;
- 105) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;
- 106) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022;
- 107) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023;

Halaman 215 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;

109) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017;

110) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018;

111) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;

112) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020

113) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;

114) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022

115) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Oktober 2023;

116) 108 (Seratus delapan) Lembar uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total sebesar Rp. 5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari Penarikan Bank Mandiri dengan Nomor Rek 0010833963 atas nama FITRIAN NOOR.

117) 61 (Enam Puluh Satu) Lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan total sebesar Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) dari Penarikan Bank BCA dengan Nomor Rek 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR.

118) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 0623-01-030285-50-9 atas nama FITRIAN NOOR.

119) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 0338339289 atas nama FITRIAN NOOR.

Halaman 216 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR.

121) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 0310010833963 atas nama FITRIAN NOOR.

122) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 5221-8402-0889-0930.

123) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor Kartu 5371-7615-5054-3430.

124) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu 5260-5129-4815-7968.

125) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan Nomor Kartu 4837-9601-0058-3885;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 atas laporan investasi bodong;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik akun Instagram dengan nama akun "Fitriannr\_03";
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa memulai usaha penanaman modal untuk usaha supplay BBM (bahan bakar minyak) jenis solar;
- Bahwa di dalam unggahan sosial media instagramnya Terdakwa sering mengunggah mengenai usaha-usaha yang dijalankannya dan Terdakwa juga mencantumkan nomor admin yang bisa dihubungi dengan nomor 0822 5411 3532 apabila ada pihak yang tertarik untuk ikut usaha yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang bertindak sebagai admin adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga yang membuat ketentuan apabila ingin ikut menanamkan modal kepada Terdakwa maka pemodal akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen per bulan dari modal yang disetorkan dan para pemodal dapat menarik modalnya kapanpun;
- Bahwa cara pemodal untuk bergabung dalam usaha tersebut adalah dengan cara pemodal melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa, antara lain rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 031 001 0833 963 atas nama FITRIAN NOOR, Bank BRI Nomor Rekening 0623 0103 02855 09 atas nama FITRIAN NOOR, Bank BNI Nomor Rekening 0338339289 atas

Halaman 217 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama FITRIAN NOOR dan Bank BCA Nomor Rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR;

- Bahwa uang dari pemodal tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha BBM jenis solar, namun seiring berjalannya waktu uang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk berbagai usaha Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain:

1. Pada awal tahun 2019 usaha BBM Jenis Solar di Desa Cabi, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar dengan modal sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari;
2. Pada akhir 2019 usaha penambangan Batubara di Km. 71 Desa 7 Kab. Banjar Prov Kalsel dengan modal sekitar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk kondisi usaha tersebut sudah tutup sejak awal 2022. Dan usaha tersebut mengalami kerugian dan Terdakwa hanya dapat pengembalian modal berupa alat berat jenis Exavator merk Sumitomo warna kuning atas nama Terdakwa sendiri yang ditaksir harga sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan posisi alat berat tersebut ada di tambang Lawiran/ Lok tunggul Kec. Simpang Empat Kab. Banjar;
3. Pada pertengahan tahun 2020 usaha Semuka Caffe di Jl. Pangeran Suriansyah/ Samping Hutan Pinus Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan modal sekitar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk kondisi usaha tersebut sudah tutup sejak pertengahan tahun 2021. Dan usaha tersebut mengalami kerugian dan Terdakwa hanya dapat pengembalian modal berupa bangunan rumah bertingkat dengan ukuran 20x17 M atas nama sertifikat SHM SINTA ANAMIYANOOR (adik Terdakwa sendiri) tafsiran harga sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan sertifikat masih ada pada Terdakwa sendiri;
4. Pada pertengahan tahun 2020 usaha Kukuk Corner di Jl. Mawar/ belakang dapur Saji Mama Lita Kota Banjarbaru (sewa tempat) dengan modal sekitar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Pada pertengahan tahun 2021 usaha dibidang jasa berupa Equipment Sound Sistem dan EO (Event Organizer) di Jl. Trikora dekat Mesjid Agung Kota Banjarbaru (sewa tempat) dengan modal sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 218 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada awal tahun 2021 usaha toko kosmetik di Desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kab. HSS kemudian pindah di Simp. Lima, Kandangan Kab. HSS (sewa tempat) dengan modal sekitar sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Pada awal tahun 2022 usaha Apotek di Pasayangan Martapura Kab. Banjar (sewa tempat) dengan modal sekitar sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Pada pertengahan tahun 2022 usaha franchise Brand Hida Hasan jualan berupa baju, hijab dan mungkena di Duta mall lantai 3 kota Banjarmasin dengan modal sekitar sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. Pada pertengahan tahun 2022 usaha bidang Fashion dengan membuat Brand Sendiri dengan nama SHEINTA SIGNATURE jualan berupa baju, hijab dan mungkena di Panglima Batur Kota Banjarbaru (sewa tempat) dengan modal sekitar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
10. Pada akhir tahun 2022 sampai tahun 2023 usaha sponsorship Konser MP3Fast di Gor Rudi Resnawan Kota Banjarbaru dengan modal sekitar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan usaha tersebut mengalami kerugian tidak ada mendapat keuntungan sama sekali.
11. Pada awal tahun 2023 usaha apotek dengan Cantika Farma di Jl. Perincahan Kandangan Kab. HSS (sewa tempat) dengan modal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
12. Pada bulan Maret tahun 2023 usaha menanamkan Modal dengan MIZKA PUTRI/ Shalka Project di Banjar Permai Kota Banjarmasin dengan modal sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
13. Pada pertengahan tahun 2023 usaha menanamkan modal ke saudara Ipar atas nama RINA ARIANI untuk usaha warung makan di Jl. STM Banjarbaru (sewa tempat) dengan modal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
14. Pembelian mobil Minicooper warna putih Cream dengan Nopol B 333 SIN atas nama Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli sejak akhir tahun 2021 seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 219 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pembelian mobil Mercy warna putih dengan Nopol B 88 MTA atas nama Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli bekas pada akhir tahun 2021 seharga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
16. Kredit Mobil Alphard warna putih dengan Nopol DA 333 FTR atas nama Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dengan uang muka sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada bulan Juni tahun 2023;
17. Kredit Mobil Honda Brio warna putih atas nama Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dengan uang muka sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada akhir tahun 2022;
18. Pembelian seda motor merk Benelli atas nama Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada awal tahun 2021;
19. Pembangunan rumah pribadi Terdakwa yang dibangun dengan total biaya sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pada awal tahun 2022 yang berada di Jl. Rahayu Komp. Griya Meranti Asri I Blok D No. 6 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
20. Pembelian mobil Alphard warna Hitam atas nama FERRY IRAWAN PRATAMA (suami Terdakwa) yang Terdakwa saya beli bekas pada awal tahun 2019 dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
21. Pembelian perhiasan berlian berupa 3 (tiga) buah cincin berlian, 2 (dua) buah gelang berlian, dan 1 (satu) buah kalung berlian yang Terdakwa beli pada pertengahan tahun 2023 di Toko Kalimantan Martapura Kab. Banjar seharga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), namun perhiasan tersebut sudah Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan Terdakwa serahkan kepada para pemodal untuk pembayaran keuntungan atau fee para pemodal;
22. Pembelian perhiasan emas berupa 4 (empat) buah gelang dengan total ukuran berat kurang lebih 500 (lima ratus) gram yang Terdakwa beli pada awal tahun 2023 di toko Untung dan toko Kayutangi yang beralamat di Pasar Martapura Kab. Banjar dengan nilai taksir sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun perhiasan tersebut sudah Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan Terdakwa serahkan kepada para pemodal untuk pembayaran keuntungan atau fee para pemodal;

Halaman 220 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Pembayaran kontrak rumah di Citraland Cluster the senses D 7 No. 10 Kab. Banjar untuk keperluan kuliah adik Terdakwa atas nama SINTA ANAMIANOOR sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
24. Pembayaran kontrak rumah di Jl.Pondok Indah Jakarta Selatan pada tahun 2023 untuk keperluan usaha sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
25. Pembayaran kontrak rumah di seberang toko Cantika Jalan Rahayu Banjarbaru, di Jl. Rahayu Komp. Griya Meranti Asri Kota Banjarbaru pada bulan Desember 2022 untuk keperluan penyimpanan barang jualan/ barang pribadi (Gudang) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) pertahun;
26. Kredit mobil truk tangki 2 unit, dengan uang muka sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) perunit, pertama pada awal tahun 2022 dan kedua pada akhir tahun 2022 dengan total Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk posisi mobil berada di tangan Terdakwa sendiri di Jl. Desa Cabi Kec. Simpang empat Kab. Banjar;
27. Pembelian mobil Toyota Sport 86 nopol DA 805 NT warna orange (bekas) seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada awal tahun 2021 dengan untuk posisi mobil berada di tangan saudara Terdakwa atas nama ALFIAN NOOR RAMADHAN di Jl. Rahayu Komp. Griya meranti Asri I Blok D No. 4 Kota banjarbaru;
- Bahwa uang para pemodal juga Terdakwa penggunaan untuk membeli barang bukti yang disita dalam perkara ini, antara lain tas, sandal, handphone merek Iphone, namun Terdakwa lupa kapan waktu pembeliannya;
  - Bahwa sampai dengan bulan Januari 2024 pembayaran keuntungan 5 (lima) persen yang dijanjikan oleh Terdakwa telah dibayarkan kepada pemodal, namun sejak bulan Februari 2024 ada sebagian pemodal yang tidak dibayarkan keuntungannya dan pada sejak bulan Maret 2024 sudah tidak ada lagi para pemodal yang dibayarkan keuntungan atau feenya;
  - Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada para pemodal mengenai ketidakmampuan Terdakwa untuk membayarkan keuntungan ataupun modal karena sedang mengalami penurunan dalam kegiatan usaha, namun Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa masih beritikad baik untuk mengupayakan pengembalian dana para pemodal;

Halaman 221 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberitahuan tersebut diberitahukan oleh Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan kepada para pemodal melalui *broadcast whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada para pemodal untuk menggunakan uang para pemodal untuk keperluan pribadi Terdakwa maupun usaha Terdakwa lainnya selain usaha supply BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mengandung arti bahwa Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan dakwaan manakah yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, sehingga dengan memperhatikan cara Terdakwa menguasai uang modal usaha dari para korban dan bagaimana cara Terdakwa menggunakan uang tersebut, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang (*natuurlijke person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur

Halaman 222 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



barangsiapa bukan merupakan unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di muka persidangan, yakni Terdakwa **Fitrian Noor Alias Fitri Binti H. Asnawi**, yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula baik oleh Saksi-Saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang dimaksud dengan "*willens en weten*" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu (lihat buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 291);

Menimbang, bahwa menurut Mr. J.M. van Bemmelen, sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (lihat buku Hukum Pidana 1 – Hukum Pidana Material Bagian Umum, Penerbit Binacipta, Cet. VI, 1984, hal. 113);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. van Hamel, dalam bukunya *Inleiding tot de studie van het Nederlanse Strafrecht*, 1927, hal. 284, disebutkan

Halaman 223 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada delik-delik yang oleh undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, *opzet* itu hanya dapat ditujukan kepada:

- Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
- Tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang;
- Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” pada pokoknya menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu. Mengetahui berarti si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Secara melawan hukum (*wederrechtelijke*) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Desember 1925 dan tanggal 27 Juni 1938 disebutkan pada suatu tuntutan karena kejahatan penggelapan, cukuplah apabila di dalam surat tuduhan disebutkan dengan perkataan “*wederrechtelijke toeëigening*” atau penguasaan bagi dirinya sendiri secara melawan hak, yang pada hakekatnya merupakan suatu rumusan mengenai suatu perbuatan yang nyata. Cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan adalah tidak perlu dinyatakan dengan setepat-tepatnya (lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., Penerbit Tarsito, Bandung, edisi kedua, 1990, hal 128) ;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki adalah setiap penguasaan atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah “menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau

Halaman 224 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad*, masing-masing:

- Tanggal 14 April 1913 disebutkan bahwa benda yang berada di bawah kekuasaannya adalah benda atas mana si pelaku telah menguasainya secara mutlak dan nyata, dengan tidak perlu memperhatikan apakah penguasaan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri secara pribadi atau oleh orang lain. Di dalam pengertian ini termasuk juga apabila benda tersebut disimpan oleh pihak ketiga atas permintaan si pelaku;
- Tanggal 25 Juni 1946 disebutkan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya” adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya;
- Tanggal 31 Desember 1931 disebutkan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya” adalah bahwa si pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

(lihat buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Tarsito, Bandung, edisi kedua, 1990, hal 130-131);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah pemilik akun Instagram dengan nama akun “Fitriannr\_03” dan sejak tahun 2019 Terdakwa memulai usaha penanaman modal untuk usaha supplay BBM (bahan bakar minyak) jenis solar, yang di dalam akun instagramnya tersebut Terdakwa mengunggah mengenai usaha-usaha yang dijalankannya dan Terdakwa juga mencantumkan nomor admin yang bisa dihubungi dengan nomor 0822 5411 3532 apabila ada pihak yang tertarik untuk ikut usaha yang dijalankan oleh Terdakwa;

Halaman 225 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui juga bahwa usaha penanaman modal yang dijalankan Terdakwa tersebut memiliki beberapa ketentuan, yaitu pemodal akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen per bulan dari modal yang disetorkan dan para pemodal dapat menarik modalnya kapanpun, sedangkan cara pemodal untuk bergabung dalam usaha tersebut adalah dengan cara pemodal melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa, antara lain rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 031 001 0833 963 atas nama FITRIAN NOOR, Bank BRI Nomor Rekening 0623 0103 02855 09 atas nama FITRIAN NOOR, Bank BNI Nomor Rekening 0338339289 atas nama FITRIAN NOOR dan Bank BCA Nomor Rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR;

Menimbang, bahwa di persidangan para Saksi Korban menerangkan bahwa mereka merupakan para pemodal yang ikut dalam usaha supplay BBM jenis solar yang dijalankan oleh Terdakwa dan telah melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa untuk setor modal dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa bahwa saksi korban yang hadir di persidangan merupakan para pemodal yang ikut dalam usaha yang dijalankan oleh Terdakwa, dengan jumlah modal yang ada pada Terdakwa diakui para Saksi Korban dengan masing-masing Saksi Yuniarti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi Erni Dessy Yantie sejumlah Rp1.685.000.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), Saksi Septi Mulyani sejumlah Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah), Saksi Rabiatul Adawiyah sejumlah Rp341.939.875 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), Saksi Retno Ningsih sejumlah Rp2.034.917.000,00 (dua milyar tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), Saksi Eva Novianita sejumlah Rp3.059.738.000,00 (tiga milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), Saksi Anita Herliani sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), Saksi Hayatunnisa sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), Saksi Nur Amelia sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Saksi Devi Hartina sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Saksi Mahdarita sejumlah Rp114.960.000,00 (seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Saksi Marta Norva Yunita sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), Saksi Anugrah Restu Wulandari sejumlah Rp170.000.000,00 (saratus tujuh puluh juta rupiah), Saksi Muhammad Septhian Andrea sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta

Halaman 226 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Saksi Ramanda Fikri sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Dina Agus Putriyani sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), Saksi Trisda Ariani sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Saksi Rizka Damayanti sejumlah Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), Saksi Olivia Rahmi sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), Saksi Terra Rossa sejumlah Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah), Saksi Ria Resty Fauzi sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), Saksi Muhammad Rizky Maulani sejumlah Rp343.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah), Saksi Nadia Kusuma Amini sejumlah Rp47.750.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Ramna sejumlah Rp575.500.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Sa'da Kamaliya sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), Saksi Distara Rimadhana Pradipta sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), Saksi Malisa Alima sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Saksi Rini Alami sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Saksi Dina Amalia sejumlah Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah), Saksi Ajizah sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah), Saksi Mia Maulidina sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Saksi Nova Agustina sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), Saksi Alya Novitasari sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), Saksi Aulia Rahman sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), Saksi Gusti Purnama Sari sejumlah Rp422.668.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), Saksi Nurhamisah sejumlah Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah), Saksi Rohadatul Meise sejumlah Rp101.692.000,00 (seratus satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Saksi Mira Tiana sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), Saksi Muhammad Fajar Ramadhan sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), Saksi Herly Hidayati sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Saksi Helda Sari sejumlah Rp175.667.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), Saksi Yulia Astuti sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), Saksi Muhammad Wahyu Maulidi sejumlah Rp116.200.000,00 (seratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah), Saksi Winda Noordiani sejumlah Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah), Saksi Fitril Muttaqin sejumlah

Halaman 227 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), Saksi Janatun Nisa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Siti Rabiyyatul Adawiyah sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), Saksi Yulia Ningsih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi drg. Nor Azizatur Rosidah, S.Kg., sejumlah Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Siti Hajar sejumlah Rp3.926.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah), Saksi Adhyka Nurini Moehsad sejumlah Rp759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah), Saksi Mochammad Indra Surya sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), Saksi Imarsa Yuliana sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), Saksi Ninda Adhyanti Moehsad sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Saksi Yuniar Silvarani sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Saksi Aprianoor Rizali sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Saksi Seftiani sejumlah Rp1.005.700.000,00 (satu milyar lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Mawaddah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Saksi Merita Rezeki sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Putri Vera sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), Saksi M. Ma'arief sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Saksi Dini Aprilianti sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Saksi Mona sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), Saksi Nina Hartati sejumlah Rp131.475.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Saksi Dewi Amelia Rahmadati, Amd sejumlah Rp1.095.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah), Saksi Selfana Lady Rosadi sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), Saksi Herliani sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi Endy Maesa Hanavi sejumlah Rp120.000.000,00 (saratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian disebutkan bahwa awalnya para pemodal yang ikut dalam usaha tersebut mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen perbulannya dari modal yang disetorkan dan bahkan beberapa Saksi juga dapat melakukan penarikan kapanpun seperti ketentuan usaha yang telah ditetapkan oleh Terdakwa (kecuali untuk Saksi yang mulai bergabung di awal tahun 2024 yang belum pernah mendapatkan keuntungan), namun sejak bulan Februari 2024 pemberian keuntungan 5 (lima) persen tersebut mulai macet dan sejak bulan Maret 2024

Halaman 228 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tidak dapat lagi memberikan keuntungan kepada para pemodal, sehingga atas hal tersebut Terdakwa memberitahukan kepada para pemodal melalui *broadcast whatsapp* mengenai ketidakmampuan Terdakwa untuk membayarkan keuntungan ataupun pengembalian modal karena sedang mengalami penurunan dalam kegiatan usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi disebutkan bahwa para Saksi menyetorkan uang modal usahanya tersebut dengan cara transfer ke rekening atas nama Terdakwa, yang hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa uang modal dari para pemodal disetorkan ke rekening pribadi Terdakwa antara lain rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 031 001 0833 963 atas nama FITRIAN NOOR, Bank BRI Nomor Rekening 0623 0103 02855 09 atas nama FITRIAN NOOR, Bank BNI Nomor Rekening 0338339289 atas nama FITRIAN NOOR dan Bank BCA Nomor Rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR, dan Terdakwa mengakui tidak ada pemisahan antara uang pribadi Terdakwa dengan uang para pemodal di dalam rekening-rekening tersebut. Bahwa uang yang ada di dalam rekening-rekening tersebut, termasuk uang dari para pemodal awalnya Terdakwa gunakan untuk usaha BBM jenis solar, namun seiring berjalannya waktu uang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk berbagai usaha Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain:

1. Pada awal tahun 2019 usaha BBM Jenis Solar di Desa Cabi, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar dengan modal sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari;
2. Pada akhir 2019 usaha penambangan Batubara di Km. 71 Desa 7 Kab. Banjar Prov Kalsel dengan modal sekitar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk kondisi usaha tersebut sudah tutup sejak awal 2022. Dan usaha tersebut mengalami kerugian dan Terdakwa hanya dapat pengembalian modal berupa alat berat jenis Exavator merk Sumitomo warna kuning atas nama Terdakwa sendiri yang ditaksir harga sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan posisi alat berat tersebut ada di tambang Lawiran/ Lok tunggul Kec. Simpang Empat Kab. Banjar;
3. Pada pertengahan tahun 2020 usaha Semuka Caffe di Jl. Pangeran Suriansyah/ Samping Hutan Pinus Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan modal sekitar sebesar Rp5.000.000.000,00

Halaman 229 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima miliar rupiah) untuk kondisi usaha tersebut sudah tutup sejak pertengahan tahun 2021. Dan usaha tersebut mengalami kerugian dan Terdakwa hanya dapat pengembalian modal berupa bangunan rumah bertingkat dengan ukuran 20x17 M atas nama sertifikat SHM SINTA ANAMIYANOOR (adik Terdakwa sendiri) tafsiran harga sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan sertifikat masih ada pada Terdakwa sendiri;

4. Pada pertengahan tahun 2020 usaha Kukuk Corner di Jl. Mawar/ belakang dapur Saji Mama Lita Kota Banjarbaru (sewa tempat) dengan modal sekitar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

5. Pada pertengahan tahun 2021 usaha dibidang jasa berupa Equipment Sound Sistem dan EO (Event Organizer) di Jl. Trikora dekat Mesjid Agung Kota Banjarbaru (sewa tempat) dengan modal sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

6. Pada awal tahun 2021 usaha toko kosmetik di Desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kab. HSS kemudian pindah di Simp. Lima, Kandangan Kab. HSS (sewa tempat) dengan modal sekitar sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

7. Pada awal tahun 2022 usaha Apotek di Pasayangan Martapura Kab. Banjar (sewa tempat) dengan modal sekitar sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

8. Pada pertengahan tahun 2022 usaha franchise Brand Hida Hasan jualan berupa baju, hijab dan mungkena di Duta mall lantai 3 kota Banjarmasin dengan modal sekitar sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

9. Pada pertengahan tahun 2022 usaha bidang Fashion dengan membuat Brand Sendiri dengan nama SHEINTA SIGNATURE jualan berupa baju, hijab dan mungkena di Panglima Batur Kota Banjarbaru (sewa tempat) dengan modal sekitar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

10. Pada akhir tahun 2022 sampai tahun 2023 usaha sponsorship Konser MP3Fast di Gor Rudi Resnawan Kota Banjarbaru dengan modal sekitar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan usaha tersebut mengalami kerugian tidak ada mendapat keuntungan sama sekali.

Halaman 230 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada awal tahun 2023 usaha apotek dengan Cantika Farma di Jl. Perincahan Kandangan Kab. HSS (sewa tempat) dengan modal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
12. Pada bulan Maret tahun 2023 usaha menanamkan Modal dengan MIZKA PUTRI/ Shalka Project di Banjar Permai Kota Banjarmasin dengan modal sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
13. Pada pertengahan tahun 2023 usaha menanamkan modal ke saudara Ipar atas nama RINA ARIANI untuk usaha warung makan di Jl. STM Banjarbaru (sewa tempat) dengan modal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
14. Pembelian mobil Minicooper warna putih Cream dengan Nopol B 333 SIN atas nama Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli sejak akhir tahun 2021 seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
15. Pembelian mobil Mercy warna putih dengan Nopol B 88 MTA atas nama Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli bekas pada akhir tahun 2021 seharga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
16. Kredit Mobil Alphard warna putih dengan Nopol DA 333 FTR atas nama Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dengan uang muka sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada bulan Juni tahun 2023;
17. Kredit Mobil Honda Brio warna putih atas nama Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dengan uang muka sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada akhir tahun 2022;
18. Pembelian sepeda motor merk Benelli atas nama Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada awal tahun 2021;
19. Pembangunan rumah pribadi Terdakwa yang dibangun dengan total biaya sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pada awal tahun 2022 yang berada di Jl. Rahayu Komp. Griya Meranti Asri I Blok D No. 6 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
20. Pembelian mobil Alphard warna Hitam atas nama FERRY IRAWAN PRATAMA (suami Terdakwa) yang Terdakwa beli bekas pada awal tahun 2019 dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 231 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Pembelian perhiasan berlian berupa 3 (tiga) buah cincin berlian, 2 (dua) buah gelang berlian, dan 1 (satu) buah kalung berlian yang Terdakwa beli pada pertengahan tahun 2023 di Toko Kalimantan Martapura Kab. Banjar seharga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), namun perhiasan tersebut sudah Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan Terdakwa serahkan kepada para pemodal untuk pembayaran keuntungan atau *fee* para pemodal;
22. Pembelian perhiasan emas berupa 4 (empat) buah gelang dengan total ukuran berat kurang lebih 500 (lima ratus) gram yang Terdakwa beli pada awal tahun 2023 di toko Untung dan toko Kayutangi yang beralamat di Pasar Martapura Kab. Banjar dengan nilai taksir sejumlah Rp500.000.0000,00 (lima ratus juta rupiah), namun perhiasan tersebut sudah Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan Terdakwa serahkan kepada para pemodal untuk pembayaran keuntungan atau *fee* para pemodal;
23. Pembayaran kontrak rumah di Citraland Cluster the senses D 7 No. 10 Kab. Banjar untuk keperluan kuliah adik Terdakwa atas nama SINTA ANAMIANOOR sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
24. Pembayaran kontrak rumah di Jl.Pondok Indah Jakarta Selatan pada tahun 2023 untuk keperluan usaha sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
25. Pembayaran kontrak rumah di seberang toko Cantika Jalan Rahayu Banjarbaru, di Jl. Rahayu Komp. Griya Meranti Asri Kota Banjarbaru pada bulan Desember 2022 untuk keperluan penyimpanan barang jualan/ barang pribadi (Gudang) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pertahun;
26. Kredit mobil truk tangki 2 unit, dengan uang muka sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) perunit, pertama pada awal tahun 2022 dan kedua pada akhir tahun 2022 dengan total Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk posisi mobil berada di tangan Terdakwa sendiri di Jl. Desa Cabi Kec. Simpang empat Kab. Banjar;
27. Pembelian mobil Toyota Sport 86 nopol DA 805 NT warna orange (bekas) seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada awal tahun 2021 dengan posisi mobil berada di tangan saudara

Halaman 232 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama ALFIAN NOOR RAMADHAN di Jl. Rahayu Komp. Griya meranti Asri I Blok D No. 4 Kota banjarbaru;

28. Membeli tas, sendal, handphone merek Iphone (barang bukti yang disita dalam perkara ini), namun Terdakwa lupa kapan waktu pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada para pemodal untuk menggunakan uang para pemodal untuk keperluan pribadi Terdakwa maupun usaha Terdakwa lainnya selain usaha supplay bbm jenis solar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam pembelaannya menyatakan keberatan atas jumlah perhitungan kerugian yang telah diterangkan oleh Para Saksi Korban karena perhitungan kerugian tersebut hanya dilakukan oleh pihak penyidik berdasarkan keterangan dari para Saksi Korban tanpa adanya pihak lain yang lebih kompeten untuk melakukan penghitungan kerugian Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Ahli Alfian Misran menjelaskan bahwa penyidik POLRI dapat melakukan audit terhadap objek keuangan dalam suatu tindak pidana apabila penyidik POLRI tersebut memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan sebagai seorang auditor, tetapi apabila dia tidak mempunyai kompetensi dan latar belakang pendidikan sebagai seorang auditor maka output yang dikeluarkan akan diragukan, dan selain itu dalam tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menghasilkan kerugian wajib dilakukan audit forensik keuangan sehingga kebenarannya dapat dijamin;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat karena di persidangan Terdakwa telah dengan nyata menyatakan bahwa benar para Saksi Korban tersebut telah melakukan penyetoran uang modal usaha ke rekening Terdakwa dan di persidangan Terdakwa juga telah menerangkan bahwa ia menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa maupun usaha Terdakwa lainnya selain usaha supplay bbm jenis solar tanpa seizin dari pemilik uang yaitu para pemodal, dan selain itu Terdakwa dipersidangan juga tidak dapat membuktikan sangkalannya terhadap perhitungan yang disampaikan oleh Para Saksi Korban, walaupun menurut **Ahli Alfian Misran** perhitungan kerugian harus dilakukan oleh seorang auditor dan harus dilakukan audit forensik untuk menjamin kebenaran mengenai kerugian, namun hal tersebut tidak serta merta menghapuskan kesalahan Terdakwa yang telah menggunakan uang para

Halaman 233 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



korban untuk keperluan pribadinya tanpa seizin dari pemilik uang, maka dengan demikian keberatan dari Terdakwa tersebut tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa uang modal yang telah disetorkan para pemodal tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik para pemodal yang ikut bergabung dalam usaha penanaman modal untuk supplay BBM jenis solar yang Terdakwa jalankan, namun walaupun Terdakwa telah mengetahui dan menyadari kalau uang tersebut bukanlah miliknya, Terdakwa masih saja bertindak seolah-olah sebagai pemilik uang tersebut yang dengan leluasa berbuat bebas atas uang yang telah dikuasainya tersebut yaitu dengan menggunakannya untuk modal usahanya yang lainnya serta menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, padahal para pemodal sebagai pihak yang berhak atas uang tersebut tidak pernah menyuruh ataupun memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut selain untuk usaha supplay BBM jenis solar yang dijalankan Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan para Saksi Korban (pemodal) mengalami kerugian, sehingga dengan demikian terdapat unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk memiliki secara melawan hukum uang modal yang telah disetorkan oleh para pemodal kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cara Terdakwa mengambil dan mempergunakan uang dari para pemodal tersebut telah dilakukan dengan sengaja dan benar-benar telah diperhitungkan oleh Terdakwa, namun untuk penguasaan terhadap uang tersebut bukan dari kejahatan karena penguasaannya atas dasar kesepakatan penanaman modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terungkap di persidangan sekaligus menjadi fakta-fakta hukum dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

*Halaman 234 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb*



Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini menurut *Memorie van Toelichting* ada 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. harus ada kesatuan kehendak, peristiwa-peristiwa harus disebabkan oleh putusan kehendak yang sama;
  2. peristiwa-peristiwa harus sama atau serupa;
  3. jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama.
- Perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu bertahun-tahun, tetapi dalam jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama.

(lihat buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, karangan Mr. J.E. Jonkers, penerbit Bina Aksara, Jakarta, Cetakan Pertama, 1987, hal 219-221);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa uang modal para Saksi Korban yang telah disetorkan ke rekening Terdakwa tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk usaha supplay BBM jenis solar, namun lebih lanjut Terdakwa juga menjelaskan bahwa uang milik Saksi Korban tersebut Terdakwa pergunakan untuk modal berbagai usaha Terdakwa dan untuk membeli barang-barang keperluan pribadi Terdakwa seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang para pemodal tersebut untuk berbagai usaha Terdakwa dan untuk keperluan pribadi Terdakwa merupakan suatu peristiwa yang diputuskan atas kehendak yang berbeda, dalam arti perbuatan tersebut memiliki maksud dan kehendak berlainan, seperti pada saat Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan usahanya selain untuk supplay BBM artinya kehendak yang dituju oleh Terdakwa adalah untuk keperluan usahanya tersebut, sedangkan pada saat Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi seperti membeli mobil dan lain sebagainya seperti yang telah disebutkan di atas artinya kehendak yang dituju oleh Terdakwa tersebut untuk tujuan membeli barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana itu merupakan tindak-tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tindak pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut Undang-Undang, dan selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tidaklah mungkin perbuatan Terdakwa yang

*Halaman 235 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb*



menggunakan uang milik para pemodal untuk berbagai usahanya serta untuk membeli barang-barang keperluan pribadinya tersebut didasarkan pada satu putusan kehendak (*wilsbesluit*) mengingat tujuan dari digunakannya uang tersebut adalah untuk tujuan yang berbeda-beda, sehingga perbuatan itu tidak dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut seperti yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas apabila dikaitkan dengan syarat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pertamanya yaitu "**harus ada kesatuan kehendak, peristiwa-peristiwa harus disebabkan oleh putusan kehendak yang sama**" tidak terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur ini;

#### **Ad.4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;**

Menimbang, bahwa perbarengan perbuatan (*concursum realis*) adalah gabungan dari dua atau lebih perbuatan yang termasuk kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan gabungan beberapa tindak pidana (*concursum realis*) yang mengandung syarat-syarat:

1. Beberapa tindak pidana yang tercakup dalam satu ketentuan pidana;
2. Masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri; dan
3. Dilakukan oleh satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, yang perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sama jenisnya, namun waktu dan tempatnya berbeda, yaitu uang milik para pemodal tersebut telah dipergunakan Terdakwa tanpa izin dari para pemodal dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada awal tahun 2019 usaha BBM Jenis Solar di Desa Cabi, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar dengan modal sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari;

2. Pada akhir 2019 usaha penambangan Batubara di Km. 71 Desa 7 Kab. Banjar Prov Kalsel dengan modal sekitar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk kondisi usaha tersebut sudah tutup sejak awal 2022. Dan usaha tersebut mengalami kerugian dan Terdakwa hanya dapat pengembalian modal berupa alat berat jenis Exavator merk Sumitomo warna kuning atas nama Terdakwa sendiri yang ditaksir harga sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan posisi alat berat tersebut ada di tambang Lawiran/ Lok tunggul Kec. Simpang Empang Kab. Banjar;

3. Pada pertengahan tahun 2020 usaha Semuka Caffé di Jl. Pangeran Suriansyah/ Samping Hutan Pinus Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan modal sekitar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk kondisi usaha tersebut sudah tutup sejak pertengahan tahun 2021. Dan usaha tersebut mengalami kerugian dan Terdakwa hanya dapat pengembalian modal berupa bangunan rumah bertingkat dengan ukuran 20x17 M atas nama sertifikat SHM SINTA ANAMIYANOOR (adik Terdakwa sendiri) tafsiran harga sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan sertifikat masih ada pada Terdakwa sendiri;

4. Pada pertengahan tahun 2020 usaha Kukuk Corner di Jl. Mawar/ belakang dapur Saji Mama Lita Kota Banjarbaru (sewa tempat) dengan modal sekitar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

5. Pada pertengahan tahun 2021 usaha dibidang jasa berupa Equipment Sound Sistem dan EO (Event Organizer) di Jl. Trikora dekat Mesjid Agung Kota Banjarbaru (sewa tempat) dengan modal sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

6. Pada awal tahun 2021 usaha toko kosmetik di Desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kab. HSS kemudian pindah di Simp. Lima, Kandangan Kab. HSS (sewa tempat) dengan modal sekitar sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

7. Pada awal tahun 2022 usaha Apotek di Pasayangan Martapura Kab. Banjar (sewa tempat) dengan modal sekitar sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 237 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pada pertengahan tahun 2022 usaha franchise Brand Hida Hasan jualan berupa baju, hijab dan mungkena di Duta mall lantai 3 kota Banjarmasin dengan modal sekitar sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. Pada pertengahan tahun 2022 usaha bidang Fashion dengan membuat Brand Sendiri dengan nama SHEINTA SIGNATURE jualan berupa baju, hijab dan mungkena di Panglima Batur Kota Banjarbaru (sewa tempat) dengan modal sekitar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
10. Pada akhir tahun 2022 sampai tahun 2023 usaha sponsorship Konser MP3Fast di Gor Rudi Resnawan Kota Banjarbaru dengan modal sekitar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan usaha tersebut mengalami kerugian tidak ada mendapat keuntungan sama sekali.
11. Pada awal tahun 2023 usaha apotek dengan Cantika Farma di Jl. Perincahan Kandangan Kab. HSS (sewa tempat) dengan modal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
12. Pada bulan Maret tahun 2023 usaha menanamkan Modal dengan MIZKA PUTRI/ Shalka Project di Banjar Permai Kota Banjarmasin dengan modal sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
13. Pada pertengahan tahun 2023 usaha menanamkan modal ke saudara Ipar atas nama RINA ARIANI untuk usaha warung makan di Jl. STM Banjarbaru (sewa tempat) dengan modal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
14. Pembelian mobil Minicooper warna putih Cream dengan Nopol B 333 SIN atas nama Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli sejak akhir tahun 2021 seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
15. Pembelian mobil Mercy warna putih dengan Nopol B 88 MTA atas nama Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli bekas pada akhir tahun 2021 seharga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
16. Kredit Mobil Alphard warna putih dengan Nopol DA 333 FTR atas nama Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dengan uang muka sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada bulan Juni tahun 2023;

Halaman 238 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kredit Mobil Honda Brio warna putih atas nama Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dengan uang muka sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada akhir tahun 2022;
18. Pembelian seda motor merk Benelli atas nama Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada awal tahun 2021;
19. Pembangunan rumah pribadi Terdakwa yang dibangun dengan total biaya sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pada awal tahun 2022 yang berada di Jl. Rahayu Komp. Griya Meranti Asri I Blok D No. 6 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
20. Pembelian mobil Alphard warna Hitam atas nama FERRY IRAWAN PRATAMA (suami Terdakwa) yang Terdakwa saya beli bekas pada awal tahun 2019 dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
21. Pembelian perhiasan berlian berupa 3 (tiga) buah cincin berlian, 2 (dua) buah gelang berlian, dan 1 (satu) buah kalung berlian yang Terdakwa beli pada pertengahan tahun 2023 di Toko Kalimantan Martapura Kab. Banjar seharga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), namun perhiasan tersebut sudah Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan Terdakwa serahkan kepada para pemodal untuk pembayaran keuntungan atau *fee* para pemodal;
22. Pembelian perhiasan emas berupa 4 (empat) buah gelang dengan total ukuran berat kurang lebih 500 (lima ratus) gram yang Terdakwa beli pada awal tahun 2023 di toko Untung dan toko Kayutangi yang beralamat di Pasar Martapura Kab. Banjar dengan nilai taksir sejumlah Rp500.000.0000,00 (lima ratus juta rupiah), namun perhiasan tersebut sudah Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan Terdakwa serahkan kepada para pemodal untuk pembayaran keuntungan atau *fee* para pemodal;
23. Pembayaran kontrak rumah di Citraland Cluster the senses D 7 No. 10 Kab. Banjar untuk keperluan kuliah adik Terdakwa atas nama SINTA ANAMIANOOR sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
24. Pembayaran kontrak rumah di Jl.Pondok Indah Jakarta Selatan pada tahun 2023 untuk keperluan usaha sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 239 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Pembayaran kontrak rumah di seberang toko Cantika Jalan Rahayu Banjarbaru, di Jl. Rahayu Komp. Griya Meranti Asri Kota Banjarbaru pada bulan Desember 2022 untuk keperluan penyimpanan barang jualan/ barang pribadi (Gudang) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) pertahun;

26. Kredit mobil truk tangki 2 unit, dengan uang muka sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) perunit, pertama pada awal tahun 2022 dan kedua pada akhir tahun 2022 dengan total Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk posisi mobil berada di tangan Terdakwa sendiri di Jl. Desa Cabi Kec. Simpang empat Kab. Banjar;

27. Pembelian mobil Toyota Sport 86 nopol DA 805 NT warna orange (bekas) seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada awal tahun 2021 dengan untuk posisi mobil berada di tangan saudara Terdakwa atas nama ALFIAN NOOR RAMADHAN di Jl. Rahayu Komp. Griya meranti Asri I Blok D No. 4 Kota banjarbaru;

28. Membeli tas, sendal, handphone merek Iphone (barang bukti yang disita dalam perkara ini), namun Terdakwa lupa kapan waktu pembeliannya;

sehingga, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum di dalam dakwaan keduanya mendakwa Terdakwa dengan Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari pidana pokoknya yaitu pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti seluruhnya, namun di persidangan untuk pasal pertalian lainnya yaitu pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut tidak terbukti seperti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 156/K/Kr/1963, tanggal 28 April 1964 disebutkan bahwa "**masalah tindakan berlanjut atau voortgezette handling itu hanyalah mengenai masalah penjatuan hukuman (*straftoemeting*) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan**",

Halaman 240 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat walaupun Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti, namun seluruh unsur pasal dari pidana pokoknya terbukti maka Terdakwa harus tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“beberapa kali melakukan penggelapan”**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai uang para pemodal menurut Majelis Hakim tidak dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan seperti yang diuraikan oleh Penuntut Umum di dalam surat tuntutan, karena di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi Korban yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa beberapa data rekening koran dari para Saksi Korban diketahui bahwa benar usaha BBM jenis solar tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa dan pembayaran keuntungan sebanyak 5 (lima) persen berserta ketentuan modal dapat ditarik kapan saja juga telah terlaksana sejak tahun 2019 sampai dengan terakhir di bulan Februari 2024, namun selama berjalannya waktu ternyata uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk modal usahanya yang lain serta keperluan pribadinya sendiri tanpa seizin dari para pemilik modal, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa penguasaan uang modal yang ada pada Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan dan telah tepat perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang para pemodal tersebut selain untuk usaha suplay BBM jenis solar tanpa seizin dari para pemodal sebagai pemilik uang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penggelapan seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas;

Menimbang, bahwa di dalam *pledooi* atau pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya meminta agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*)

Halaman 241 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*), dengan alasan bahwa usaha BBM jenis solar yang dijalankan Terdakwa memang benar-benar ada dan bukan usaha fiktif, dan selain itu Terdakwa tidak pernah menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, karena semua *fee* 5 (lima) persen yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada para korban telah diterima para korban, namun karena sedang terjadi penurunan usaha akhirnya pada bulan Maret 2024 Terdakwa tidak dapat lagi membagikan *fee* kepada para korban, sehingga atas hal tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah ranah pidana, melainkan ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap *pledooi* atau pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya kesepakatan antara Terdakwa dengan Para Saksi Korban adalah kesepakatan lisan untuk menanamkan modal usaha agar uang modal yang disetorkan oleh Para Saksi Korban dipergunakan untuk usaha supplay BBM jenis solar, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim sepakat dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa penguasaan uang para pemodal yang dikuasai oleh Terdakwa bukan karena adanya perbuatan Terdakwa yang menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, namun penguasaan uang para pemodal itu berasal dari kesepakatan antara Terdakwa dan para pemodal, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa uang para pemodal tersebut dikuasai oleh Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan ranah pidana namun merupakan ranah perdata, Majelis Hakim tidak sepakat akan hal tersebut, karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang para pemodal untuk keperluan lain selain untuk usaha supplay BBM jenis solar (tidak sesuai peruntukannya) tersebut dilakukan secara melawan hukum yaitu tanpa seizin dari para pemodal sebagai pemilik uang dan hal itu telah termasuk dalam perbuatan penggelapan seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur di atas dan lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah

*Halaman 242 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu ketidakmampuan membayar hutang seperti yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli **Zakiah, S.H., M.H.**, yang menjelaskan bahwa syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata ada empat syarat, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, cakap, ada suatu hal tertentu yang diperjanjikan, ada kausa yang halal atau yang dimaksud sesuatu yang diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, dan lebih lanjut Ahli juga menerangkan bahwa perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat para pihak sejauh perjanjian tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat penguasaan uang modal para pemodal tersebut bukan karena kejahatan, namun seiring berjalannya waktu ternyata uang para pemodal yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut tidak dipergunakan Terdakwa sebagaimana mestinya seperti yang diperjanjikan, dan Terdakwa menggunakan uang para pemodal tersebut untuk keperluan pribadi dan usahanya selain usaha supplay BBM jenis solar yang dilakukan tanpa seizin dari para pemodal sebagai pemilik uang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah dianggap memenuhi ketentuan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan telah tepat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam ranah hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan atau hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 243 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple Jenis Iphone 13 Promax Warna Gold Dengan Kapasitas Memori 512GB, Nomor Seri CXQQYWNHGG, Nomor IMEI 358612412150211, IMEI 2 358612412106023 Yang Terpasang Kartu Sim Nomor 0822 54113532.
- 2) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple Jenis Iphone 13 Pro Warna Gold Dengan Kapasitas Memori 128GB, Nomor Seri NT9W4J2MH7, Nomor IMEI 359663607894179, IMEI 2 359663607756683.
- 3) 1 (Satu) Akun Instagram Atas Nama @Fitriannr\_03 Dengan Alamat Tautan [https://www.Instagram.Com/Fitriannr\\_03?lgsh=M25kbgdqotljyw1t](https://www.Instagram.Com/Fitriannr_03?lgsh=M25kbgdqotljyw1t).
- 4) 1 (Satu) Akun Gmail Dengan Alamat Fitriannr200@Gmail.Com Yang Telah Dilakukan Tangkapan Layar Dan Disimpan Di Dalam Media Penyimpanan Eksternal Berupa Flashdisk Merk Sandisk Kapasitas 16GB Warna Merah Hitam.
- 5) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Beserta Anak Kunci.
- 6) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Dengan Nomor SKPD 019854 Atas Nama FERRY IRAWAN PRATAMA.
- 7) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Dengan Nomor STNKB 14527626.D Atas Nama FERRY IRAWAN PRATAMA.
- 8) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP Beserta Anak Kunci.
- 9) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP Dengan Nomor SKPD 0124785 Atas Nama FITRIAN NOOR.
- 10) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159

Halaman 244 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol DA 1510 BP Dengan Nomor STNKB 07604852.E Atas Nama FITRIAN NOOR.

11) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21Z21289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Beserta Anak Kunci.

12) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21Z21289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Dengan Nomor SKPD 0042377 Atas Nama PT. SALOKA ENERGY NUSANTARA.

13) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21Z21289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Dengan Nomor STNKB 13423519.F Atas Nama PT. SALOKA ENERGY NUSANTARA.

14) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel FE SHD-X SOLAR Tahun 2021 Warna Biru Putih Nosin 4D34T-X08525 Noka MHMFE75PRMK037677 Nopol DA 8538 BY Beserta Anak Kunci.

15) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel FE SHD-X SOLAR Tahun 2021 Warna Biru Putih Nosin 4D34TX08525 Noka MHMFE75PRMK037677 Nopol DA 8538 BY Dengan Nomor SKPD 620335 Atas Nama FITRIAN NOOR.

16) 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 14/03/24 dengan nomor rekening 360701044950537 atas nama YURNIATI.

17) 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking BANK BRI melalui aplikasi Brimo tanggal 09 Februari 2024 pukul 12.52 wib dari nomor rekening 360701044950537 atas nama YURNIATI ke rekening BANK BRI nomor 062301030285509 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

18) 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking BANK BRI melalui aplikasi Brimo tanggal 24 Februari 2024 pukul 09.48 wib dari nomor rekening 360701044950537 atas nama YURNIATI ke rekening BANK BRI nomor 062301030285509 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 245 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Mercedes Type C300 warna Putih Nosin 26492030010004 Noka MHL205083KJ003454 Nopol B 3 ABS beserta Anak Kunci.
- 20) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Benelli Type Motobi 200 Efi Tahun 2020 warna Hitam Nosin QJ164FML-A\*9335146\* Noka MJAS16MS2LJ20049 Nopol DA 2337 BB beserta anak kunci.
- 21) 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC dengan Nomor STNKB 14527626.D Atas nama FERRY IRAWAN PRATAMA.
- 22) 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Nosin 4HK1-834000 Noka STN210T6P00BH3779 beserta anak kunci.
- 23) 1 (satu) Lembar Perjanjian Jual Beli Nomor 0100/PJB-OM/BJM-AFN-XI-2021, Tanggal 12 November 2021 Untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.
- 24) 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 0168/BAST-OM/BJM-AFN/XI-2021, Tanggal 17 November 2021 Untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Nosin 4HK1-834000 Noka STN210T6P00BH3779.
- 25) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Tanggal 11 November 2021 dari FITRIAN NOOR Dengan Jumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.
- 26) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Tanggal 12 November 2021 dari FITRIAN NOOR Dengan Jumlah Rp. 875.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembelian 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.
- 27) 1 (satu) Lembar Invoice Nomor 0785/2021, Tanggal 17 November 2021 untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210.
- 28) 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Nomor 010.008-21.87074375, Tanggal 17 November 2021 untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Atas Nama FITRIAN NOOR.

Halaman 246 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) 1 (satu) Lembar Bukti Penyerahan Nomor 903/OM-BJM/XII-21, Tanggal 9 Desember 2021 Kepada FITRIAN NOOR dari OSCAR MAS PT.

30) 1 (satu) akun Instagram atas nama @Fitriannr\_03 dengan Alamat tautan [https://www.instagram.com/fitriannr\\_03?igsh=M25kbGdqOTljYW1t](https://www.instagram.com/fitriannr_03?igsh=M25kbGdqOTljYW1t) dan 1 (satu) akun Gmail dengan Alamat fitriannr200@gmail.com Dilakukan perubahan password oleh penyidik dan dilakukan ekspor data ke dalam media penyimpanan eksternal berupa Flashdisk merk Sandisk Kapasitas 16GB warna Merah Hitam:

- a. Nama File instagram-fitriannr\_03-2024-03-27-5GEoAlkd.zip - 2092457580 bytes nilai MD513f2e4a4734b829080cdb5da6f5b51e6,SHA1729636d86b90a66a59470bd4264e89efaa235445;
- b. Nama File instagram-fitriannr\_03-2024-03-27-BbT0mTq8.zip - 1085358416 bytes, nilai MD576545ecda6f90c61c2ccf151bb345e4b,SHA1bc9723f9c345a95681b212704dc65ef52772e158;
- c. Nama File instagram-fitriannr\_03-2024-03-27-tyf2t63g.zip - 2199840072 bytes, nilai MD5 af053c591ea86c0edb2ac65c149f931a,SHA167b734962d175d6bb921de648184a67bddc6768c;
- d. Nama File instagram-fitriannr\_03-2024-03-27-x2o1hJPr.zip - 1895096144 bytes, nilai MD53cfada9bf374a8fddcc06d4644c8257d,SHA1daaacddfac1242ace3db83aad87e9bfc2ad8497d;
- e. Nama File instagram-fitriannr\_03-2024-03-27-zlx4CUvQ.zip - 4170002979 bytes, nilai MD5b18652ea6dc8f5efcda444b5345265ad,SHA1a782deca5f2db211d952dec3e031f156760ece75;
- f. Nama File takeout-20240327T064909Z-001.zip - 8934658 bytes nilai MD5 2a932fe38bcd4b84e44a419bf47e2615,SHA13c295c740de3a3140caa892469d50c715ba52f79.

31) 1 (satu) Bundel rekening koran BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023;

Halaman 247 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) Bundel rekening koran BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;
- 33) 1 (satu) Bundel rekening koran BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Desember 2023;
- 34) 1 (satu) Bundel rekening koran BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;
- 35) 1 (satu) Bundel rekening koran MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Desember 2023;
- 36) 1 (satu) Bundel rekening koran MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;
- 37) 1 (satu) Bundel rekening koran BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Desember 2023
- 38) 1 (satu) Bundel rekening koran BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024;
- 39) Rekening koran atas nama Saksi Korban ERNI DESSY YANTIE Binti JUMBRI (Alm), terdiri dari:
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023.
  - 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 24 Desember 2023.
  - 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024.
  - 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.

Halaman 248 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 0310012459346 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 17 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.
- 40) Rekening koran atas nama RIA RESTY FAUZI Binti H. AKHMAD PAUZI, terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 26/03/23 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 s.d 04/07/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
- c. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 s.d 05/08/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
- d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 12/09/23 s.d 26/09/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
- e. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 10/12/23 s.d 24/12/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI.
- 41) Rekening koran atas nama HAYATUNNISA Binti LOLEH MULYO, terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
- d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;

Halaman 249 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
  - f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
  - g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
  - h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
  - i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
  - j. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2024 s.d 20/03/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA.
- 42) Rekening koran atas nama NURHAMISAH Binti AMIRUDDIN (Alm), terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2022 s.d 28/02/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
  - b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2022 s.d 31/03/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
  - c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2022 s.d 30/04/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
  - d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2022 s.d 31/05/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
  - e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2022 s.d 30/06/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;

Halaman 250 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2022 s.d 31/07/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2022 s.d 31/08/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- h. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2022 s.d 30/09/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2022 s.d 31/10/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- j. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2022 s.d 30/11/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- k. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2022 s.d 31/12/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- l. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2023 s.d 31/01/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- m. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2023 s.d 28/02/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- n. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2023 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- o. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- p. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2023 s.d 31/05/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- q. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;

Halaman 251 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- s. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- t. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- u. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- v. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- w. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- x. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- y. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.

43) Rekening koran atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI Binti H. YUDIANTO (Alm), terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 21/12/2023 s.d 21/12/2023 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- b. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 27/12/2023 s.d 27/12/2023 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 23/01/2024 s.d 23/01/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;

Halaman 252 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 26/01/2024 s.d 26/01/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- e. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 05/02/2024 s.d 05/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- f. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 21/02/2024 s.d 21/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- g. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 25/02/2024 s.d 25/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- h. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 28/02/2024 s.d 28/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI.
- 44) Rekening koran atas nama MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN Bin SIRAJUDIN, terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2023 s.d 28/02/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2023 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2023 s.d 31/05/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- e. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- f. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;

Halaman 253 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- h. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- i. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- j. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- k. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- l. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- m. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN.
- 45) Rekening koran atas nama GUSTI PURNAMA SARI Binti GUSTI ASERI (Alm), terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 24901051730501 atas nama GUSTI ERWIN YULIA RAKHMI;
- b. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 66301015686502 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 0400187437 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;
- d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 66301015686502 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;

Halaman 254 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA periode 05/05/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 0511603845 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;
- f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA periode 04/01/2024 s.d 30/01/2024 dengan nomor rekening 0511603845 atas nama GUSTI PURNAMA SARI.
- 46) Rekening koran atas nama SITI RABIYATUL ADAWIYAH, S.Pd Binti RAHMAT HIDAYAT (Alm), terdiri dari:
- a. 1 (satu) bundel rekening koran Bank MANDIRI periode 08/10/2020 s.d 31/08/23 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
- b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
- c. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
- d. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/11/2023 s.d 14/03/2024 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
- e. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 08/02/2021 s.d 08/02/2021 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
- f. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 09/04/2021 s.d 09/04/2021 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
- g. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 31/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH.
- 47) Rekening koran atas nama NOVA AGUSTINA Binti AGUS ABIDIN, terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 0310016367552 atas nama MUHAMMAD RIDHANI AMRULLAH, periode 05 November 2023 sampai dengan 12 November 2023;

Halaman 255 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 07 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2024;
- c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 03 Februari 2024;
- d. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 07 Desember 2023 sampai dengan 16 Desember 2023.
- 48) Rekening koran atas nama HERLY HIDAYATI Binti HALIDI (Alm), terdiri dari:
- a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023;
- d. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023;
- e. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023;
- f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 September 2023 sampai dengan 30 September 2023;
- g. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;
- h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023;

Halaman 256 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 256



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
- j. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;
- k. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.
- 49) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN beserta Anak Kunci.
- 50) 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN dengan Nomor SKPD 00279576 Atas nama FITRIAN NOOR.
- 51) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN dengan Nomor STNKB 15607060.D Atas nama FITRIAN NOOR.
- 52) Rekening koran atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA Binti SULIYANTO, terdiri dari:
  - a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 September 2023 sampai dengan 30 September 2023;
  - b. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;
  - c. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023;
  - d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;

Halaman 257 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;
- f. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.
- 53) Rekening koran atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI, terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila, periode 01 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.
- 54) Rekening koran atas nama MIRA TIANA Binti Rusdiansyah, terdiri dari:
- a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/22 sampai dengan 31/08/22 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/22 sampai dengan 30/09/22 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/22 sampai dengan 31/09/22 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/22 sampai dengan 30/11/22 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/22 sampai dengan 31/12/22 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;

Halaman 258 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/23 sampai dengan 31/01/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- g. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/23 sampai dengan 28/02/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- h. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/23 sampai dengan 31/03/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- i. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- j. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/23 sampai dengan 31/05/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- k. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- l. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- m. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- n. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- o. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- p. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- q. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;

Halaman 259 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- s. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA.
- 55) Rekening koran atas nama HELDA SARI Alias HELDA Binti H. MAHMUD, terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode 01 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022;
- c. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023;
- d. 8 (delapan) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 29 Maret 2024.
- 56) Rekening koran atas nama YULIA NINGSIH Binti ANDAN, terdiri dari:
- a. 4 (Empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH;
- b. 4 (Empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH;
- c. 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH.
- 57) Rekening koran atas nama RAMNA Binti H. MAHLAN, terdiri dari:
- a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/20 sampai dengan 31/12/20 dengan nomor rekening 003101009297506 atas nama YUDHI;

Halaman 260 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 10/12/21 sampai dengan 24/12/21 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
  - c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 16/05/22 sampai dengan 27/05/22 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
  - d. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/22 sampai dengan 31/08/22 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
  - e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 25/04/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
  - f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 03/07/23 sampai dengan 21/07/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
  - g. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
  - h. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 23/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
  - i. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 03/12/23 sampai dengan 20/12/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA.
- 58) Rekening koran atas nama WINDA NOORDIANI, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI , periode 01/03/2021 sampai dengan 31/12/2021;
  - b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI periode 01/01/2022 sampai dengan 31/12/2022.
- 59) Rekening koran atas nama DINI APRILIANTI Binti ALIT SOPIANDI, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI, periode 01/FEB/2023 sampai dengan 31/DES/2023;

Halaman 261 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI, periode 08/JAN/2024 sampai dengan 15/JAN/2024;
- c. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI, periode 11/FEB/2024 sampai dengan 17/FEB/2024.
- 60) Rekening koran atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI Binti YUDI GESTIONO, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/08/2020 sampai dengan 31/12/2020;
- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/02/2021 sampai dengan 30/04/2021;
- c. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/06/2021 sampai dengan 31/07/2021;
- d. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/09/2021 sampai dengan 30/09/2021;
- e. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021;
- f. 5 (lima) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/04/2022 sampai dengan 30/04/2022;
- g. 4 (empat) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/06/2022 sampai dengan 30/06/2022;
- h. 5 (lima) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/04/2022 sampai dengan 30/04/2022;
- i. 14 (empat belas) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/10/2022 sampai dengan 31/12/2022;

Halaman 262 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/01/2023 sampai dengan 31/12/2023;
- k. 8 (delapan) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/02/2024 sampai dengan 29/02/2024;
- l. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021;
- m. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/02/2022 sampai dengan 28/02/2022;
- n. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/12/2022 sampai dengan 31/12/2022;
- o. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank KALSEL dengan Nomor rekening 2001959557/0100328016133 atas nama ROYANI, periode 01/01/2023 sampai dengan 29/01/2023;
- p. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1704394612 atas nama RUBIAH, periode 01/04/2023 sampai dengan 30/04/2023;
- q. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1645862157 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIANI, periode 27/04/2023;
- r. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1645862157 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIANI, periode 29/02/2024;
- s. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 30/03/2021 sampai dengan 31/08/2023;
- t. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/09/2023 sampai dengan 31/10/2023;
- u. 5 (lima) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/11/2023 sampai dengan 22/03/2024;

Halaman 263 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61) Rekening koran atas nama SITI HAJAR Binti AKHMAD SAYUTI, terdiri dari:

- a. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor rekening 1784904529 atas nama SITI HAJAR, periode 28/Oct/2023 sampai dengan 16/Nov/2023;
- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/08/2022 sampai dengan 31/08/2023;
- c. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/09/2023 sampai dengan 11/09/2023;
- d. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 18/10/2023 sampai dengan 31/10/2023;
- e. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/11/2023 sampai dengan 20/11/2023;
- f. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 20/02/2024 sampai dengan 03/03/2024;
- g. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/01/2023 sampai dengan 06/01/2023;
- h. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 16/01/2023 sampai dengan 31/01/2023;
- i. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/02/2023 sampai dengan 22/02/2023;
- j. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 14/03/2023 sampai dengan 24/03/2023;
- k. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 15/04/2023 sampai dengan 27/04/2023;

Halaman 264 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 12/05/2023 sampai dengan 23/05/2023;
- m. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 08/06/2023 sampai dengan 30/06/2023;
- n. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/07/2023 sampai dengan 20/07/2023;
- o. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/08/2023 sampai dengan 20/08/2023;
- p. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 18/09/2023 sampai dengan 26/09/2023;
- q. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 13/10/2023 sampai dengan 25/10/2023;
- r. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/11/2023 sampai dengan 20/11/2023;
- s. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 16/02/2024 sampai dengan 28/02/2024;
- t. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/03/2024 sampai dengan 06/03/2024;
- u. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 05/08/2022 sampai dengan 19/08/2022;
- v. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 09/09/2022 sampai dengan 30/09/2022.
- 62) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019

Halaman 265 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020
- 64) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;
- 65) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022
- 66) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan November 2023
- 67) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;
- 68) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020
- 69) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2022;
- 70) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022;
- 71) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Februari 2023
- 72) Rekening koran atas nama NUR AMELIA BINTI MUHAMMAD HADI, terdiri dari:
- a. 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000021859062 atas nama NUR AMELIA periode Bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024;
  - b. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0512479501 atas nama NUR AMELIA periode Bulan September sampai dengan bulan Oktober 2023.

Halaman 266 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 266



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73) Rekening koran atas nama TRISDA ARIANI AIS TRISDA Binti H. KASPUL ANWAR, terdiri dari:

- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0117008475 atas nama TRISDA ARIANI periode Bulan Mei 2021 sampai Bulan Januari 2024;
- b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 031-00-1075948-1 atas nama TRISDA ARIANI periode Bulan Maret 2023 sampai Bulan Maret 2024;
- c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895461121 atas nama TRISDA ARIANI periode Bulan Oktober 2021.

74) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7215057208 atas nama ADHYKA NURINI MOEHSAD periode Bulan Juli 2020 sampai Bulan Maret 2024.

75) Rekening koran atas nama RIZKA DAMAYANTI Als RIZKA Binti A. FLORANTI, terdiri dari:

- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 8275414481 atas nama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Desember 2022 sampai bulan Januari 2024;
- b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 062301039784500 atas nama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Januari 2023 sampai bulan Februari 2024;
- c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 031-00-1154008-8 atas nama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Maret 2023 sampai bulan Desember 2023

76) Rekening koran atas nama MALISA ALIMA Als MELISA BintiMAHYUNI, terdiri dari:

- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895454401 atas nama MALISA ALIMA periode Bulan Juli 2023 sampai Bulan Maret 2024;
- b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0629920865 atas nama MALISA ALIMA periode Bulan September 2023 sampai Bulan Januari 2024

77) Rekening koran atas nama RINI ALAMI Als RINI Binti (Alm) ACHMAD HK, terdiri dari:

Halaman 267 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7215139697 atas nama RINI ALAMI periode Bulan Maret 2022 sampai bulan Februari 2024;
  - b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310016193214 atas nama MUHAMMAD SANDI periode Bulan April 2022 sampai bulan Januari 2023;
  - c. 1 (satu) Lembar Rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 453001003372506 atas nama RINI ALAMI periode Bulan Januari 2024;
  - d. 1 (satu) Lembar Rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 1338726963 atas nama EFRIA ALAMI periode Bulan Januari 2023;
- 78) Rekening koran atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI AIS WAHYU Bin (AIM) MUHAMMAD DARI, terdiri dari:
- a. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran BANK Mandiri atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI nomor rekening 0310016119698 periode 03-12-2022 s/d 30-09-2023;
  - b. 5 (lima) Lembar Rekening Koran BANK Mandiri atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI nomor rekening 0310016119698 periode 01/09/23 s/d 29/02/24;
- 79) Rekening koran atas nama OLVIA RAHMI Als OLIV Binti ABDUL DAUD, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BNI atas nama OLVIA RAHMI nomor rekening 0896033740 periode 03-12-2022 s/d 06-02-2024;
  - b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BNI atas nama OLVIA RAHMI nomor rekening 0969595484 periode 03-11-2022 s/d 19-09-2023;
- 80) 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BCA atas nama EKO PRIANTORO nomor rekening 7895343986 periode Juli 2023 s/d Februari 2024;
- 81) 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 062301003742530 atas nama MERITA REZEKI YANTI periode Bulan Februari 2024.
- 82) Rekening koran atas nama PUTRI VERA SUSANTI Binti SUROSO, terdiri dari:

Halaman 268 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 453701007185535 atas nama PUTRI VERA SUSANTI periode Bulan Mei 2023 sampai Bulan Februari 2024;
  - b. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 745001014552538 atas nama PUTRI VERA SUSANTI Binti SUROSO periode Bulan Oktober 2023;
- 83) Rekening koran atas nama IMARSA YULIANA Alias MARSA Binti ABDUL SYAFAR, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 448701008899532 atas nama IMARSA YULIANA periode Bulan September 2023 sampai Bulan Februari 2024;
  - b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran SEA BANK dengan Nomor Rekening 901567157117 atas nama IMARSA YULIANA periode Bulan Agustus 2023 sampai Bulan Februari 2024
- 84) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 101-00-1047692 atas nama MOCHMMAD INDRA SURYA periode Bulan November 2024 sampai Bulan April 2024;
- 85) Rekening koran atas nama AJIZAH Binti KASPUL ANWAR (Alm), terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 056401024233504 atas nama AJIZAH periode Bulan Januari 2023 sampai Bulan Februari 2024;
  - b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 031-00-1562756-8 atas nama AJIZAH periode Bulan Januari 2022 sampai Bulan Maret 2024
- 86) Rekening koran atas nama DINA AMALIA Als DINA Binti (Alm) H.MAWARDI, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0003031089859505 atas nama DINA AMALIA periode Bulan September 2021 sampai Bulan Januari 2024;
  - b. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 024901012011500 atas nama SUYADI periode Bulan Agustus 2021;
  - c. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BSI dengan Nomor Rekening 4100310077 atas nama DINA AMALIA periode Bulan Mei 2021 sampai Bulan Maret 2022;

Halaman 269 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BSI dengan Nomor Rekening 2954678630 atas nama SUYADI periode Bulan April 2021;
- e. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310015152104 atas nama DINA AMALIA periode Bulan Januari 2022 sampai Bulan Januari 2024;
- 87) Rekening koran atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI, terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
- c. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
- d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
- e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
- f. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
- g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
- h. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
- i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan Nomor rekening 24201096185501 atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI;

Halaman 270 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan Nomor rekening 24201096185501 atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI.
- 88) Rekening koran atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, terdiri dari:
- a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 024401053886502 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
  - b. 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
  - c. 14 (empat belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;
  - d. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024;
  - e. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024
- 89) Rekening koran atas nama JANATUN NISA Binti SADERIANSYAH, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 449801001608505 atas nama JANATUN NISA, periode 01/08/2023 sampai dengan 31/12/2023;
  - b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 449801001608505 atas nama JANATUN NISA, periode 01/01/2024 sampai dengan 28/03/2024;
- 90) Rekening koran atas nama SA'DA KAMALIYA Binti (Alm) ABDURRACHMAN, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7895568724 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/11/2022 sampai dengan 14/03/2024;
  - b. 6 (enam) Lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/DES/2022 sampai dengan 31/DES/2022;

Halaman 271 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/MAR/2023 sampai dengan 31/MAR/2023;
  - d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/APR/2023 sampai dengan 30/APR/2023;
  - e. 6 (enam) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/NOV/2022 sampai dengan 30/NOV/2022;
  - f. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/OKT/2023 sampai dengan 31/OKT/2023;
  - g. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/DES/2023 sampai dengan 31/DES/2023;
  - h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank KALSEL dengan Nomor rekening 6500441087 / 9040311016058 atas nama ICHI LANGLANG BUANA MACHMUD, periode 01/FEB/2024 sampai dengan 29/FEB/2024;
  - i. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI dengan Nomor rekening 0698353111 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 25/NOV/2022 sampai dengan 22/FEB/2023
- 91) Rekening koran atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg Binti ABDUL RASYID, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 005923605707 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/Oct/2023 sampai dengan 31/Oct/2023;
  - b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 005923605707 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 02/Aug/2023 sampai dengan 31/Aug/2023;
  - c. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/06/2023 sampai dengan 31/12/2023;
  - d. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/01/2024 sampai dengan 31/01/2024;

Halaman 272 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/02/2024 sampai dengan 29/02/2024;
- 92) Rekening koran atas nama YULIA ASTUTI Binti (Alm) SYAHRIL, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310016003801 atas nama YULIA ASTUTI periode 27/01/2022 sampai dengan 31/08/2023;
- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310016003801 atas nama YULIA ASTUTI periode 04/09/2023 sampai dengan 21/03/2024;
- 93) Rekening koran atas nama TERRA ROSSA Binti TONY HADRANSYAH, terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI;
- b. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI;
- 94) Rekening koran atas nama ANITA HERLIANI Binti MAHRUMSAH, terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Tanggal 02/10/23 dengan Nominal sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
- b. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 14/02/24 dengan nomor rekening 451701021636538 atas nama ANITA HERLIANI;
- c. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui M-Banking Bank BRI melalui Aplikasi BRImo Tanggal 14 Februari 2024 Pukul. 08:43:13 Wib dengan nomor rekening 632301030285509 atas nama ANITA HERLIANI;
- d. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024;

Halaman 273 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95) Rekening koran atas nama NADIA KUSUMA AMINI Binti MUHAMMAD KUSMAWAN AMIN, terdiri dari:

- a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
- b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/23 sampai dengan 31/05/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
- c. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
- d. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
- e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
- f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/09/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 0310007135406 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
- g. 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama NADIA KUSUMA AMINI Binti MUHAMMAD KUSMAWAN AMIN;

96) Rekening koran atas nama MAWADDAH BINTI MARDIANSYAH, terdiri dari:

- a. 5 (Lima) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
- b. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
- c. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
- d. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;

Halaman 274 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 30/10/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
  - f. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
  - g. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
  - h. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
  - i. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
- 97) Rekening koran atas nama WINDA NOORDIANI Binti RUSDIANSYAH, terdiri dari:
- a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
  - b. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
  - c. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
  - d. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
  - e. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
  - f. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;

Halaman 275 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 275



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- h. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/24 sampai dengan 27/03/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- 98) 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda 2 Merk Benelli Type Motobi 200 Efi Tahun 2020 warna Hitam Nosin QJ164FMLA\*9335146\* Noka MJAS16MS2LJ20049 Nopol DA 2337 BB Atas nama FITRIAN NOOR.
- 99) 1 (satu) Buah Tas Merk Louis Vuitton (LV) Warna Biru Gradasi Pink.
- 100) 1 (satu) Buah Tas Merk CHANEL Warna Pink Fuchsia.
- 101) 1 (satu) Buah Sandal Merk HERMES Warna Coklat Tua.
- 102) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018;
- 103) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;
- 104) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020;
- 105) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;
- 106) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022;
- 107) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023;

Halaman 276 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;
- 109) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017;
- 110) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018;
- 111) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;
- 112) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020
- 113) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;
- 114) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022
- 115) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Oktober 2023;
- 116) 108 (Seratus delapan) Lembar uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total sebesar Rp. 5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari Penarikan Bank Mandiri dengan Nomor Rek 0010833963 atas nama FITRIAN NOOR.
- 117) 61 (Enam Puluh Satu) Lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan total sebesar Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) dari Penarikan Bank BCA dengan Nomor Rek 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR.
- 118) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 0623-01-030285-50-9 atas nama FITRIAN NOOR.
- 119) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 0338339289 atas nama FITRIAN NOOR.

Halaman 277 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR.

121) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 0310010833963 atas nama FITRIAN NOOR.

122) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 5221-8402-0889-0930.

123) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor Kartu 5371-7615-5054-3430.

124) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu 5260-5129-4815-7968.

125) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan Nomor Kartu 4837-9601-0058-3885;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang SPDP Nomor: B37-1.3/V/2024/Ditreskrimum Tanggal 20 Mei 2024 disangkakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut akan **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang SPDP Nomor: B37-1.3/V/2024/Ditreskrimum Tanggal 20 Mei 2024 disangkakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan banyak Saksi Korban dengan nominal kerugian yang besar;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusaha untuk mengganti kerugian para Saksi Korban;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 278 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan pula dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana, bahwa maksud penghukuman bukanlah semata-mata untuk duka nestapa atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi juga adalah untuk pembelajaran terhadap Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan pidana (efek penjeraan), maka Menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat untuk dikenakan terhadap diri Terdakwa mengingat Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa masih memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang para korban, disamping itu juga terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa masih terdapat beberapa laporan pidana lainnya atas diri Terdakwa serta di dalam tuntutan diketahui bahwa Terdakwa juga sedang diproses atas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang SPDP Nomor: B37-1.3/V/2024/Ditreskrimum Tanggal 20 Mei 2024 disangkakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa berbeda dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup memberikan efek jera bagi Terdakwa dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, serta dipandang telah adil dan tepat pula bagi masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 279 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Fitrian Noor Alias Fitri Binti H. Asnawi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**beberapa kali melakukan penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple Jenis Iphone 13 Promax Warna Gold Dengan Kapasitas Memori 512GB, Nomor Seri CXQQYWNHGG, Nomor IMEI 358612412150211, IMEI 2 358612412106023 Yang Terpasang Kartu Sim Nomor 0822 54113532.
  - 2) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple Jenis Iphone 13 Pro Warna Gold Dengan Kapasitas Memori 128GB, Nomor Seri NT9W4J2MH7, Nomor IMEI 359663607894179, IMEI 2 359663607756683.
  - 3) 1 (Satu) Akun Instagram Atas Nama @Fitriannr\_03 Dengan Alamat Tautan [https://www.Instagram.Com/Fitriannr\\_03?lgsh=M25kbgdqotljyw1t](https://www.Instagram.Com/Fitriannr_03?lgsh=M25kbgdqotljyw1t).
  - 4) 1 (Satu) Akun Gmail Dengan Alamat Fitriannr200@Gmail.Com Yang Telah Dilakukan Tangkapan Layar Dan Disimpan Di Dalam Media Penyimpanan Eksternal Berupa Flashdisk Merk Sandisk Kapasitas 16GB Warna Merah Hitam.
  - 5) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Noin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Beserta Anak Kunci.
  - 6) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Noin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Dengan Nomor SKPD 019854 Atas Nama FERRY IRAWAN PRATAMA.
  - 7) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 Warna Hitam Noin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC Dengan Nomor STNKB 14527626.D Atas Nama FERRY IRAWAN PRATAMA.

Halaman 280 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP Beserta Anak Kunci.
- 9) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP Dengan Nomor SKPD 0124785 Atas Nama FITRIAN NOOR.
- 10) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 4 Merk Honda Brio Rs 1.2 CVT CKD Tahun 2022 Warna Putih Nosin L12B34358331 Noka MHRDD1890NJ102159 Nopol DA 1510 BP Dengan Nomor STNKB 07604852.E Atas Nama FITRIAN NOOR.
- 11) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21Z21289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Beserta Anak Kunci.
- 12) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21Z21289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Dengan Nomor SKPD 0042377 Atas Nama PT. SALOKA ENERGY NUSANTARA.
- 13) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) M/T Tahun 2023 Warna Biru Putih Nosin 4V21Z21289 Noka MHMFE74EJPK006776 Nopol DA 8596 JI Dengan Nomor STNKB 13423519.F Atas Nama PT. SALOKA ENERGY NUSANTARA.
- 14) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel FE SHD-X SOLAR Tahun 2021 Warna Biru Putih Nosin 4D34T-X08525 Noka MHMFE75PRMK037677 Nopol DA 8538 BY Beserta Anak Kunci.
- 15) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel FE SHD-X SOLAR Tahun 2021 Warna Biru Putih Nosin 4D34TX08525 Noka MHMFE75PRMK037677 Nopol DA 8538 BY Dengan Nomor SKPD 620335 Atas Nama FITRIAN NOOR.

Halaman 281 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 14/03/24 dengan nomor rekening 360701044950537 atas nama YURNIATI.
- 17) 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking BANK BRI melalui aplikasi Brimo tanggal 09 Februari 2024 pukul 12.52 wib dari nomor rekening 360701044950537 atas nama YURNIATI ke rekening BANK BRI nomor 062301030285509 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 18) 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking BANK BRI melalui aplikasi Brimo tanggal 24 Februari 2024 pukul 09.48 wib dari nomor rekening 360701044950537 atas nama YURNIATI ke rekening BANK BRI nomor 062301030285509 atas nama FITRIAN NOOR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 19) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Mercedes Type C300 warna Putih Nosin 26492030010004 Noka MHL205083KJ003454 Nopol B 3 ABS beserta Anak Kunci.
- 20) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Benelli Type Motobi 200 Efi Tahun 2020 warna Hitam Nosin QJ164FML-A\*9335146\* Noka MJAS16MS2LJ20049 Nopol DA 2337 BB beserta anak kunci.
- 21) 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Alpard 2.4 A/T Tahun 2010 warna Hitam Nosin 2AZC874147 Noka ANH208122499 Nopol DA 1509 TDC dengan Nomor STNKB 14527626.D Atas nama FERRY IRAWAN PRATAMA.
- 22) 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Nosin 4HK1-834000 Noka STN210T6P00BH3779 beserta anak kunci.
- 23) 1 (satu) Lembar Perjanjian Jual Beli Nomor 0100/PJB-OM/BJM-AFN-XI-2021, Tanggal 12 November 2021 Untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.
- 24) 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 0168/BAST-OM/BJM-AFN/XI-2021, Tanggal 17 November 2021 Untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Nosin 4HK1-834000 Noka STN210T6P00BH3779.
- 25) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Tanggal 11 November 2021 dari FITRIAN NOOR Dengan Jumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) Unit Alat

Halaman 282 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.

26) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Tanggal 12 November 2021 dari FITRIAN NOOR Dengan Jumlah Rp. 875.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembelian 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6.

27) 1 (satu) Lembar Invoice Nomor 0785/2021, Tanggal 17 November 2021 untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210.

28) 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Nomor 010.008-21.87074375, Tanggal 17 November 2021 untuk 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator dengan Merk Sumitomo Crawler Excavator SH210-6 Atas Nama FITRIAN NOOR.

29) 1 (satu) Lembar Bukti Penyerahan Nomor 903/OM-BJM/XII-21, Tanggal 9 Desember 2021 Kepada FITRIAN NOOR dari OSCAR MAS PT.

30) 1 (satu) akun Instagram atas nama @Fitriannr\_03 dengan Alamat tautan [https://www.instagram.com/fitriannr\\_03?igsh=M25kbGdqOTljYW1t](https://www.instagram.com/fitriannr_03?igsh=M25kbGdqOTljYW1t) dan 1 (satu) akun Gmail dengan Alamat fitriannr200@gmail.com Dilakukan perubahan password oleh penyidik dan dilakukan ekspor data ke dalam media penyimpanan eksternal berupa Flashdisk merk Sandisk Kapasitas 16GB warna Merah Hitam:

- Nama File instagram-fitriannr\_03-2024-03-27-5GEoAlkd.zip - 2092457580 bytes nilai MD513f2e4a4734b829080cdb5da6f5b51e6,SHA1729636d86b90a66a59470bd4264e89efaa235445;
- Nama File instagram-fitriannr\_03-2024-03-27-BbT0mTq8.zip - 1085358416 bytes, nilai MD576545ecda6f90c61c2ccf151bb345e4b,SHA1bc9723f9c345a95681b212704dc65ef52772e158;
- Nama File instagram-fitriannr\_03-2024-03-27-tyf2t63g.zip - 2199840072 bytes, nilai MD5af053c591ea86c0edb2ac65c149f931a,SHA167b734962d175d6bb921de648184a67bddc6768c;

Halaman 283 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nama File instagram-fitriannr\_03-2024-03-27-x2o1hJPr.zip - 1895096144 bytes, nilai MD53cfada9bf374a8fddcc06d4644c8257d,SHA1daaacddfac1242ace3db83aad87e9bfc2ad8497d;
- e. Nama File instagram-fitriannr\_03-2024-03-27-zlx4CUvQ.zip - 4170002979 bytes, nilai MD5b18652ea6dc8f5efcda444b5345265ad,SHA1a782deca5f2db211d952dec3e031f156760ece75;
- f. Nama File takeout-20240327T064909Z-001.zip - 8934658 bytes nilai MD5 2a932fe38bcd4b84e44a419bf47e2615,SHA13c295c740de3a3140ca a892469d50c715ba52f79.

- 31) 1 (satu) Bundel rekening koran BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023;
- 32) 1 (satu) Bundel rekening koran BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;
- 33) 1 (satu) Bundel rekening koran BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Desember 2023;
- 34) 1 (satu) Bundel rekening koran BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;
- 35) 1 (satu) Bundel rekening koran MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Desember 2023;
- 36) 1 (satu) Bundel rekening koran MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;
- 37) 1 (satu) Bundel rekening koran BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Desember 2023
- 38) 1 (satu) Bundel rekening koran BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;

Halaman 284 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) Rekening koran atas nama Saksi Korban ERNI DESSY YANTIE Binti JUMBRI (Alm), terdiri dari:

- a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023.
- b. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 24 Desember 2023.
- c. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024.
- d. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 056401025190505 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.
- e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 0310012459346 atas nama ERNI DESSY YANTIE, periode 17 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.

40) Rekening koran atas nama RIA RESTY FAUZI Binti H. AKHMAD PAUZI, terdiri dari:

- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 26/03/23 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 s.d 04/07/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
- c. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 s.d 05/08/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
- d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 12/09/23 s.d 26/09/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI;
- e. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 10/12/23 s.d 24/12/2023 dengan nomor rekening 451701009280539 atas nama RIA RESTY FAUZI.

41) Rekening koran atas nama HAYATUNNISA Binti LOLEH MULYO, terdiri dari:

Halaman 285 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
  - b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
  - c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
  - d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
  - e. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
  - f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
  - g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
  - h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
  - i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA;
  - j. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2024 s.d 20/03/2024 dengan nomor rekening 62801014300509 atas nama HAYATUN NISA.
- 42) Rekening koran atas nama NURHAMISAH Binti AMIRUDDIN (Alm), terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2022 s.d 28/02/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;

Halaman 286 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2022 s.d 31/03/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2022 s.d 30/04/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2022 s.d 31/05/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2022 s.d 30/06/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2022 s.d 31/07/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2022 s.d 31/08/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- h. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2022 s.d 30/09/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2022 s.d 31/10/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- j. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2022 s.d 30/11/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- k. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2022 s.d 31/12/2022 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- l. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2023 s.d 31/01/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- m. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2023 s.d 28/02/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;

Halaman 287 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2023 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- o. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- p. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2023 s.d 31/05/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- q. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- r. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- s. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- t. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- u. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- v. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- w. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- x. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH;
- y. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 451701022414531 atas nama NURHAMISAH.

Halaman 288 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43) Rekening koran atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI  
Binti H. YUDIANTO (Alm), terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 21/12/2023 s.d 21/12/2023 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- b. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 27/12/2023 s.d 27/12/2023 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 23/01/2024 s.d 23/01/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- d. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 26/01/2024 s.d 26/01/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- e. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 05/02/2024 s.d 05/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- f. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 21/02/2024 s.d 21/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- g. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 25/02/2024 s.d 25/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI;
- h. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 28/02/2024 s.d 28/02/2024 dengan nomor rekening 0850778913 atas nama ANUGRAH RESTU WULANDARI.

44) Rekening koran atas nama MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN  
Bin SIRAJUDIN, terdiri dari:

- a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2023 s.d 28/02/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/2023 s.d 31/03/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;

Halaman 289 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/2023 s.d 31/05/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- e. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- f. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/2023 s.d 31/08/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- h. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- i. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- j. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/2023 s.d 30/11/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- k. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- l. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN;
- m. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024 dengan nomor rekening 3101028525504 atas nama MUHAMAD FAJAR RAMADHAN.

45) Rekening koran atas nama GUSTI PURNAMA SARI Binti GUSTI ASERI (Alm), terdiri dari:

Halaman 290 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 24901051730501 atas nama GUSTI ERWIN YULIA RAKHMI;
- b. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/2023 s.d 30/04/2023 dengan nomor rekening 66301015686502 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 01/06/2023 s.d 30/06/2023 dengan nomor rekening 0400187437 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;
- d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/2023 s.d 31/07/2023 dengan nomor rekening 66301015686502 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;
- e. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA periode 05/05/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 0511603845 atas nama GUSTI PURNAMA SARI;
- f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA periode 04/01/2024 s.d 30/01/2024 dengan nomor rekening 0511603845 atas nama GUSTI PURNAMA SARI.

46) Rekening koran atas nama SITI RABIYATUL ADAWIYAH, S.Pd Binti RAHMAT HIDAYAT (Alm), terdiri dari:

- a. 1 (satu) bundel rekening koran Bank MANDIRI periode 08/10/2020 s.d 31/08/23 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
- b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/09/2023 s.d 30/09/2023 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
- c. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/10/2023 s.d 31/10/2023 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
- d. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/11/2023 s.d 14/03/2024 dengan nomor rekening 0310014399805 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;
- e. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 08/02/2021 s.d 08/02/2021 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;

Halaman 291 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 09/04/2021 s.d 09/04/2021 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH;

g. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS periode 31/12/2023 s.d 31/12/2023 dengan nomor rekening 0310763685 atas nama SITI RABIATUL ADAWIYAH.

47) Rekening koran atas nama NOVA AGUSTINA Binti AGUS ABIDIN, terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 0310016367552 atas nama MUHAMMAD RIDHANI AMRULLAH, periode 05 November 2023 sampai dengan 12 November 2023;

b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 07 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2024;

c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 03 Februari 2024;

d. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 459201017236536 atas nama NOVA AGUSTINA, periode 07 Desember 2023 sampai dengan 16 Desember 2023.

48) Rekening koran atas nama HERLY HIDAYATI Binti HALIDI (Alm), terdiri dari:

a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023;

b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;

c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023;

d. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023;

Halaman 292 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023;
  - f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 September 2023 sampai dengan 30 September 2023;
  - g. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;
  - h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023;
  - i. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
  - j. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;
  - k. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101019999504 atas nama HERLY HIDAYATI, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.
- 49) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN beserta Anak Kunci.
- 50) 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN dengan Nomor SKPD 00279576 Atas nama FITRIAN NOOR.
- 51) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Roda 4 Merk Mini Cooper A/T Tahun 2021 warna Putih Nosin 33016442 Noka WMW22DL07M3N56104 Nopol B 333 SIN dengan Nomor STNKB 15607060.D Atas nama FITRIAN NOOR.
- 52) Rekening koran atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA Binti SULIYANTO, terdiri dari:
- a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA

Halaman 293 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADIPTA, periode 01 September 2023 sampai dengan 30 September 2023;

b. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;

c. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023;

d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;

e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;

f. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SEABANK dengan Nomor rekening 901741616440 atas nama DISTARA RIMADHANA PRADIPTA, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.

53) Rekening koran atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI, terdiri dari:

a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila, periode 01 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;

b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;

c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.

Halaman 294 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54) Rekening koran atas nama MIRA TIANA Binti RUSDIANSYAH, terdiri dari:

- a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/22 sampai dengan 31/08/22 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/22 sampai dengan 30/09/22 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/22 sampai dengan 31/09/22 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/22 sampai dengan 30/11/22 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/22 sampai dengan 31/12/22 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/23 sampai dengan 31/01/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- g. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/23 sampai dengan 28/02/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- h. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/23 sampai dengan 31/03/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- i. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- j. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/23 sampai dengan 31/05/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- k. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;

Halaman 295 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- m. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan nomor rekening 3101010328536 dan 3101013384531 atas nama MIRA TIANA;
- n. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- o. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- p. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- q. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- r. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA;
- s. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 3101010328536 atas nama MIRA TIANA.

55) Rekening koran atas nama HELDA SARI Alias HELDA Binti H. MAHMUD, terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode 01 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022;
- c. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023;

Halaman 296 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



d. 8 (delapan) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 451201016161530 atas nama HELDA SARI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 29 Maret 2024.

56) Rekening koran atas nama YULIA NINGSIH Binti ANDAN, terdiri dari:

- a. 4 (Empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH;
- b. 4 (Empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH;
- c. 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 453601012932533 atas nama YULIA NINGSIH.

57) Rekening koran atas nama RAMNA Binti H. MAHLAN, terdiri dari:

- a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/20 sampai dengan 31/12/20 dengan nomor rekening 003101009297506 atas nama YUDHI;
- b. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 10/12/21 sampai dengan 24/12/21 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
- c. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 16/05/22 sampai dengan 27/05/22 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
- d. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/22 sampai dengan 31/08/22 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
- e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 25/04/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
- f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 03/07/23 sampai dengan 21/07/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
- h. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 23/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA;
- i. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 03/12/23 sampai dengan 20/12/23 dengan nomor rekening 003101019566505 atas nama RAMNA.
- 58) Rekening koran atas nama WINDA NOORDIANI, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI , periode 01/03/2021 sampai dengan 31/12/2021;
- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI periode 01/01/2022 sampai dengan 31/12/2022.
- 59) Rekening koran atas nama DINI APRILIANTI Binti ALIT SOPIANDI, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI, periode 01/FEB/2023 sampai dengan 31/DES/2023;
- b. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI, periode 08/JAN/2024 sampai dengan 15/JAN/2024;
- c. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2080241812 atas nama DINI APRILIANTI, periode 11/FEB/2024 sampai dengan 17/FEB/2024.
- 60) Rekening koran atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI Binti YUDI GESTIONO, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/08/2020 sampai dengan 31/12/2020;
- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/02/2021 sampai dengan 30/04/2021;

Halaman 298 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/06/2021 sampai dengan 31/07/2021;
- d. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/09/2021 sampai dengan 30/09/2021;
- e. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021;
- f. 5 (lima) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/04/2022 sampai dengan 30/04/2022;
- g. 4 (empat) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/06/2022 sampai dengan 30/06/2022;
- h. 5 (lima) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/04/2022 sampai dengan 30/04/2022;
- i. 14 (empat belas) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/10/2022 sampai dengan 31/12/2022;
- j. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/01/2023 sampai dengan 31/12/2023;
- k. 8 (delapan) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501000962509 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/02/2024 sampai dengan 29/02/2024;
- l. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021;
- m. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/02/2022 sampai dengan 28/02/2022;
- n. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 789501006334534 atas nama YUDI GESTIONO, periode 01/12/2022 sampai dengan 31/12/2022;

Halaman 299 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank KALSEL dengan Nomor rekening 2001959557/0100328016133 atas nama ROYANI, periode 01/01/2023 sampai dengan 29/01/2023;
  - p. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1704394612 atas nama RUBIAH, periode 01/04/2023 sampai dengan 30/04/2023;
  - q. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1645862157 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIANI, periode 27/04/2023;
  - r. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 1645862157 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIANI, periode 29/02/2024;
  - s. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 30/03/2021 sampai dengan 31/08/2023;
  - t. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/09/2023 sampai dengan 31/10/2023;
  - u. 5 (lima) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310014592474 atas nama EVA NOVIANITA AYUDIYANI, periode 01/11/2023 sampai dengan 22/03/2024;
- 61) Rekening koran atas nama SITI HAJAR Binti AKHMAD SAYUTI, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor rekening 1784904529 atas nama SITI HAJAR, periode 28/Oct/2023 sampai dengan 16/Nov/2023;
  - b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/08/2022 sampai dengan 31/08/2023;
  - c. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/09/2023 sampai dengan 11/09/2023;
  - d. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 18/10/2023 sampai dengan 31/10/2023;

Halaman 300 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 01/11/2023 sampai dengan 20/11/2023;
- f. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310003120204 atas nama SITI HAJAR, periode 20/02/2024 sampai dengan 03/03/2024;
- g. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/01/2023 sampai dengan 06/01/2023;
- h. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 16/01/2023 sampai dengan 31/01/2023;
- i. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/02/2023 sampai dengan 22/02/2023;
- j. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 14/03/2023 sampai dengan 24/03/2023;
- k. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 15/04/2023 sampai dengan 27/04/2023;
- l. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 12/05/2023 sampai dengan 23/05/2023;
- m. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 08/06/2023 sampai dengan 30/06/2023;
- n. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/07/2023 sampai dengan 20/07/2023;
- o. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/08/2023 sampai dengan 20/08/2023;
- p. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 18/09/2023 sampai dengan 26/09/2023;

Halaman 301 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 13/10/2023 sampai dengan 25/10/2023;
- r. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/11/2023 sampai dengan 20/11/2023;
- s. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 16/02/2024 sampai dengan 28/02/2024;
- t. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 01/03/2024 sampai dengan 06/03/2024;
- u. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 05/08/2022 sampai dengan 19/08/2022;
- v. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 62301002223509 atas nama SITI HAJAR, periode 09/09/2022 sampai dengan 30/09/2022.

- 62) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019
- 63) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020
- 64) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;
- 65) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022
- 66) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 062301030285509, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan November 2023
- 67) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;

Halaman 302 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020

69) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2022;

70) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022;

71) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 7895471071, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Februari 2023

72) Rekening koran atas nama NUR AMELIA BINTI MUHAMMAD HADI, terdiri dari:

a. 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000021859062 atas nama NUR AMELIA periode Bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024;

b. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0512479501 atas nama NUR AMELIA periode Bulan September sampai dengan bulan Oktober 2023.

73) Rekening koran atas nama TRISDA ARIANI AIS TRISDA Binti H. KASPUL ANWAR, terdiri dari:

a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0117008475 atas nama TRISDA ARIANI periode Bulan Mei 2021 sampai Bulan Januari 2024;

b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 031-00-1075948-1 atas nama TRISDA ARIANI periode Bulan Maret 2023 sampai Bulan Maret 2024;

c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895461121 atas nama TRISDA ARIANI periode Bulan Oktober 2021.

74) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7215057208 atas nama ADHYKA NURINI MOEHSAD periode Bulan Juli 2020 sampai Bulan Maret 2024.

75) Rekening koran atas nama RIZKA DAMAYANTI Als RIZKA Binti A. FLORANTI, terdiri dari:

Halaman 303 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 8275414481 atas nama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Desember 2022 sampai bulan Januari 2024;
  - b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 062301039784500 atas nama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Januari 2023 sampai bulan Februari 2024;
  - c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 031-00-1154008-8 atas nama RIZKA DAMAYANTI periode Bulan Maret 2023 sampai bulan Desember 2023;
- 76) Rekening koran atas nama MALISA ALIMA Als MELISA BintiMAHYUNI, terdiri dari:
- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895454401 atas nama MALISA ALIMA periode Bulan Juli 2023 sampai Bulan Maret 2024;
  - b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0629920865 atas nama MALISA ALIMA periode Bulan September 2023 sampai Bulan Januari 2024;
- 77) Rekening koran atas nama RINI ALAMI Als RINI Binti (Alm) ACHMAD HK, terdiri dari:
- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7215139697 atas nama RINI ALAMI periode Bulan Maret 2022 sampai bulan Februari 2024;
  - b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310016193214 atas nama MUHAMMAD SANDI periode Bulan April 2022 sampai bulan Januari 2023;
  - c. 1 (satu) Lembar Rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 453001003372506 atas nama RINI ALAMI periode Bulan Januari 2024;
  - d. 1 (satu) Lembar Rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 1338726963 atas nama EFRIA ALAMI periode Bulan Januari 2023;
- 78) Rekening koran atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI AIS WAHYU Bin (AIM) MUHAMMAD DARI, terdiri dari:
- a. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran BANK Mandiri atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI nomor rekening 0310016119698 periode 03-12-2022 s/d 30-09-2023;

Halaman 304 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 5 (lima) Lembar Rekening Koran BANK Mandiri atas nama MUHAMMAD WAHYU MAULIDI nomor rekening 0310016119698 periode 01/09/23 s/d 29/02/24;
- 79) Rekening koran atas nama OLVIA RAHMI Als OLIV Binti ABDUL DAUD, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BNI atas nama OLVIA RAHMI nomor rekening 0896033740 periode 03-12-2022 s/d 06-02-2024;
- b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BNI atas nama OLVIA RAHMI nomor rekening 0969595484 periode 03-11-2022 s/d 19-09-2023;
- 80) 1 (satu) Bundel Rekening Koran BANK BCA atas nama EKO PRIANTORO nomor rekening 7895343986 periode Juli 2023 s/d Februari 2024;
- 81) 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 062301003742530 atas nama MERITA REZEKI YANTI periode Bulan Februari 2024.
- 82) Rekening koran atas nama PUTRI VERA SUSANTI Binti SUROSO, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 453701007185535 atas nama PUTRI VERA SUSANTI periode Bulan Mei 2023 sampai Bulan Februari 2024;
- b. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 745001014552538 atas nama PUTRI VERA SUSANTI Binti SUROSO periode Bulan Oktober 2023;
- 83) Rekening koran atas nama IMARSA YULIANA Alias MARSA Binti ABDUL SYAFAR, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 448701008899532 atas nama IMARSA YULIANA periode Bulan September 2023 sampai Bulan Februari 2024;
- b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran SEA BANK dengan Nomor Rekening 901567157117 atas nama IMARSA YULIANA periode Bulan Agustus 2023 sampai Bulan Februari 2024;
- 84) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 101-00-1047692 atas nama MOCHMMAD INDRA SURYA periode Bulan November 2024 sampai Bulan April 2024;

Halaman 305 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85) Rekening koran atas nama AJIZAH Binti KASPUL ANWAR (Alm), terdiri dari:

- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 056401024233504 atas nama AJIZAH periode Bulan Januari 2023 sampai Bulan Februari 2024;
- b. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 031-00-1562756-8 atas nama AJIZAH periode Bulan Januari 2022 sampai Bulan Maret 2024;

86) Rekening koran atas nama DINA AMALIA Als DINA Binti (Alm) H.MAWARDI, terdiri dari:

- a. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0003031089859505 atas nama DINA AMALIA periode Bulan September 2021 sampai Bulan Januari 2024;
- b. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 024901012011500 atas nama SUYADI periode Bulan Agustus 2021;
- c. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BSI dengan Nomor Rekening 4100310077 atas nama DINA AMALIA periode Bulan Mei 2021 sampai Bulan Maret 2022;
- d. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BSI dengan Nomor Rekening 2954678630 atas nama SUYADI periode Bulan April 2021;
- e. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310015152104 atas nama DINA AMALIA periode Bulan Januari 2022 sampai Bulan Januari 2024;

87) Rekening koran atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI, terdiri dari:

- a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila;
- b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila;
- c. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama Riestya Zalfa Elfrinanda Salsabila;

Halaman 306 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
  - e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
  - f. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
  - g. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
  - h. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan Nomor rekening 3101032708500 atas nama RIESTYA ZALFA ELFRINANDA SALSABILA;
  - i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan Nomor rekening 24201096185501 atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI;
  - j. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan Nomor rekening 24201096185501 atas nama MUHAMMAD RIZKY MAULANI.
- 88) Rekening koran atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, terdiri dari:
- a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 024401053886502 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
  - b. 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
  - c. 14 (empat belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;
  - d. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024;

Halaman 307 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024;
- 89) Rekening koran atas nama JANATUN NISA Binti SADERIANSYAH, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 449801001608505 atas nama JANATUN NISA, periode 01/08/2023 sampai dengan 31/12/2023;
- b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 449801001608505 atas nama JANATUN NISA, periode 01/01/2024 sampai dengan 28/03/2024;
- 90) Rekening koran atas nama SA'DA KAMALIYA Binti (Alm) ABDURRACHMAN, terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7895568724 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/11/2022 sampai dengan 14/03/2024;
- b. 6 (enam) Lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/DES/2022 sampai dengan 31/DES/2022;
- c. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/MAR/2023 sampai dengan 31/MAR/2023;
- d. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/APR/2023 sampai dengan 30/APR/2023;
- e. 6 (enam) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/NOV/2022 sampai dengan 30/NOV/2022;
- f. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/OKT/2023 sampai dengan 31/OKT/2023;
- g. 5 (lima) lembar rekening koran Bank SeaBank dengan Nomor rekening 901991199872 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 01/DES/2023 sampai dengan 31/DES/2023;
- h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank KALSEL dengan Nomor rekening 6500441087 / 9040311016058 atas nama ICHI LANGLANG

Halaman 308 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUANA MACHMUD, periode 01/FEB/2024 sampai dengan 29/FEB/2024;

i. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI dengan Nomor rekening 0698353111 atas nama SA'DA KAMALIYA, periode 25/NOV/2022 sampai dengan 22/FEB/2023;

91) Rekening koran atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg Binti ABDUL RASYID, terdiri dari:

a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 005923605707 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/Oct/2023 sampai dengan 31/Oct/2023;

b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 005923605707 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 02/Aug/2023 sampai dengan 31/Aug/2023;

c. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/06/2023 sampai dengan 31/12/2023;

d. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/01/2024 sampai dengan 31/01/2024;

e. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 7215239691 atas nama Drg. NOR AZIZATUR ROSIDAH, S.kg, periode 01/02/2024 sampai dengan 29/02/2024;

92) Rekening koran atas nama YULIA ASTUTI Binti (Alm) SYAHRIL, terdiri dari:

a. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310016003801 atas nama YULIA ASTUTI periode 27/01/2022 sampai dengan 31/08/2023;

b. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan Nomor rekening 310016003801 atas nama YULIA ASTUTI periode 04/09/2023 sampai dengan 21/03/2024;

93) Rekening koran atas nama TERRA ROSSA Binti TONY HADRANSYAH, terdiri dari:

a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI;

Halaman 309 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 450401030434538 atas nama MUHAMMAD SAFITRI;
- 94) Rekening koran atas nama ANITA HERLIANI Binti MAHRUMSAH, terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Tanggal 02/10/23 dengan Nominal sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
- b. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode 14/02/24 dengan nomor rekening 451701021636538 atas nama ANITA HERLIANI;
- c. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui M-Banking Bank BRI melalui Aplikasi BRImo Tanggal 14 Februari 2024 Pukul. 08:43:13 Wib dengan nomor rekening 632301030285509 atas nama ANITA HERLIANI;
- d. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 0511703050 atas nama DINA AGUS PUTRIYANI, periode 01 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024;
- 95) Rekening koran atas nama NADIA KUSUMA AMINI Binti MUHAMMAD KUSMAWAN AMIN, terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/04/23 sampai dengan 30/04/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
- b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/05/23 sampai dengan 31/05/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
- c. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
- d. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;

Halaman 310 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 789201002157530 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
- f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank MANDIRI periode 01/09/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 0310007135406 atas nama NADIA KUSUMA AMINI;
- g. 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama NADIA KUSUMA AMINI Binti MUHAMMAD KUSMAWAN AMIN;
- 96) Rekening koran atas nama MAWADDAH BINTI MARDIANSYAH, terdiri dari:
  - a. 5 (Lima) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/06/23 sampai dengan 30/06/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
  - b. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
  - c. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
  - d. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
  - e. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 30/10/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
  - f. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
  - g. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
  - h. 4 (Empat) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;

Halaman 311 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 3 (Tiga) lembar bukti rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 451801011528537 atas nama MAWADDAH;
- 97) Rekening koran atas nama WINDA NOORDIANI Binti RUSDIANSYAH, terdiri dari:
- a. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/07/23 sampai dengan 31/07/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- b. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/08/23 sampai dengan 31/08/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- c. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/09/23 sampai dengan 30/09/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- d. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/10/23 sampai dengan 31/10/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- e. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/11/23 sampai dengan 30/11/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- f. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/12/23 sampai dengan 31/12/23 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- g. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/01/24 sampai dengan 31/01/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- h. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/02/24 sampai dengan 29/02/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- i. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode 01/03/24 sampai dengan 27/03/24 dengan nomor rekening 003101026979503 atas nama WINDA NOERDIANI;
- 98) 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda 2 Merk Benelli Type Motobi 200 Efi Tahun 2020 warna Hitam Nositin QJ164FMLA\*9335146\* Noka MJAS16MS2LJ20049 Nopol DA 2337 BB Atas nama FITRIAN NOOR.

Halaman 312 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (satu) Buah Tas Merk Louis Vuitton (LV) Warna Biru Gradasi Pink.
- 100) 1 (satu) Buah Tas Merk CHANEL Warna Pink Fuchsia.
- 101) 1 (satu) Buah Sandal Merk HERMES Warna Coklat Tua.
- 102) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018;
- 103) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;
- 104) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020;
- 105) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;
- 106) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022;
- 107) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023;
- 108) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0338339289, periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024;
- 109) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017;
- 110) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018;
- 111) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;

Halaman 313 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020
- 113) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;
- 114) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022
- 115) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor rekening 0310010833963, periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Oktober 2023;
- 116) 108 (Seratus delapan) Lembar uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total sebesar Rp. 5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari Penarikan Bank Mandiri dengan Nomor Rek 0010833963 atas nama FITRIAN NOOR.
- 117) 61 (Enam Puluh Satu) Lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan total sebesar Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) dari Penarikan Bank BCA dengan Nomor Rek 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR.
- 118) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 0623-01-030285-50-9 atas nama FITRIAN NOOR.
- 119) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 0338339289 atas nama FITRIAN NOOR.
- 120) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895471071 atas nama FITRIAN NOOR.
- 121) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 0310010833963 atas nama FITRIAN NOOR.
- 122) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 5221-8402-0889-0930.
- 123) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor Kartu 5371-7615-5054-3430.
- 124) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu 5260-5129-4815-7968.
- 125) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan Nomor Kartu 4837-9601-0058-3885;

Halaman 314 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang SPDP Nomor: B37-1.3/VI/2024/Ditreskrimum Tanggal 20 Mei 2024 disangkakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, **Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Artika Asmal, S.H., M.H.**, dan **Herliany, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prayaga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Nadia Safira Rinaldi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

**Artika Asmal, S.H., M.H.**

Ttd

**Herliany, S.H., M.Kn.**

Hakim Ketua,

Ttd

**Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Prayaga, S.H.**

Halaman 315 dari 316 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjb



Salinan telah diperiksa sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru

**Fahrul Rifani**